LAPORAN KINERJA

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

TAHUN 2015

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

2016

DAFTAR ISI

Xx Daftar Isi
Xx Daftar Tabel dan Gambar
Xx Daftar Istilah dan Singkatan
Xx Nilai-Nilai BSN
Xx Kata Pengantar
Xx Ringkasan Eksekutif

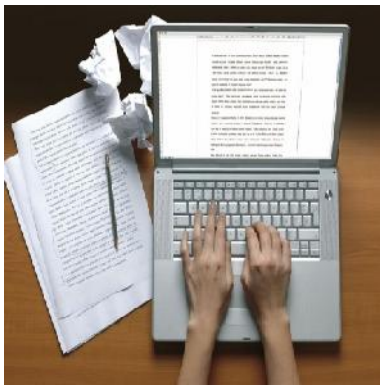

Xx BAB I PENDAHULUAN
Xx A. Latar Belakang
Xx B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Xx C. Mandat dan Peran Strategis
xx D. Sistematika Laporan

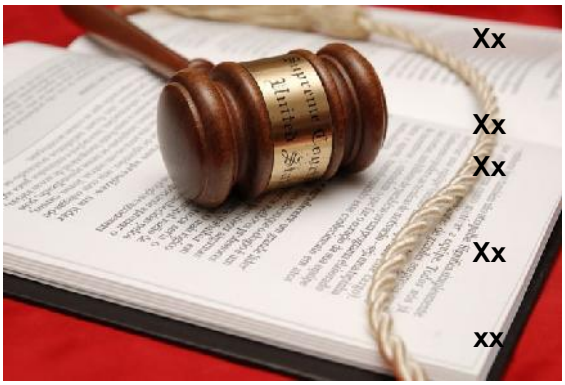

Xx BAB II STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
Xx A. Kondisi Umum
Xx B. Tujuan Standardardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Xx C. Arah Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
xx D. Arah Kebijakan Nasional

Xx **BAB III PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

Xx A. Perencanaan Strategis

Xx B. Perjanjian Kinerja

xx C. Pengukuran Kinerja

Xx **BAB III PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

Xx D. Perencanaan Strategis

Xx E. Perjanjian Kinerja

xx F. Pengukuran Kinerja

Xx **BAB IV PENUTUP**

Xx Lampiran:

Xx 1) Struktur Organisasi

xx 2) Perjanjian Kinerja

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL

Tabel I.1 Komposisi xx

Tabel I.2 Komposisi Pegawai BSN xx

GAMBAR

Gambar I.1 Komposisi Pegawai BSN xx

Gambar I.2 Komposisi Pegawai BSN xx

Gambar I-01 Komposisi Pegawai BSN berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

Gambar I-02 Lingkup Aktivitas Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Gambar II-01 Peta Rencana Strategis BSN

Tabel II-01 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan TargetTahun 2012, 2013 dan 2014

Tabel II-02 Alokasi anggaran BSN tahun 2014 berdasarkan Program dan Kegiatan

Tabel II-03 Penetapan Kinerja BSN Tahun 2014

Tabel II-04 Pengertian dan tata cara pengukuran IKU BSN

Tabel III-01 Capaian Kinerja BSN tahun 2014

Tabel III-02 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Tahun 2014

Gambar III-01 Grafik Realisasi Penetapan SNI tahun 2010-2014

Gambar III-02 Grafik Perkembangan Jumlah SNI dalam Periode tahun 2010 – 2014

Gambar III-03 Kerjasama BSN dan **LP POM MUI** untuk Standardisasi Bidang Halal

Gambar III-04 Kerjasama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian antara BSN dengan GSO (*Gulf Standard Organization*)

Gambar III-05 Partisipasi BSN dalam Sidang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Gambar III-06 Perkembangan *ballot* dari Indonesia terhadap *draft* standar ISO

Gambar III-07 Perkembangan *ballot* dari Indonesia terhadap *draft* standar IEC

Gambar III-08 Keanggotaan Indonesia dalam TC di forum ISO

Gambar III-09 Keanggotaan Indonesia dalam TC di forum IEC

Tabel III-03 Jumlah Pelaku Usaha yang Menerapkan SNI Pada Tahun 2014

Tabel III-04 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 2 Tahun 2014

Gambar III-10 Grafik Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha yang Telah Disertifikasi tahun 2011-2014
Gambar III-11 Insentif kepada industri dalam penerapan SNI
Gambar III-12 Pelaksanaan SNI Award 2014, penghargaan bagi pelaku usaha/organisasi yang menerapkan SNI secara konsisten
Tabel III.05 Rekap SNI yang telah diberlakukan secara wajib berdasarkan Instansi Teknis yang menetapkan (per Desember 2014)
Gambar III-13 Partisipasi BSN dalam mengikuti Pertemuan PAC/IAF atau APLAC/ILAC
Gambar III-14 Pelatihan Asesor KAN
Tabel III-06 Jumlah LPK yang Telah Diakreditasi KAN sampai dengan tahun 2014
Tabel III-07 Capaian Kinerja Masyarakat yang Peduli terhadap Standardisasi tahun 2013-2014
Tabel III-08 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Tahun 2014
Gambar III-15 Perkembangan Jumlah Masyarakat yang Peduli terhadap Standardisasi tahun 2011-2014
Gambar III-16 Indonesia Juara Olimpiade Standardisasi di Korea
Gambar III-17 Kepala BSN menyerahkan SNI Corner kepada Rektor IPB sebagai salah satu simpul Jejaring Standardisasi di Perguruan Tinggi
Gambar III-18 Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi membuka rangkaian Acara Bulan Mutu Nasional 2014
Gambar III-19 Sosialisasi UU Nomor 20 tahun 2014
Tabel III-09 Target dan Capaian IKU Sasaran 5.a Tahun 2014
Tabel III-10 Capaian kineja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2007-2014
Gambar III-20 Penyerahan WTP kepada BSN 2014
Tabel III-11 Target dan Capaian Sasaran 5.b Tahun 2014
Gambar III-21 Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN tahun 2012-2014 berdasarkan jenis layanan
Gambar III-22 Desain PTSP BSN
Tabel III-12 Pagu dan Realisasi Anggaran BSN pada tahun 2014
Gambar III-23 Grafik Perbandingan antara Pagu dan Realisasi Anggaran BSN tahun 2010 - 2014

DAFTAR ISTILAH

APEC	Organisasi Kerjasama Ekonomi di wilayah *AsiaPasifik,AsiaPacific Economic Cooperation*
APEC SCSC	Bagian dari APEC untuk bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, *AsiaPacific Economic Cooperation – Sub Committee on Standard and Conformance*
APLAC	Forum kerjasama badan akreditasi negara Asia-Pasifik bidang laboratorium dan lembaga inspeksi, *Asia Pasific Laboratory Accreditation Cooperation*
BSN	Badan Standardisasi Nasional
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
Codex Allimentarius	Organisasi Standar Dunia khusus bidang Pangan, dibentuk oleh FAO dan WHO
HACCP	*Hazard Analysis Critical Control Points*
IAF	Forum kerjasama badan akreditasi dunia bidang lembaga sertifikasi, *International Accreditation Forum*
IEC	Organisasi Standar Dunia khusus bidang listrik dan elektronika,*International Electrotechnical Commission*
IKU	Indikator Kinerja Utama
ILAC	Forum kerjasama badan akreditasi dunia bidang laboratorium dan lembaga inspeksi,*International Laboratory Accreditation Cooperation*
ISO	Organisasi Standar Dunia, *International Organization for Standardization*
KAN	Komite Akreditasi Nasional
KTPS	Kelompok Teknis Pengembangan Standar
LPK	Lembaga Penilaian Kesesuaian, termasuk laboratorium, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga verifikasi, dan lembaga penilai
LSPro	Lembaga Sertifikasi Produk
LSHACCP	Lembaga Sertifikasi Sistem HACCP
LSP	Lembaga Sertifikasi Personel
LSSMKI	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi
LSUP	Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata
LSSM	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu
LSSMKP	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan

LPPHPL	Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
LSSMKRP	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok
LVLK	Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
MASTAN	Masyarakat Standardisasi, organisasi masyarakat yang peduli dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian
MEA	Masyarakat Ekonomi ASEAN, *ASEAN Economic Community (AEC)*
MTPS	Manajemen Teknis Perumusan Standar
PAC	Forum kerjasama badan akreditasi negara Pasifik bidang lembaga sertifikasi, *Pacific Accreditation Cooperation*
PNPS	Program Nasional Perumusan Standar
Komtek	Komite Teknis Perumusan SNI
RSNI	Rancangan Standar Nasional Indonesia
SNI	Standar Nasional Indonesia
SNSU	Standar Nasional untuk Satuan Ukuran
SubKomtek	Sub Komite Teknis Perumusan SNI
TAS-QC	Tenaga Ahli Standardisasi yang berfungsi sebagai pengendali mutu dalam perumusan SNI

NILAI-NILAI BSN

1. INTEGRITAS

Kemampuan untuk mewujudkan hal yang telah disanggupi karena SDM BSN menyadari bahwa kelangsungan hidup jangka panjang BSN ditentukan oleh kemampuan personelnya dalam mewujudkan apa saja yang mereka sanggupi bagi berbagai pemangku kepentingan.

2. KEJUJURAN

Kemampuan untuk mengatakan sesuatu sebagaimana adanya karena kejujuran merupakan fondasi dalam menjalankan bisnis di bidang penyediaan informasi (*trustworthy healing information*) pada era teknologi informasi ini.

3. KECEPATAN

Kemampuan untuk merespon dengan cepat setiap perubahan karena kecepatan menjadi faktor penentu kelangsungan hidup dan pertumbuhan institusi.

4. KETERBUKAAN

Kemampuan untuk menerima hal baru dan/atau yang berbeda karena lingkungan kompetitif menuntut personel BSN untuk melakukan *improvement* berkelanjutan terhadap proses yang digunakan untuk menyediakan layanan bagi customer. Keterbukaan atas hal yang baru merupakan prasyarat untuk melakukan *improvement* berkelanjutan.

5. TEAMWORK

Kemampuan untuk mecapai tujuan bersama melalui kerjasama karena masing-masing SDM BSN menyadari sebagai makhluk sosial akan mampu mewujudkan karya-karya besar melalui kerjasama.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbal 'alamiin, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015 dapat disusun dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi BSN pada Tahun Anggaran 2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BSN Tahun 2015 ini merupakan laporan akuntabilitas tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang menggambarkan sejumlah capaian kinerja tahun 2015 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2015 beserta analisisnya. Berbagai kebijakan dan upaya diambil sebagai langkah demi mewujudkan visi BSN yaitu "Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa" terutama untuk melindungi pasar domestik, memperkuat penetrasi produk nasional terhadap pasar luar negeri, serta mampu menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BSN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas BSN Tahun 2015 ini dimaksudkan akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan BSN. Masukan dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang

Jakarta, Februari 2016
Badan Standardisasi Nasional,

Bambang Prasetya

RINGKASAN EKSEKUTIF

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dalam mewujudkan kemandirian dalam bidang, Presiden berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas perdagangan nasional yang dilakukan antara lain melalui implementasi dan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten untuk mendorong daya saing produk nasional dalam rangka penguasaan pasar domestik dan penetrasi pasar internasional serta melindungi pasar domestik dari barang-barang berstandar rendah. Standardisasi dan penilaian kesesuaian menjadi pilar yang strategis untuk meningkatkan daya saing terutama dalam melindungi pasar domestik, memperkuat penetrasi produk nasional terhadap pasar luar negeri, turut serta dalam menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut, BSN menetapkan visi : "Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa", dengan 4 (empat) misi, yaitu :

1) Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan;
2) Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Ketertelusuran Pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang Standardisasi dan Pemangku Kepentingan;

3) Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
4) Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Nasional, Sistem dan Pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.

Dalam mencapai visi dan misi, BSN menetapkan tujuan strategis, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai dalam tahun 2015-2019. IKU BSN terdiri 16 indikator yang merupakan penjabaran dari 9 Sasaran Strategis. Sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, target, realisasi, dan capaian tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 1. Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2015 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun demikian masih terdapat 2 indikator yang belum memenuhi target. IKU yang tidak mencapai target tersebut adalah Jumlah PP dan Perpres, dan Tingkat Persepsi Publik terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Tabel 1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup	1. Tingkat persepsi terhadap keamanan dan keselamatan (skala 10)	7 (baik)	7,38 (baik)	105%
2	Meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik	2. Tingkat persepsi publik terhadap daya saing produk (skala 10)	7 (baik)	7,54 (baik)	107%
3	Meningkatkan akses produk nasional ke pasar global	3. Tingkat persepsi terhadap daya saing penerap standar di pasar global (skala 10)	6 (baik)	6,74 (baik)	112%
4	Terwujudnnya penguatan kebijakan nasional dan regulasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	4. Jumlah PP dan Perpres	2 PP ; 2 Perpres	2 RPP ; 2 RPerpres	50%
		5. Jumlah kebijakan BSN	22 Kebijakan	24 Kebijakan	120%
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas	6. Jumlah SNI yang ditetapkan	500 SNI	500 SNI	100%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	pengembangan SNI	7. Jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional	1070 SNI	1069 SNI	99,9%
6	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran	8. Persentase pertumbuhan perusahaan / instansi yang mendapat sertifikasi SNI	5%	6,52%	130%
		9. Persentase pertumbuhan LPK yang diakreditasi	8%	15,4%	192,5%
		10. Jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran nasional	110 pengakuan	111 pengakuan	101%
7	Meningkatnya Budaya Mutu melalui peningkatan sistem informasi dan edukasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	11. Tingkat Persepsi Publik terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	7,5 (skor)	6,6 (skor)	88 %
		12. Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	665.500 orang	856.853 orang	128%
8	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional di BSN	13. Opini Wajar Tanpa Pengecualian	WTP (opini)	WTP (opini)	100%
		14. Nilai Evaluasi LAKIP	B (predikat)	B (predikat)	100%
		15. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	65 (skor)	68,29 (skor)	105%
9	Terpenuhinya sarana dan prasarana fisik	16. Persentase Penambahan Sarana dan Prasarana	15%	15%	100%

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut diatas, adalah sebagai berikut:

1. Proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian oleh Panitia Antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (PAK) belum mendapatkan kesepakatan untuk diharmonisasikan. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan materi standar personal, lembaga penilaian kesesuaian, dan pembinaan masyarakat dan sanksi administratif.
2. Masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengenal BSN sebagai lembaga yang menetapkan SNI. Begitu pula dengan sertifikasi SNI, masyarakat masih belum banyak yang memahami mekanisme sertifikasi,

biaya dan manfaat dari sertifikasi produk ber-SNI. Masyarakat masih banyak yang beranggapan sertifikasi SNI itu tidak mudah dan biaya mahal.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut atas, antara lain dengan melakukan penguatan pada:

1. Koordinasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan, utamanya dengan K/L terkait agar harmonisasi RPP dapat segera diwujudkan, serta Perpres segera dapat diselesaikan dengan segera.
2. Sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, terutama terkait dengan kelembagaan standardisasi dan tata cara sertifikasi SNI melalui berbagai media baik media cetak, media digital, media elektronik, maupun media sosial.
3. Sosialisasi UU No. 20 tahun 2014 juga perlu dilakukan secara intensif, sehingga seluruh pihak dengan segera dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Selain melaksanakan pengukuran kinerja, dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan kinerja, BSN telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian perjanjian kinerja secara berkala pada seluruh unit kerja di BSN. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut merupakan masukan upaya perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

BAB I
PENDAHULUAN

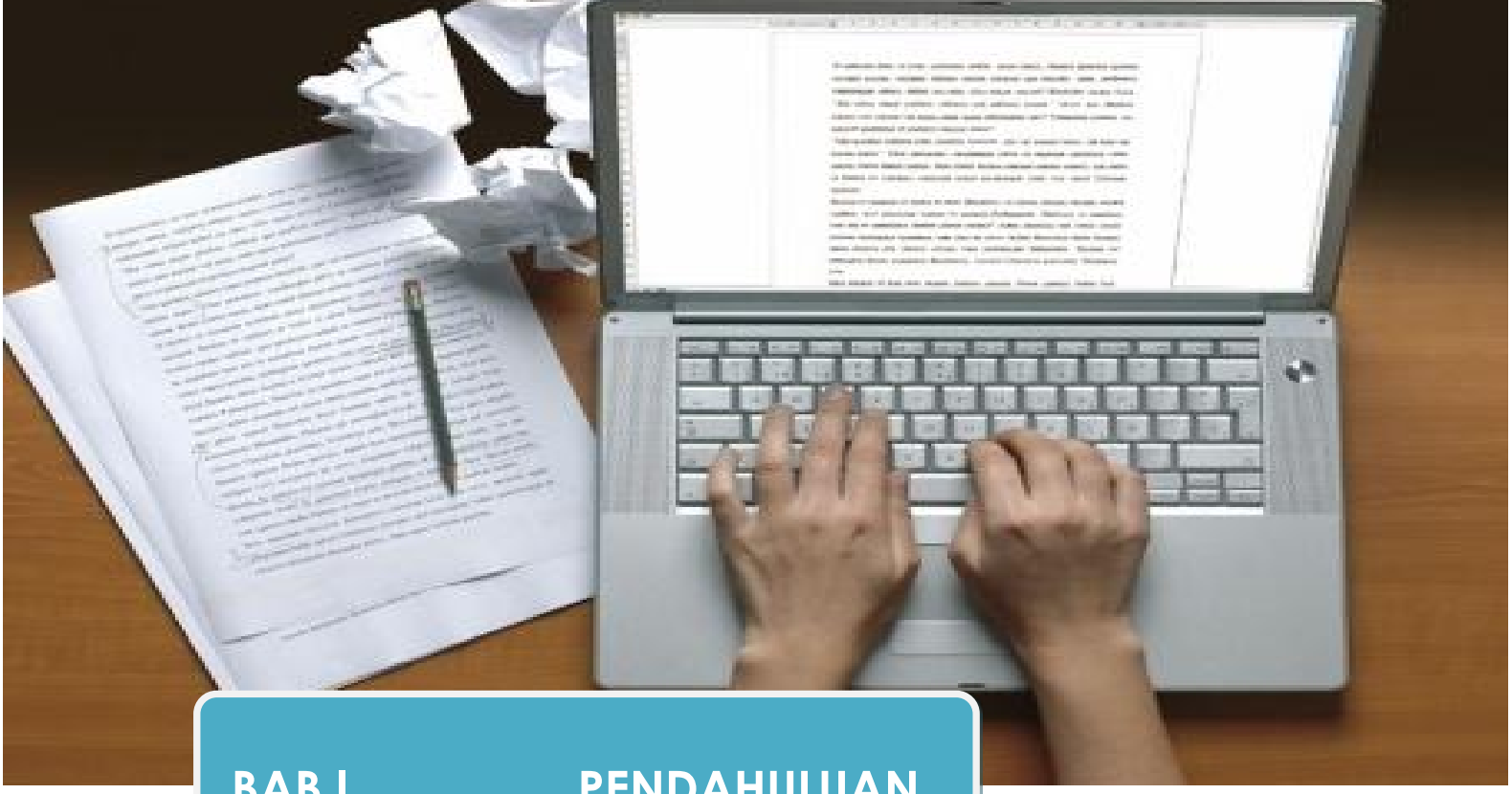

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu alasan penting ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah harapan bahwa standardisasi dan penilaian kesesuaian menjadi pilar yang strategis untuk meningkatkan daya saing terutama dalam melindungi pasar domestik, memperkuat penetrasi produk nasional terhadap pasar luar negeri, turut serta dalam menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, sebagai mewujudkan kemandirian dalam bidang ekonomi, Presiden berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas perdagangan nasional yang dilakukan antara lain melalui implementasi dan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten untuk mendorong daya saing produk nasional dalam rangka penguasaan pasar domestik dan penetrasi pasar internasional serta melindungi pasar domestik dari barang-barang berstandar rendah.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakan amanah tersebut. Maka dari itu melalui Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019, BSN telah

berkomitmen untuk mewujudkan infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa. Dalam mengupayakan komitmen tersebut, BSN melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dimana salah satunya adalah azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga (K/L).

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2015 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi BSN serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan BSN, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja BSN. Dasar penyusunan Laporan Kinerja BSN Tahun 2015 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015 – 2019.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Standardisasi Nasional (BSN) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND, dengan tugas pokok BSN adalah **mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia**. Kemudian Keputusan Presiden tersebut diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Badan Standardisasi Nasional melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, BSN menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional;
b. Pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional;
d. Penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi;
e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, dilakukan pembagian tugas dan kewenangan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2013 tentang organisasi dan tata kerja BSN, struktur organisasi BSN dapat dilihat pada lampiran.

Badan Standardisasi Nasional dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala BSN dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat Utama dan 3 (tiga) Deputi.

Sekretariat Utama	mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi dan sumber daya di lingkungan BSN.
Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi	mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi.
Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi	mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama di bidang standardisasi.
Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi	mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang informasi dan okumentasi serta pendidikan dan pemasyarakatan standardisasi.

Sampai dengan 31 Desember 2015, BSN memiliki personel sebanyak 400 orang, terdiri dari 328 orang PNS, serta 72 orang CPNS. Gambaran mengenai profil pegawai BSN sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

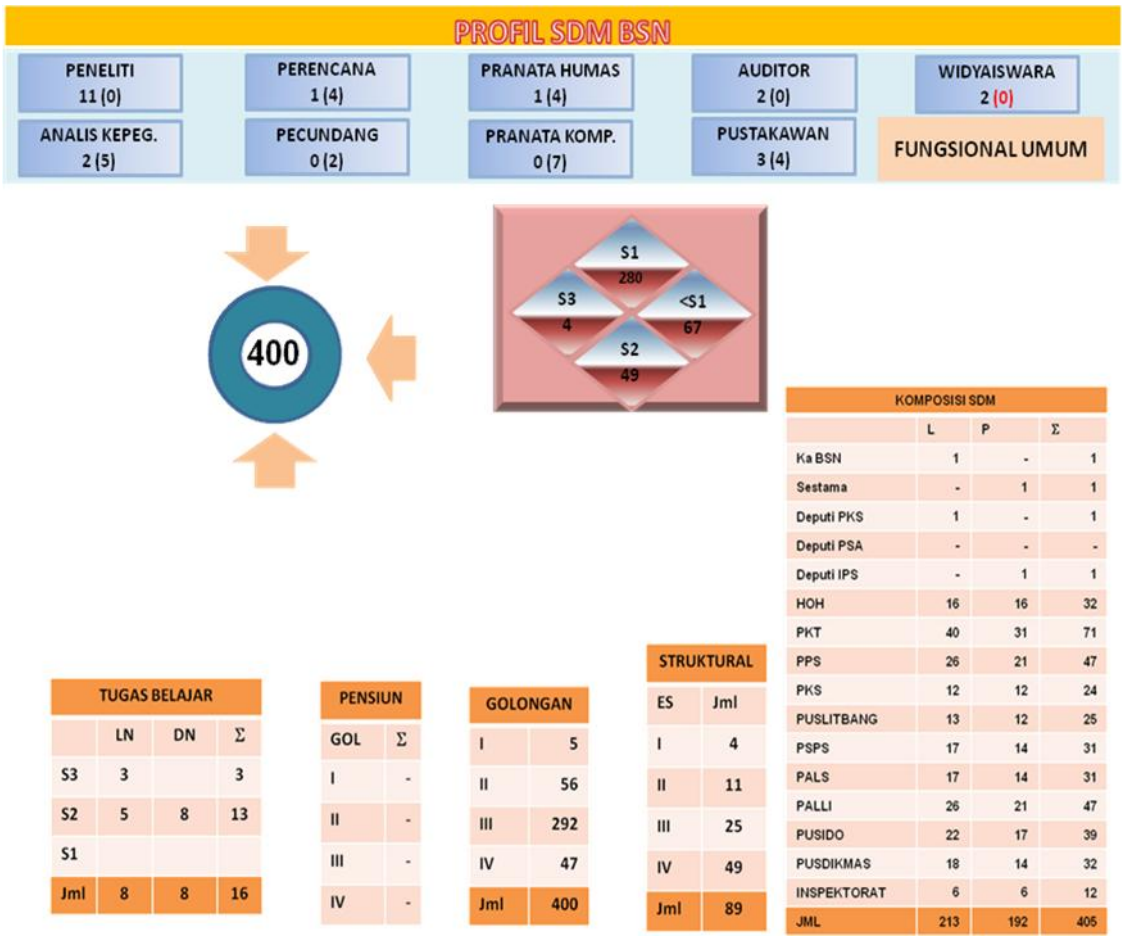

Gambar I.1
Profil SDM BSN Tahun 2015

C. Mandat dan Peran Strategis

Dalam menghadapi era globalisasi, beberapa negara sepakat untuk membentuk organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization,* WTO). Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Untuk mengurangi hambatan teknis dalam perdagangan, WTO mengatur penurunan tarif secara bertahap dan instrumen non-tarif. Adapun instrumen non-tarif ini diatur antara lain melalui perjanjian Hambatan Teknis dalam Perdagangan (*Technical Barriers to Trade,* TBT) dan perjanjian *Sanitary and Phytosanitary* (SPS). Perjanjian TBT disusun untuk menjamin agar standar, regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian tidak menimbulkan hambatan teknis yang tidak diperlukan dalam

perdagangan. Perjanjian SPS disusun untuk mengatur perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tanaman.

Implikasi dari pelaksanaan UU tersebut diatas, Indonesia tentunya harus siap dengan keadaan dimana tidak ada lagi pembatasan lalu lintas perdagangan antar negara melalui tarif. Pemberlakuan standar merupakan salah satu instrumen yang memungkinkan pembatasan tersebut. Tahun 2015 merupakan momentum awal mulai diberlakukannnya mekanisme tersebut dalam lingkup regional ASEAN dengan diimplementasikannya *ASEAN Economic Community* (*AEC*) atau lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). ASEAN sebagai masyarakat ekonomi dengan basis produksi dan pasar tunggal semestinya menjadi langkah strategis utama bagi Indonesia untuk melangkah dan merebut pasar global yang lebih luas.

Ketentuan Umum Standar dan Kesesuaian *(Common Rules of Standards and Conformance),* sebagai salah satu pilar utama yang diperlukan untuk dapat mewujudkan aliran barang secara bebas di pasar ASEAN, harus digunakan sebagai basis pengembangan Infrastruktur Mutu Nasional. Dengan ketersediaan infrastruktur mutu yang memadai Indonesia akan mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara serta mendorong daya saing nasional di kancah AEC dan aliansi ekonomi regional dan internasional lainnya.

Kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk nasional di pasar domestik. Kepercayaan masyarakat dibangun dengan memberikan keyakinan bahwa hanya produk yang telah memenuhi SNI yang mampu memberikan jaminan mutu yang sesuai, mampu melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan serta menjamin fungsi lingkungan hidup. Kepercayaan masyarakat tersebut dibuktikan melalui kesadaran atau keinginan masyarakat untuk membeli produk bertanda SNI. Masyarakat sadar bahwa produk yang memenuhi persyaratan SNI memiliki nilai tambah dibandingkan dengan produk yang tidak memenuhi persyaratan SNI.

Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam kaitannya dengan implementasi standardisasi dan penilaian kesesuaian, antara lain:

1) Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap standar. Hal ini tampak dari sebagian besar SNI diterapkan oleh pelaku usaha sebagai konsekuensi pemberlakuan regulasi SNI wajib. Dari sebanyak 8.793 SNI yang telah ditetapkan oleh BSN, 198 diantaranya adalah SNI yang diberlakukan secara wajib.

2) Kurangnya kesadaran dan kepercayaan konsumen tentang pentingnya standar untuk melindungi kepentingannya. Konsumen kalangan menengah keatas akan memilih barang karena merek (telah lolos uji standar tertentu, baik SNI maupun non SNI), sedangkan bagi kalangan bawah dengan kemampuan finansial terbatas akan memilih barang karena pertimbangan harga yang murah};

3) Kurang tepatnya kebijakan Pemerintah dalam penerapan standar. Hal ini tampak dari titik berat program penerapan standar dilakukan melalui pemberlakuan SNI secara wajib dan belum mencakup pemberian informasi dan insentif kepada pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan pasar yang lebih besar, padahal SNI hanya dapat diberlakukan secara wajib dengan alasan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, serta hanya berlaku di wilayah teritorial Republik Indonesia;

4) Kurangnya program pembinaan untuk mendorong penerapan standar secara sukarela bagi pelaku usaha untuk menumbuhkan kesadaraan memproduksi barang yang bermutu sesuai dengan keinginan pelanggan;

5) Masih lemahnya penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan praktek penerapan standar, sehingga dapat merugikan pelaku usaha yang sungguh-sungguh telah menerapkan standar.

6) Kurangnya infrastruktur mutu yang terdistribusi secara merata di wilayah Indonesia, sehingga menyulitkan pelaku usaha dalam proses pengujian dan sertifikasi dan berdampak biaya tinggi.

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BSN Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.

2. **Bab I Pendahuluan**

   Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis BSN, dan sistematika laporan.

3. **Bab II Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**

   Bagian ini menguraikan tentang kondisi umum, tujuan dan arah kebijakan.

4. **Bab III Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja**

   Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan perjanjian kinerja BSN Tahun 2015.

5. **Bab IV Akuntabilitas Kinerja**

   Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian kinerja serta realisasi anggaran BSN Tahun 2015.

6. **Bab V Penutup**

   Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

BAB II
STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

BAB II STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

A. Kondisi Umum

Infrastruktur Mutu Nasional Indonesia, yang diatur dalam PP Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, meliputi Metrologi Teknis, Standar (SNI), Pengujian, dan Mutu. BSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia perlu memastikan bahwa pelaksanaan perencanaan SNI, perumusan SNI, penetapan SNI, penerapan dan pemberlakuan SNI, pemeliharaan SNI, pengujian, inspeksi, sertifikasi, akreditasi, pengelolaan standar nasional satuan ukuran, pengendalian tanda SNI, dan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BSN menetapkan SNI, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan perumusan SNI dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, dengan prinsip-prinsip perumusan SNI sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 01 – 2007 yaitu transparansi dan keterbukaan, konsensus dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren dan dimensi pengembangan. Perumusan SNI juga harus harmonis dengan kaidah-kaidah yang berlaku di badan standar tingkat Internasional, seperti ISO, IEC, dan *Codex Alimentarius*. Dalam menghadapi pemberlakuan MEA, perlu diprioritaskan pengembangan standar untuk 12 sektor prioritas ASEAN.

Indonesia telah memiliki lebih dari 8.793 yang mencakup berbagai standar produk, sistem, proses, maupun metode pengujian. Sedangkan penerapan SNI dilakukan oleh pelaku usaha/industri/personel. Sertifikat diberikan apabila telah dinyatakan memenuhi SNI oleh lembaga sertifikasi. Sampai saat ini lebih dari 66.356 penerap yang meliputi produk, sistem manajemen, HACCP, ekolabel, personel, legalitas kayu, dan pangan organik.

Sesuai Keputusan Presiden No 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional, untuk melaksanakan tugas BSN di bidang akreditasi, pemerintah membentuk Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN bertanggung jawab melakukan akreditasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian (LPK), antara lain laboratorium,

lembaga sertifikasi produk, lembaga sertifikasi sistem manajemen, lembaga sertifikasi personel (termasuk profesi), lembaga inspeksi, serta lembaga penilaian kesesuaian lainnya yang terkait dengan kegiatan kerjasama akreditasi internasional dalam lingkup *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* dan *International Accreditation Forum (IAF)*. LPK dapat berupa lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dengan persyaratan kompetensi tertentu. Persyaratan kompetensi tersebut harus harmonis dengan persyaratan internasional (dalam forum *ILAC* dan *IAF)*. KAN dapat mengembangkan sistem akreditasi LPK yang diperlukan dan mengupayakan pengakuan internasional melalui *ILAC* dan *IAF*.

Penerapan SNI didukung oleh sekitar 1.429 laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasonal. Hasil uji, kalibrasi, dan sertifikasi oleh lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh KAN tersebut, pada saat ini telah diakui di tingkat regional maupun internasional melalui perjanjian saling pengakuan antara KAN dengan badan-badan akreditasi negara lain, anggota *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC), Pacific Accreditation Cooperation (PAC), International Laboratory Accrediitation Cooperation (ILAC), dan International Accreditation Forum (IAF)*.

"Indonesia saat ini telah menjadi anggota *the International Organization for Standardization* (ISO), *International Electrotechnical Committee* (IEC), *CODEX Alimentarius Commission* (CAC), dan *International Telecommunication Union* (ITU) untuk pengembangan **Standar Nasional"**

Dalam pengembangan standar nasional, Indonesia telah menjadi anggota *the International Organization for Standardization* (ISO), *International Electrotechnical Committee* (IEC), *CODEX Alimentarius Commission* (CAC), dan *International Telecommunication Union* (ITU). Keanggotaan Indonesia di dalam organisasi pengembangan standar internasional tersebut, tentunya harus dapat dimanfaatkan sebagai basis pengembangan SNI dan basis untuk memperoleh informasi tentang pengembangan standardisasi di negara-negara lain. Partisipasi dalam organisasi standardisasi internasional tersebut dapat memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam mendukung ekonomi nasional.

Dalam pengelolaan standar nasional satuan ukuran (SNSU), BSN berkoordinasi dengan lembaga yang berada di dalam koordinasi Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, antara lain LIPI dan BATAN, yang baru mencakup besaran fisik, sedangkan untuk pengukuran kimia baru pada tahap awal dan belum memulai proses untuk memperoleh pengakuan internasional. Kebutuhan acuan pengukuran selalu berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan proses produksi. Ke depan, pengelolaan SNSU perlu memperluas cakupan untuk pengukuran mikrobiologi, biomedis, *in-vitro* diagnostik, laboratorium obat, pengukuran nano, dan berbagai pengukuran lain yang dibutuhkan sesuai perkembangan teknologi.

Di dalam pengelolaan teknis ilmiah Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), Indonesia telah menjadi anggota *Convention du Metre,* telah berpartisipasi dalam *Committe Interational des Poids et Mesures (CIPM) Multilateral Recognition Arrangement*, dan telah memperoleh pengakuan terhadap 117 kemampuan teknis pengelolaan dan diseminasi SNSU yang diakui di seluruh dunia serta dipublikasikan di dalam basis data acuan pengukuran dunia, Appendix C of CIPM MRA (www.bipm.org/kcdb/apendixC).

Pada prinsipnya penerapan SNI bersifat sukarela, namun untuk kepentingan keselamatan, kesehatan, keamanan dan perlindungan fungsi lingkungan hidup, instansi Pemerintah (regulator) yang berwenang dapat memberlakukan SNI secara wajib. Dalam pemberlakuan SNI wajib, masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum sehingga di pasar masih banyak dijumpai produk-produk domestik maupun produk impor yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Pemerintah diharapkan dapat mengimplementasikan *Good Regulatory Practices* secara efektif untuk memastikan pemenuhan minimal yang ditetapkan di dalam regulasi teknis berbasis SNI. Untuk penyiapan pelaku usaha dalam menerapkan SNI, diperlukan pembinaan melalui bimbingan penerapan SNI dan pemberian insentif sertifikasi pada pelaku usaha terutama UKM.

Peran serta masyarakat dalam standardisasi dan penilaian kesesuaian tidak hanya sebagai konsumen yang pasif, namun bisa dimulai dari proses perencanaan standar sampai dengan penerapan dan pengawasan. Peran tersebut dapat ditingkatkan melalui upaya pemasyarakatan pada seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai media, termasuk penggunaan teknologi

informasi dan didukung dengan dokumentasi standar yang memadai. Peningkatkan budaya standar diperkuat untuk pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan standardisasi nasional yang sangat bergantung pada kesadaran seluruh pihak. Lebih lanjut pola hubungan/keterkaitan antar aktivitas standardisasi dan penilaian kesesuaian dan kelembagaan yang mendukungnya baik di tingkat nasional maupun internasional yang tercakup dalam Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sesuai Undang-undang Nomor 20 tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut:

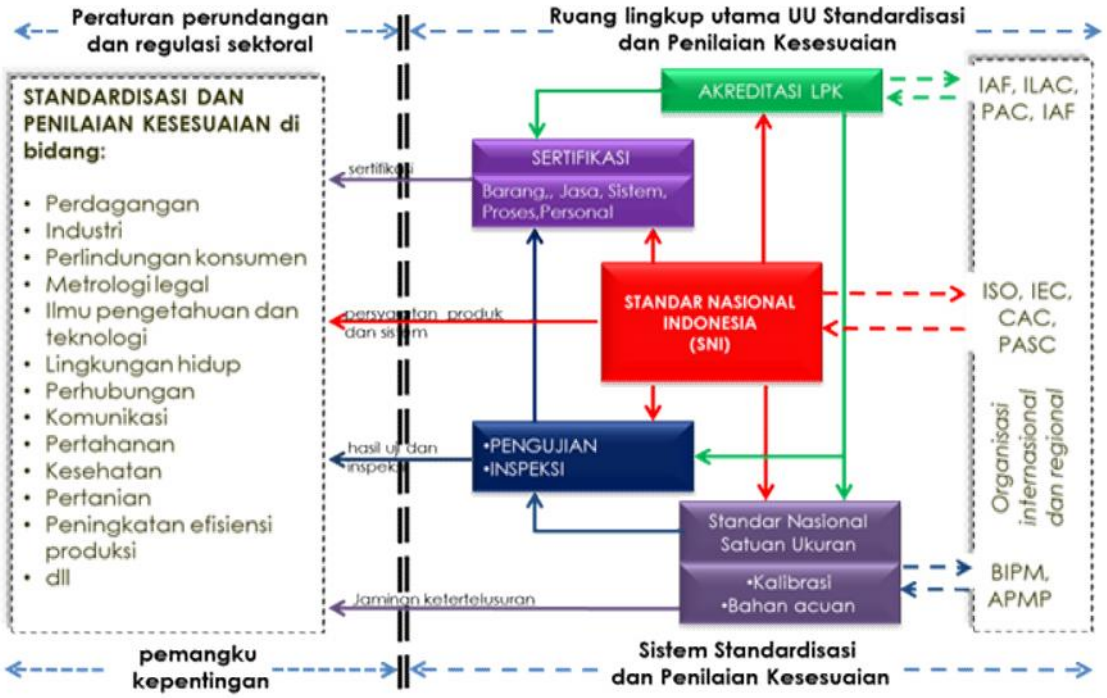

Gambar II.1
Pola hubungan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

B. Tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Standardisasi di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, yang mencakup Metrologi Teknik, Standar, Pengujian, dan Mutu. Konsep tersebut mengacu pada konsep internasional tentang *Measurement, Standard, Testing and Quality Management* (*MSTQ*) *Infrastructure*, yang bertujuan untuk:

1) Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2) Membantu kelancaran perdagangan;
3) Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu instrumen yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing nasional. Hal ini menjadi salah satu alasan ditetapkannya UU Nomor 20 Tahun 2014. Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, peningkatan daya saing nasional dilakukan melalui upaya :

1) Peningkatan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
2) Peningkatan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
3) Peningkatan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

C. Arah Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Sejalan dengan dasar hukum penetapan standardisasi nasional serta tantangan yang dihadapi serta mempertimbangkan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2015-2025 yang menjadi basis pembangunan ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2025, tujuan Standardisasi Nasional 2015-2025 adalah "mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa".

Sebagai ukuran tercapainya tujuan standardisasi nasional dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, pengembangan standardisasi nasional 2015-2025 diarahkan untuk mencapai sasaran pokok untuk masing-masing tujuan sebagai berikut:

1) Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk melindungi keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup,
2) Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan kepercayaan terhadap produk nasional di pasar domestik,
3) Terwujudnya sistem standarisasi nasional untuk membuka akses produk nasional ke pasar global,
4) Terwujudnya sistem standardisasi nasional sebagai *platform* sistem inovasi nasional,
5) Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan keunggulan kompetitif produk nasional,

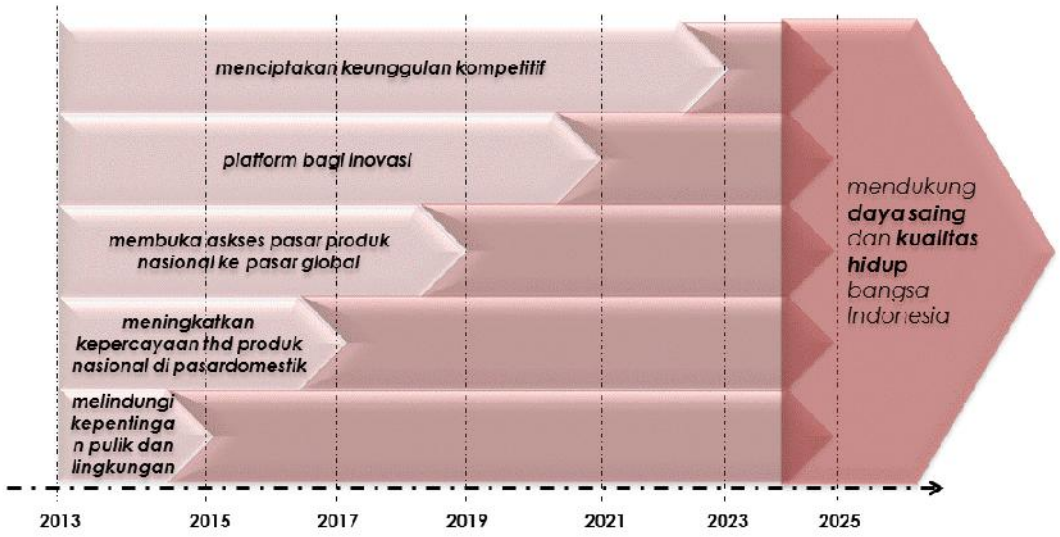

Gambar II.2
Tahapan dan skala prioritas pencapaian Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025

D. Arah Kebijakan Nasional

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, BSN bertugas untuk mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi nasional, terus-menerus mengupayakan penguatan infrastruktur mutu tersebut dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Infrastruktur mutu tersebut terdiri dari tiga pilar yakni: (1) standardisasi; (2) penilaian

kesesuaian; dan (3) metrologi untuk mendukung penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Prioritas Pembangunan Bidang Standardisasi ditujukan untuk mendukung produk nasional dalam menghadapi proses globalisasi. Standardisasi nasional diupayakan dapat meningkatkan pengembangan harmonisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap standar internasional, sebagai bagian strategi memperlancar perdagangan produk-produk Indonesia di pasar internasional. Dalam mengembangkan standar dan penilaian kesesuaian untuk mengurangi hambatan perdagangan, Indonesia berperan aktif juga dalam organisasi di tingkat regional ASEAN, pasifik serta internasional.

BAB III

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Badan Standardisasi Nasional (BSN) bertanggung jawab dalam menjalankan sebagian urusan pemerintahan di bidang standardisasi secara nasional. Menyelaraskan antara visi pembangunan nasional untuk 2015-2019 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong" dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III tahun 2015-2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yaitu "Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK", serta memperhatikan dukungan nyata Iptek terhadap peningkatan daya saing sektor-sektor produksi barang dan jasa melalui pengembangan infrastruktur mutu nasional dan tantangan yang dihadapi standardisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi, maka BSN menetapkan Visi tahun 2015-2019 yaitu:

VISI

“Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa”

Dalam upaya mewujudkan infrastruktur mutu nasional yang handal, BSN bertugas mengkoordinasikan elemen infrastruktur mutu yang meliputi standar, penilaian kesesuaian dan metrologi menjadi suatu sistem yang terpadu, harmonis, kompeten dan diakui di tingkat internasional dengan memegang teguh kaidah-kaidah dalam merumuskan SNI sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memperhatikan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Daya saing berarti bahwa apabila SNI tersebut diimplementasikan oleh pelaku usaha atau organisasi tersebut akan memberikan nilai yang lebih tinggi. Dalam skala yang lebih luas, akan memberikan dampak yang lebih baik bagi perekonomian nasional. Sedangkan kualitas hidup bangsa memiliki makna bahwa standar dan penilaian kesesuaian harus mampu menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan dan pelindungan fungsi lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan visi BSN tersebut di atas serta menyelaraskan dengan salah satu misi pembangunan nasional, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan tugas dan fungsi BSN sebagai berikut :

MISI

1. **Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.**
2. **Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Ketertelusuran Pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang Standardisasi dan Pemangku Kepentingan.**
3. **Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.**
4. **Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Nasional, Sistem dan Pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.**

Melalui pelaksanaan misi dalam rangka mewujudkan visi 2015 – 2019, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BSN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014, tujuan yang ingin dicapai oleh BSN pada akhir periode 2015–2019 adalah:

TUJUAN

1. Mewujudkan sistem pengembangan SNI yang efektif dan efisien mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.
2. Mewujudkan sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian, dan ketelusuran pengukuran yang efektif dan efisien mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.
3. Mewujudkan peningkatan budaya mutu, kompetensi, dan efektifitas sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.
4. Mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dengan memperhatikan 4 (empat) tujuan di atas, maka Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh BSN adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS

1. Melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik.
3. Meningkatkan akses produk nasional ke pasar global.
4. Terwujudnya penguatan kebijakan nasional dan regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
5. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI.
6. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran.
7. Meningkatnya Budaya Mutu melalui peningkatan sistem informasi dan edukasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
8. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional di BSN.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, BSN menyesuaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi BSN dengan program yang ditetapkan oleh Bappenas.

Sesuai dengan Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang diterbitkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, setiap Unit Eselon I pada kementerian atau LPNK melaksanakan program teknis dan program generik. Program teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Program BSN sesuai dengan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas terdiri dari 3 (tiga) program, yaitu:

❖ **Program Teknis**

Program Pengembangan Standardisasi Nasional, yang dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Pengembangan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian

b. Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
c. Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi
d. Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi
e. Kerjasama Standardisasi
f. Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi
g. Penelitian dan Pengembangan Standardisasi
h. Perumusan Standar
i. Peningkatan Penerapan Standar

❖ **Program Generik**

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BSN, yang dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN
b. Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN
c. Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BSN, yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN

Berikut adalah gambar peta rencana strategis BSN berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BSN.

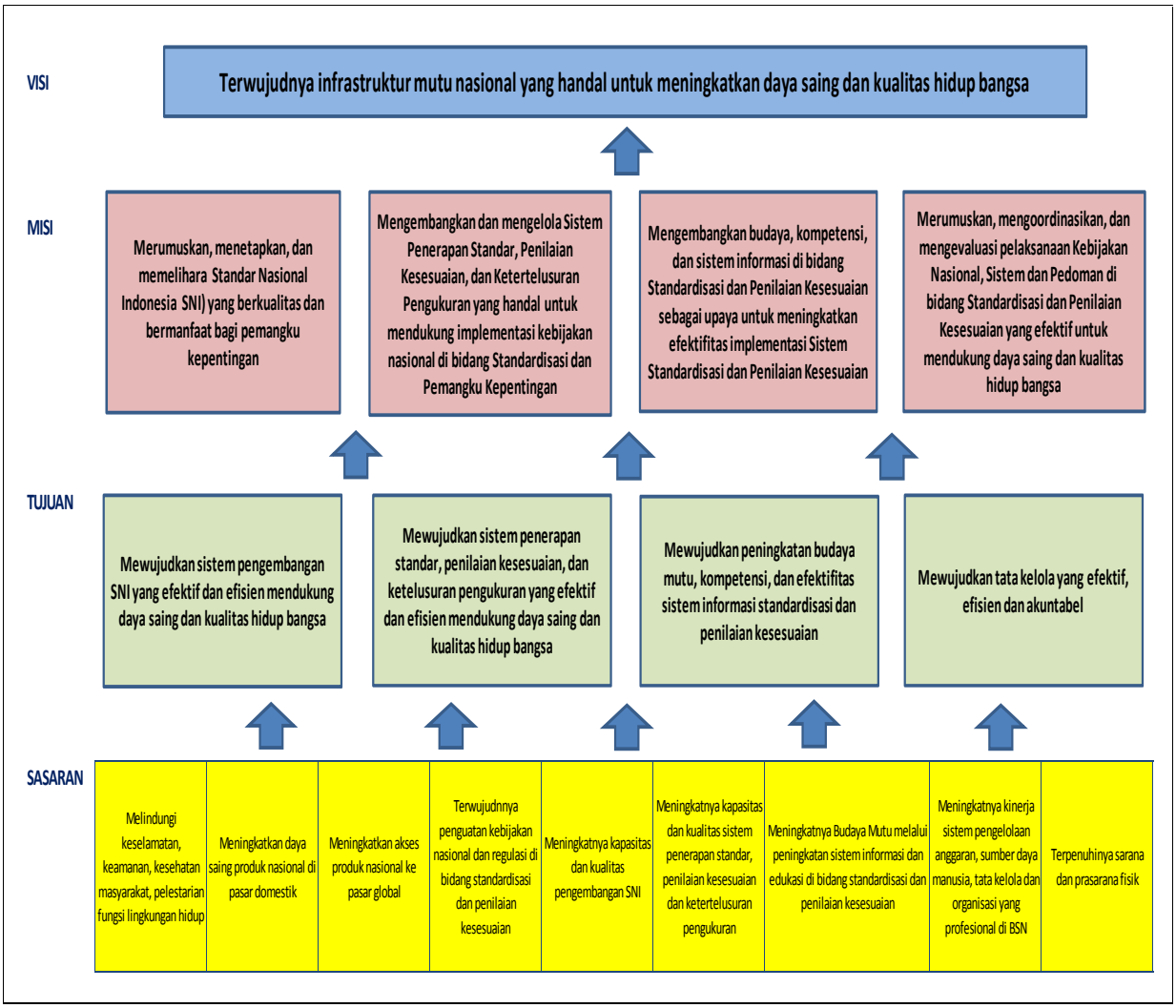

Gambar III.1
Peta Rencana Strategis BSN

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi/satuan organisasi/satuan kerja dalam rentang waktu satu tahun. Dengan adanya komitmen pimpinan satuan kerja yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dari dengan atasannya, maka akan mendorong penerima amanah untuk terus meningkatkan kinerja satuan kerja yang dipimpinnya. Perjanjian

kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pada akhir tahun.

Untuk tahun 2015, BSN telah menetapkan target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang disusun secara berjenjang. Berikut tabel perjanjian kinerja BSN tahun 2015 berdasarkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU):

Tabel III.1
Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup	1. Tingkat persepsi terhadap keamanan dan keselamatan	7 Skor
2	Meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik	2. Tingkat persepsi publik terhadap daya saing produk	7 Skor
3	Meningkatkan akses produk nasional ke pasar global	3. Tingkat persepsi terhadap daya saing penerap standar di pasar global	6 Skor
4	Terwujudnya penguatan kebijakan nasional dan regulasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	4. Jumlah PP dan Perpres	2 PP ; 2 Perpres
		5. Jumlah kebijakan BSN	22 Kebijakan
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	6. Jumlah SNI yang ditetapkan	500 SNI
		7. Jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional	1070 SNI
6	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran	8. Persentase pertumbuhan perusahaan / instansi yang mendapat sertifikasi SNI	5%
		9. Persentase pertumbuhan LPNK yang diakreditasi	8%
		10. Jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran nasional	110
7	Meningkatnya Budaya Mutu melalui peningkatan sistem informasi dan edukasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	11. Tingkat Persepsi Publik terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	7,5
		12. Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	665.500 orang
8	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional di BSN	13. Opini Wajar Tanpa Pengecualian	WTP
		14. Nilai Evaluasi LAKIP	B
		15. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	65
9.	Terpenuhinya sarana dan prasarana fisik	16. Persentase Penambahan Sarana dan Prasarana	15%

C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja BSN Tahun 2015, BSN berpedoman kepada Perjanjian Kerja Kepala Badan Standardisasi Nasional berdasarkan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015 – 2019.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel III.2
Pengertian dan tata cara pengukuran IKU BSN

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Istilah Teknis	Tujuan	Tipe Satuan Ukuran	Formula	Frekuensi	Siapa yang mengukur	Sumber data
1	Tingkat persepsi terhadap keamanan dan keselamatan	Tingkat persepsi terhadap keamanan dan keselamatan diukur berdasarkan pendapat, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat yang menjadi responden, terutama dari aspek perlindungan terhadap masyarakat baik aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan ramah lingkungan.	untuk menilai tingkat persepsi publik terhadap produk bertanda SNI pada penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.	Skala Likert (1-10)	Analisis data survei	Setahun sekali	Puslitbang	Survei
2	Tingkat persepsi publik terhadap daya saing produk	Tingkat persepsi publik terhadap daya saing produk berdasarkan pendapat, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat yang menjadi responden, dalam aspek kemampuan produk berstandar bersaing dengan produk dari luar atau produk lain yang tidak ber-SNI, serta kemudahan mendapatkan produk ber-SNI di pasar	untuk menilai tingkat persepsi publik terhadap daya saing produk bertanda SNI di pasar domestik,	Skala Likert (1-10)	Analisis data survei	Setahun sekali	Puslitbang	Survei

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Istilah Teknis	Tujuan	Tipe Satuan Ukuran	Formula	Frekuensi	Siapa yang mengukur	Sumber data
3	Tingkat persepsi terhadap daya saing penerap standar di pasar global	Tingkat persepsi terhadap daya saing penerap standar di pasar global berdasarkan pendapat, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat yang menjadi responden dalam aspek kemampuan standar memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan efisiensi perusahaan, serta menembus pasar internasional	untuk menilai tingkat persepsi publik terhadap daya saing penerap standar di pasar global	Skala Likert (1-10)	Analisis data survei	Setahun sekali	Puslitbang	Survei
4	Jumlah PP dan Perpres	PP dan Perpres ini adalah produk peraturan perundangan turunan dari UU No. 20 tahun 2014	Untuk menilai kesiapan produk hukum turunan dari UU No. 20 tahun 2014 dalam mendukung SPK	Jumlah PP dan Keppres	Jumlah PP dan Perpres yang ditetapkan	Selama setahun	Biro HOH	Biro HOH dan Sekretariat Negara
5	Jumlah kebijakan BSN	Kebijakan BSN merupakan pedoman/panduan/ ketetapan BSN untuk mendukung pelaksanaan kegiatan SPK	Untuk mengetahui perkembangan jumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh BSN dalam mendukung kegiatan SPK	Jumlah kebijakan	Jumlah kebijakan yang ditetapkan oleh BSN	Setahun sekali	Sekretariat Utama	Unit terkait di lingkungan BSN
6	Jumlah SNI yang ditetapkan	SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Kepala BSN dan berlaku secara nasional	Untuk mengetahui perkembangan jumlah SNI yang ditetapkan	Jumlah SNI	Jumlah SNI yang ditetapkan oleh Kepala BSN	Setahun sekali	PPS	PPS, Pusido, dan Biro HOH

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Istilah Teknis	Tujuan	Tipe Satuan Ukuran	Formula	Frekuensi	Siapa yang mengukur	Sumber data
7	Jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional	SNI yang harmonis dengan standar internasional adalah SNI yang telah disesuaikan dengan Standar Internasional, yang bertujuan untuk memfasilitasi aliran barang, jasa, dan tenaga kerja dalam perdagangan global	Untuk mengetahui perkembangan jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional	Jumlah SNI	Jumlah SNI harmonis yang ditetapkan oleh Kepala BSN	Setahun sekali	PPS	PPS, Pusido, dan Biro HOH
8	Persentase pertumbuhan perusahaan / instansi yang mendapat sertifikasi SNI	Perusahaan / instansi yang mendapat sertifikasi SNI dari lembaga sertifikasi yang diuakreditasi oleh KAN	Untuk mengetahui pertumbuhan jumlah sertifikat yang diberikan kepada perusahaan/instansi yang telah menerapkan standar	Persen	$\frac{A - B}{B} x100\%$ A = jumlah perusahaan/ instansi yang dapat sampai akhir tahun 2015 B = perusahaan/ instansi yang dapat sampai akhir tahun 2014	Setiap tahun	PSPS	PALLI dan lembaga sertifikasi
9	Persentase pertumbuhan LPK yang diakreditasi	LPK adalah lembaga yang memberikan penilaian untuk memastikan bahwa suatu barang, jasa, proses, sistem, dan personil telah memenuhi persyaratan standar dan diakreditasi oleh KAN.	Mengentahui pertumbuhan jumlah LPK yang diakreditasi oleh KAN	Persen	$\frac{A - B}{B} x100\%$ A = jumlah LPK yang diakreditasi pada akhir tahun 2015 B = jumlah LPK yang	Setiap tahun	PALLI dan PALS	PALLI dan PALS

LAKI P, BSN 2015

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Istilah Teknis	Tujuan	Tipe Satuan Ukuran	Formula	Frekuensi	Siapa yang mengukur	Sumber data
					diakreditasi pada akhir tahun 2014			
10	Jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran nasional	Pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional adalah pengakuan kemampuan kalibrasi & pengukuran (CMC) lembaga metrologi nasional dalam kesepakatan saling pengakuan yang dikelola oleh Panitia Internasional Timbangan dan Ukuran (CIPM MRA).	untuk mengukur peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan standar nasional satuan ukuran di Indonesia berdasarkan persyaratan lembaga metrologi internasional	CMC	menghitung akumulasi kemampuan kalibrasi dan pengukuran (CMC) yang telah berhasil terdaftar dalam appendix C-CIPM MRA. Kemampuan kalibrasi dan pengukuran (CMC) ini dapat diakses pada website kcdb.bipm.org	Setiap tahun	PALLI	PALLI dan CIPM
11	Tingkat Persepsi Publik terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Persepsi publik dalam pengetahuannya tentang BSN, pengenalan terhadap SNI, penerapan SNI, dan sertifikasi SNI	Mengetahui tingkat persepsi masyarakat dalam pengetahuannya tentang BSN, pengenalan terhadap SNI, penerapan SNI, dan sertifikasi SNI	Skala Likert (1-10)	Analisis data survei dengan *stratified random sampling*	Setiap tahun	Pusdikmas	Survei oleh pihak ketiga
12	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, terdiri dari :	Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Standardisasi dan	Jumlah peserta	Penjumlahan peserta yang mengikuti kegiatan Standardisasi	Sekali setahun	Pusdikmas dan Pusido	Pusdikmas dan Pusido

LAKIP BSN 2015

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Istilah Teknis	Tujuan	Tipe Satuan Ukuran	Formula	Frekuensi	Siapa yang mengukur	Sumber data
		• berpartisipasi dalam pengembangan dan perumusan SNI • berpartisipasi dalam penerapan SNI • pengguna informasi dan dokumentasi standardisasi dan penilaian kesesuaian • berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pemasyarakatan standardisasi dan penialain kesesuaian	Penilaian Kesesuaian		dan Penilaian Kesesuaian			
13	Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Opini atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem	untuk mengukur tingkat ketaatan BSN dalam melakukan pengelolaan keuangan sesuai kriteria	Urutan opini: • WTP : Wajar Tanpa Pengecualian • WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan • WDP : Wajar Dengan Pengecualian • TMP : Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer*) WTP berarti kinerja paling baik, TMP kinerja paling buruk	Penilaian yang dilakukan oleh BPK	Setiap tahun	Biro PKT	BPK

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Istilah Teknis	Tujuan	Tipe Satuan Ukuran	Formula	Frekuensi	Siapa yang mengukur	Sumber data
		pengendalian internal						
14	Nilai Evaluasi LAKIP	Hasil penilaian pelaksanaan akuntabilitas kinerja BSN yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kemen PAN RB	Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja di BSN	Nilai dengan skala 1 - 100	Pengukuran oleh Kemen PAN RB	Sekali setahun	Tim Evaluator Kemen PAN dan RB	Hasil evaluasi RB dari Menteri PAN RB
15	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kemen PAN RB	Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BSN	Nilai dengan skala 1 - 100	Pengukuran oleh Kemen PAN RB	Sekali setahun	Tim Evaluator dari Kemenpan RB	Hasil evaluasi RB dari Menteri PAN RB
16	Persentase Penambahan Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasana adalah peralatan yang mendukung pelaksanaan tugas, seperti kendaraan dinas, komputer, printer, dll	Untuk mengetahui kemampuan BSN dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas BSN	Persen	$\frac{A}{B} x100\%$ A = jumlah penambahan sarpras tahun 2015 B = jumlah jumlah sarpras tahun 2014	Sekali setahun	Biro PKT	Biro PKT

BAB IV
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

BSN melakukan reviu capaian penetapan kinerja secara berkala setiap triwulan. Reviu tersebut merupakan evaluasi/penelaahan terhadap perjanjian kinerja 2015 pada suatu satuan kerja sebagai langkah untuk segera melakukan perbaikan bila tidak sesuai target serta perbaikan pengelolaan kinerja di masa mendatang sesuai dengan kaidah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BSN Nomor 4 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Kinerja pada Badan Standardisasi Nasional, sehingga diharapkan pencapaian kinerja dapat disempurnakan dan benar-benar mampu mendongkrak kinerja serta lebih selaras dengan sasaran strategi BSN. Evaluasi perjanjian kinerja tersebut dilaksanakan pada semua unit eselon I dan unit eselon II di lingkungan BSN.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah tingkat persepsi terhadap keamanan dan keselamatan produk bertanda SNI

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BSN. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah

disepakati dalam Perjanjian Kinerja BSN tahun 2015. Secara ringkas capaian kinerja BSN tahun 2015 sebagaimana tabel berikut.

Tabel IV.1
Capaian Kinerja BSN Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup	1. Tingkat persepsi terhadap keamanan dan keselamatan (skala 10)	7 (baik)	7,38 (baik)	105 %
2	Meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik	2. Tingkat persepsi publik terhadap daya saing produk (skala 10)	7 (baik)	7,54 (baik)	107 %
3	Meningkatkan akses produk nasional ke pasar global	3. Tingkat persepsi terhadap daya saing penerap standar di pasar global (skala 10)	6 (baik)	6,74 (baik)	112 %
4	Terwujudnnya penguatan kebijakan nasional dan regulasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	4. Jumlah PP dan Perpres	2 PP ; 2 Perpres	2 RPP ; 2 RPerpres	50%
		5. Jumlah kebijakan BSN	22 Kebijakan	24 Kebijakan	120 %
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	6. Jumlah SNI yang ditetapkan	500 SNI	500 SNI	142,86 %
		7. Jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional	1070 SNI	1069 SNI	99,9 %
6	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran	8. Persentase pertumbuhan perusahaan / instansi yang mendapat sertifikasi SNI	5%	6,52%	130%
		9. Persentase pertumbuhan LPNK yang diakreditasi	8%	15,4%	192,5%
		10. Jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran nasional	110 pengakuan	111 pengakuan	101 %
7	Meningkatnya Budaya Mutu melalui peningkatan sistem informasi dan edukasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	11. Tingkat Persepsi Publik terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	7,5 (skor)	6,6 (skor)	88 %
		12. Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	665.500 orang	856.853 orang	128%
8	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata	13. Opini Wajar Tanpa Pengecualian	WTP (opini)	WTP (opini)	100%
		14. Nilai Evaluasi LAKIP	B (predikat)	B (predikat)	100%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
	kelola dan organisasi yang profesional di BSN	15. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	65 (skor)	68,29 (skor)	105%
9	Terpenuhinya sarana dan prasarana fisik	16. Persentase Penambahan Sarana dan Prasarana	15%	15%	100%

Berdasarkan tabel IV.1 di atas, berikut diuraikan capaian kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut.

SASARAN 1	Melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup

Tabel IV.2
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Tahun 2015

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(a)	(b)	(c)	(d)=(c)/(b)
1. Tingkat persepsi terhadap keamanan dan keselamatan produk bertanda SNI	7 (baik)*	7,38 (baik)*	105%

Keterangan :

* Skala Likert :

Skor	Skala
0 – 1,99	sangat kurang
2,00 – 3,99	kurang
4,00 – 5,99	sedang
6,00 – 7,99	baik
8,00 – 10,00	sangat kurang

Pengukuran indikator ini dimaksudkan untuk menilai tingkat persepsi publik terhadap produk bertanda SNI pada penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dari aspek perlindungan terhadap masyarakat baik aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan ramah lingkungan.

Indikator Kinerja 1 :	Tingkat persepsi terhadap keamanan dan keselamatan produk bertanda SNI

Pada tahun 2015 BSN untuk pertama kali melakukan pengukuran tingkat persepsi publik terhadap produk bertanda SNI yang dimaksudkan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap manfaat SNI dalam kehidupan

sehari-hari, terutama dari aspek perlindungan terhadap masyarakat baik aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan ramah lingkungan. Masyarakat dalam hal ini diwakili oleh orang yang membutuhkan produk yang aman, sehat dan *safe*. BSN mengukur tingkat persepsi publik melaluisurvey dengan metode survei dan analisis hasil survey pada responden, yaitu konsumen yang sedang berbelanja di beberapa tempat perbelanjaan di 4 (empat) kota di wilayah Indonesia Bagian Tengah (IBT), yaitu Denpasar, Manado, Mataram dan Balikpapan. Pendekatan ini dipilih dengan asumsi bahwa konsumen yang berbelanja mewakili Rumah Tangga, dan lokus penelitian dipilih IBT dengan pertimbangan teknis penelitian. Beberapa pengukuran dilakukan terhadap persepsi keamanan produk ber-SNI bila dikonsumsi, keamanan produk ber-SNI bila digunakan, kesehatan produk ber-SNI bila digunakan, ramah lingkungan produk ber-SNI, dan pemberlakuan SNI wajib untuk melindungi K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, danLingkungan).

Tingkat persepsi publik yang diharapkan BSN mempunyai nilai "baik" (skor 7 dalam skala Likert 1 – 10). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, tingkat persepsi publik pada tahun 2015 mencapai skor 7,38 (baik). Bila dibandingkan dengan target kinerja indikator ini, kinerja indikator Tingkat persepsi terhadap keamanan dan keselamatan produk bertanda SNI terdapat sebesar 105 %.

Berdasarkan hasil ini persepsi masyarakat terkait Produk bertanda SNI sehat digunakan masih perlu ditingkatkan.Meskipun secara umum, tingkat persepsi ini dapat diartikan bahwa SNI mampu memberikan perlindungan K3L, namun perlu tetap diupayakan secara terus menerus mempromosikan SNI baik melalui media elektronik, sosialisasi pentingnya produk ber-SNI maupun penanganan yang baik terhadap keluhan permasalahan SNI di masyarakat. Dari hasil penelitian inijuga disimpulkan bahwa media elektronik (televisi dan radio) maupun *trending topic* produk SNI wajib (helm, tabung gas, mainan anak) signifikan (tingkat kepercayaan 95%) sebagai media promosi mengenalkan SNI. Untuk mengenali lebih jauh indikator kinerja ini, pengukuran tingkat persepsi ini perlu dilakukan di wilayah lain.

Tabel IV.3
Survei persepsi masyarakat terhadap produk bertanda SNI

No	Pertanyaan Kepada Masyarakat	Prosentase Nilai
1	Produk bertanda SNI aman dikonsumsi	76,04
2	Produk bertanda SNI aman digunakan	75,77

3	Produk bertanda SNI sehat digunakan	67,93
4	Produk bertanda SNI ramah lingkungan	70,04
5	Setuju apabila SNI diberlakukan wajib untuk melindungi K3L	79,12

Pengukuran tingkat persepsi publik juga perlu dilakukan lebih komprehensif pada setiap daerah misalnya pengambilan data primer tidak hanya dilakukan pada tempat pembelanjaan yang besar tetapi juga tempat pembelanjaan tradisional, dengan jumlah responden yang lebih banyak pada setiap wilayah. Pengukuran tingkat persepsi publik membutuhkan anggaran yang cukup besar karena akan melibatkan responden dalam jumlah besar, sehingga perlu dilakukan kerjasama dengan pihak lain yang kompeten misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) untuk efektivitas pelaksanaan survei.

SASARAN 2	**Meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik**

Tabel IV.4
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 2 Tahun 2015

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(a)	(b)	(c)	(d)=(c)/(b)
2. Tingkat persepsi publik terhadap daya saing produk bertanda SNI di pasar domestik	7 (baik)*	7,54 (baik)*	107 %

Keterangan :

* Skala Likert :

Skor	Skala
0 – 1,99	sangat kurang
2,00 – 3,99	kurang
4,00 – 5,99	sedang
6,00 – 7,99	baik
8,00 – 10,00	sangat kurang

Pengukuran indikator ini dimaksudkan untuk menilai tingkat persepsi publik terhadap daya saing produk bertanda SNI di pasar domestik, terutama dalam bersaing dengan produk dari luar atau produk lain yang tidak ber-SNI, serta kemudahan mendapatkan produk ber-SNI di pasar.

Indikator Kinerja 2 :	**Tingkat persepsi publik terhadap daya saing produk bertanda SNI di pasar domestik**

Pengukuran tingkat persepsi publik terhadap daya saing produk bertanda SNI di pasar domestik, dimaksudkan untuk mengetahui keunggulan produk ber-SNI dibandingkan produk sejenis yang tidak ber-SNI di pasar dalam negeri. BSN melakukan pengukuran tingkat persepsi dengan melakukan survei terhadap 4.000 responden dari berbagai kalangan di 10 kota yang merepresentasikan kota-kota besar di Indonesia, yaitu : Medan, Riau, Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Surabaya, Bali, Samarinda, Manado, Makassar dengan beberapa pertanyaan antara lain: tentang kemudahan mendapatkan produk ber-SNI, penerapan SNI dapat meningkatkan daya saing, penerapan SNI akan meningkatkan efisiensi perusahaan, dan kewajaran harga produk ber-SNI.

Tingkat persepsi publik yang diharapkan BSN mempunyai nilai "baik" (skor 7 dalam skala Likert 1 -10). Dari hasil survei, tingkat persepsi publik terhadap daya saing produk bertanda SNI di pasar domestik pada tahun 2015 mencapai skor 7,54 (baik). 2015 mencapai skor 7,38 (baik). Bila dibandingkan dengan target kinerja indikator ini, kinerja indikator tingkat persepsi publik terhadap daya saing produk bertanda SNI di pasar domestik tercapai sebesar 107 %. Tingkat persepsi yang baik dari masyarakat ini dapat diartikan bahwa menurut masyarakat, produk yang bertanda SNI mampu memberikan daya saing produk nasional.

Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan persepsi publik terhadap daya saing produk bertanda SNI di pasar domestik adalah dengan memperbanyak produk yang bertanda SNI di pasar dan perluasan distribusi produk tersebut di berbagai wilayah di Indonesia.

Tabel IV.5
Survei tingkat persepsi publik terhadap daya saing produk bertanda SNI di pasar domestik

No	Pertanyaan Kepada Masyarakat	Prosentase Nilai
1	Produk yang bertanda SNI di pasaran mudah didapatkan	68,3
2	Penerapan SNI terutama untuk industri kecil menengah (UKM) dapat meningkatkan daya saing Industri nasional	84
3	Dengan penerapan SNI akan meningkatkan efisiensi perusahaan	80,5
4	Produk yang bertanda SNI memiliki harga yang wajar	73,1

SASARAN 3	Meningkatkan akses produk nasional ke pasar global

Tabel IV.6
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Tahun 2015

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(a)	(b)	(c)	(d)=(c)/(b)
3. Tingkat persepsi terhadap daya saing penerap standar di pasar global	6 (baik)*	6,74 (baik)*	112%

Keterangan :

* Skala Likert :

Skor	Skala
0 – 1,99	sangat kurang
2,00 – 3,99	kurang
4,00 – 5,99	sedang
6,00 – 7,99	baik
8,00 – 10,00	sangat kurang

Pengukuran indikator ini dimaksudkan untuk menilai tingkat persepsi publik terhadap daya saing penerap standar di pasar global, menilai apakah produk yang telah menerapkan standar mampu memberikan nilai tambah dan efisiensi

Indikator Kinerja 3 :	Tingkat persepsi terhadap daya saing penerap standar di pasar global

perusahaan, serta menembus pasar internasional dengan lebih baik.

Pengukuran tingkat persepsi terhadap daya saing penerap standar dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi peran standar dalam peningkatan daya saing pelaku usaha, sehingga diharapkan pelaku usaha penerap standar memperoleh manfaat dalam bisnisnya. Pada tahun 2015, BSN mengukur tingkat persepsi terhadap daya saing penerap standar dengan melakukan wawancara langsung kepada beberapa responden pelaku usaha yang telah menerapkan standar di wilayah Jabodetabek, terutama yang melakukan ekspor. Beberapa pertanyaan untuk pengukuran tingkat persepsi ini antara lain tentang ketersediaan bahan baku yang bertanda SNI mudah didapatkan, mutu bahan baku yang bertanda SNI, kewajaran harga bahan baku yang bertanda SNI , pemberlakuan SNI wajib yang melindungi masyarakat terhadap keamanan, keselamatan,

kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan persepsi bahwa penerapan SNI dapat meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.

Tingkat persepsi publik yang diharapkan BSN mempunyai nilai "baik" (skor 6 dalam skala Likert 1-10). Dari hasil survei yang telah dilakukan, tingkat persepsi terhadap daya saing penerap standar di pasar global pada tahun 2015 mencapai skor 6,74 (baik). Bila dibandingkan dengan target kinerja indikator ini, kinerja indikator tingkat persepsi terhadap daya saing penerap standar di pasar global tercapai sebesar 112%. Tingkat persepsi ini dapat diartikan bahwa produk yang menggunakan SNI mampu memberikan daya saing produk di pasar global.

Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan persepsi terhadap daya saing penerap standar di pasar global adalah dengan memperkuat penerapan SNI terutama pada pelaku usaha yang berorientasi di pasar internasional, antara lain sosialisasi dan pembinaan penerapan SNI dan meningkatkan keberterimaan produk nasional di pasar ekspor.

Tabel IV.7
Survei tingkat persepsi publik terhadap daya saing produk bertanda SNI di pasar domestik

No	Pertanyaan Kepada Industri	Prosentase Nilai
1	Penerapan SNI dapat meningkatkan efisiensi perusahaan	70,00
2	Ketersediaan bahan baku yang betanda SNI mudah didapatkan	70,00
3	Bahan baku yang bertanda SNI bermutu baik	71,67
4	Bahan baku yang bertanda SNI memiliki harga wajar	70,00
5	SNI wajib untuk melindungi masyarakat terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup	73,33
6	Penerapan SNI dapat meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global	61,67
7	Produk yang bertanda SNI memiliki daya saing	73,33

Untuk selanjutnya pengukuran tingkat persepsi terhadap daya saing penerap standar di pasar global dapat dilakukan di masa mendatang dengan responden yang lebih luas, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.

SASARAN 4	Terwujudnya penguatan kebijakan nasional dan regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Tabel IV.8
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 4 Tahun 2015

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(a)	(b)	(c)	(d)=(c)/(b)
4. Jumlah PP dan Perpres	2 PP; 2 Perpres	2 RPP; 2 R Perpres	50%
5. Jumlah kebijakan BSN	22 Kebijakan	24 kebijakan	120%

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran terwujudnya penguatan kebijakan nasional dan regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu jumlah PP dan Perpres, dan jumlah kebijakan BSN.

Indikator Kinerja 4 : Jumlah PP dan Perpres

Untuk indikator jumlah Peraturan Pemerintah (PP) bidang Standardisasi dan penilaian kesesuaian dan Peraturan Presiden (Perpres) tidak mencapai target 100% dari yang ditetapkan yaitu tersusun dan ditetapkannya 2 (dua) Peraturan Pemerintah terkait standardisasi dan Penilaian kesesuaian dan 2 (dua) Peraturan Presiden tentang Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Kegiatan yang paling mendapatkan perhatian oleh stakeholder BSN salah satunya adalah dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) di 6 (Enam) kota diantaranya Palembang, Padang, Pontianak, Banyuwangi, Sukabumi dan Jakarta. Sosialisasi ini dilaksanakan BSN sebagai upaya untuk menyebarluaskan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2014 kepada seluruh masyarakat sehingga tercipta pemahaman yang baik mengenai UU tersebut dan memudahkan penerapan UU tersebut oleh para pihak yang berkepentingan.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan indikator kinerja tidak tercapainya kedua target indikator kinerja di atas antara lain :

a. Proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian oleh Panitia Antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (PAK) belum mendapatkan kesepakatan untuk diharmonisasikan. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan materi standar personal, lembaga penilaian kesesuaian, pembinaan masyarakat dan sanksi administratif.
b. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) pembentukan BSN dan RPerpres pembentukan KAN masih dalam tahap pembahasan Panitia Antar Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (PAK) sehingga belum dapat ditetapkan pada tahun 2015.

Sehingga sampai dengan akhir Tahun 2015 pencapaian dari kedua indikator kinerja di atas adalah sebesar 50% dari target penetapan 100%.

Gambar IV.1
Sosialisasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2014

Sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja tersebut diatas, pada tahun 2016 akan dilakukan:

1. Rapat harmonisasi RPP turunan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dengan K/L terkait lebih intensif.

2. Sosialisasi UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk mendapatkan masukan dan tanggapan guna pengambilan kebijakan pimpinan BSN dan peningkatan kinerja BSN.

Indikator Kinerja 5 : Jumlah Kebijakan BSN

Untuk mendukung pelaksanaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai dengan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2014 diperlukan kebijakan yang lebih implementatif sesuai dengan bidang tugas di BSN. Pada tahun 2015, BSN mentargetkan untuk menyusun 22 kebijakan. Capaian yang dihasilkan dari indikator kinerja ini adalah sebanyak 24 kebijakan atau sebesar 120% yang meliputi :

1. Kebijakan di bidang Perumusan Standar (3 kebijakan)
   - Kebijakan Pembentukan Komite Teknis/Sub Komite Teknis
   - Kebijakan Program Nasional Pengembangan Standar,
   - Kebijakan Pedoman Standardisasi Nasional
2. Kebijakan di bidang Sistem Penerapan Standar (4 kebijakan)
   - Kebijakan sistem penerapan standar (MTPRS)
   - Kebijakan standardisasi bidang penilaian kesesuaian tingkat internasional
   - Kebijakan standardisasi bidang pangan di tingkat internasional
   - Kebijakan standardisasi bidang kelistrikan
3. Kebijakan di bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi (8 kebijakan)
   - Kebijakan Pemeliharaan Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi
   - Kebijakan Pengembangan Skema Akreditasi bidang pariwisata, halal, ISO 28000 dan Supply Chain
   - Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi KAN
   - Kebijakan Sistem Manajemen KAN
   - Skema Akreditasi dan Sertifikasi Organik
   - Skema Akreditasi dan Sertifikasi Ekolabel
   - Skema Akreditasi dan Sertifikasi Manajemen Transportasi
   - Skema Akreditasi dan sertifikasi sistem manajeman keamanan pangan
4. Kebijakan di bidang Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi (7 kebijakan)
   - Kebijakan Manajemen Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

- Kebijakan Pengembangan Sistem Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
- Kebijakan Peningkatan Kemampuan Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi
- Kebijakan evaluasi kinerja asesor dan panitia teknis
- Kebijakan Pengembangan SNSU
- Kebijakan Pengembangan Metrologi Nasional
- Kebijakan Peningkatan Kemampuan Laboratorum Kalibrasi

5. Kebijakan di bidang Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (2 kebijakan):
   - Kebijakan Pengelola Anggaran
   - Kebijakan tata naskah dinas

Walaupun realisasi indikator kinerja ini melebihi capaian target dari yang telah ditetapkan, perlu adanya pengaturan kriteria penyusunan suatu kebijakan yang akan dihasilkan oleh setiap Unit Kerja.

SASARAN 5	**Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI**

Tabel IV.9
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 5 Tahun 2015

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(a)	(b)	(c)	(d)=(c)/(b)
6. Jumlah SNI yang ditetapkan	500 SNI	500 SNI	100%
7. Jumlah RSNI yang harmonis dengan standar internasional	1070 SNI	1069 SNI	100%

Indikator kinerja yang digunakan untuk meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu jumlah SNI yang ditetapkan, dan jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional.

Indikator Kinerja 6 :	**Jumlah SNI yang ditetapkan**

Standar merupakan salah satu infrastruKomtekur mutu utama dalam sistem Standardisasi dan Panilaian Kesesuaian. Standar yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh BSN yang disebut Standar Nasional Indonesia (SNI). Sesuai dengan

UU No. 20 tahun 2014, Kepala BSN berwenang menetapkan SNI. Sedangkan tata cara penyusunan SNI diatur dalam Pedoman Standardisasi Nasional (PSN).

Proses Penyusunan SNI dimulai dari penetapan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) berdasarkan usulan dari seluruh pemangku kepentingan. PNPS ini yang akan menjadi dasar bagi BSN dalam penyusunan lebih lanjut mulai dari Rancangan SNI (RSNI) 1 yang disiapkan oleh konseptor SNI, kemudian RSNI 2 yang dibahas oleh Komite Teknis/Sub Komite Teknis (KOMTEK/SUB KOMTEK), selanjutnya dilaksanakan konsensus menjadi RSNI 3, dan yang terakhir dilakukan jajak pendapat (*balloting*) menjadi RASNI. Tahapan RASNI merupakan tahapan Rancangan SNI yang sudah siap ditetapkan oleh Kepla BSN.

Selama tahun 2015, Kepala BSN telah menetapkan 500 SNI, yang terdiri dari :

a. 135 SNI bidang pertanian, pangan dan kesehatan;
b. 123 SNI mekanika, eleKomtekronika, dan konstruksi;
c. 83 SNI bidang kimia dan pertambangan; dan
d. 121 SNI bidang lingkungan dan serbaneka.

Dengan demikian, indikator kinerja Jumlah SNI yang ditetapkan dapat dicapai 100%, sesuai dengan target.

Gambaran jumlah SNI sesuai bidang dapat dilihat di gambar berikut.

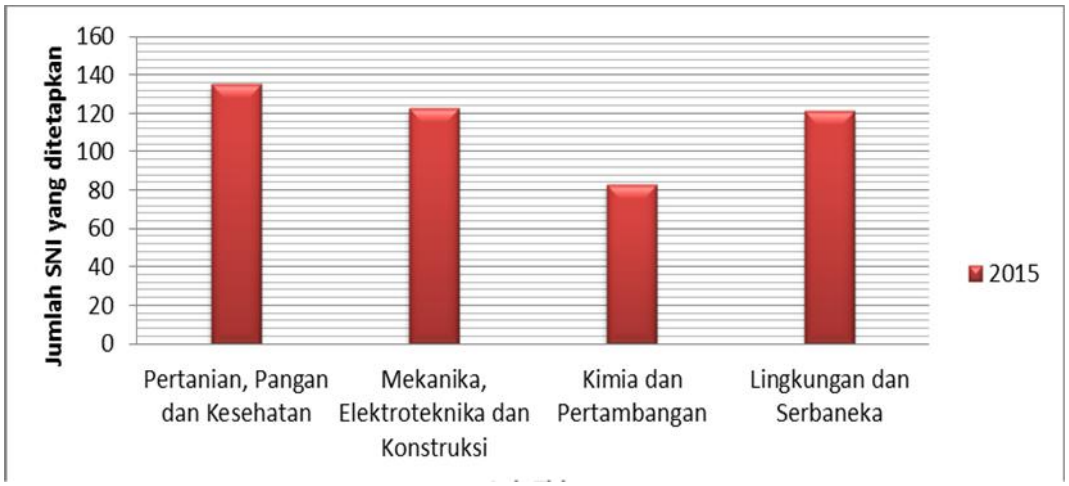

Gambar IV.2
Capaian kinerja jumlah SNI yang ditetapkan

Gambaran kinerja dalam 6 tahun terakhir (2010-2015), BSN telah menetapkan 2.526 SNI.

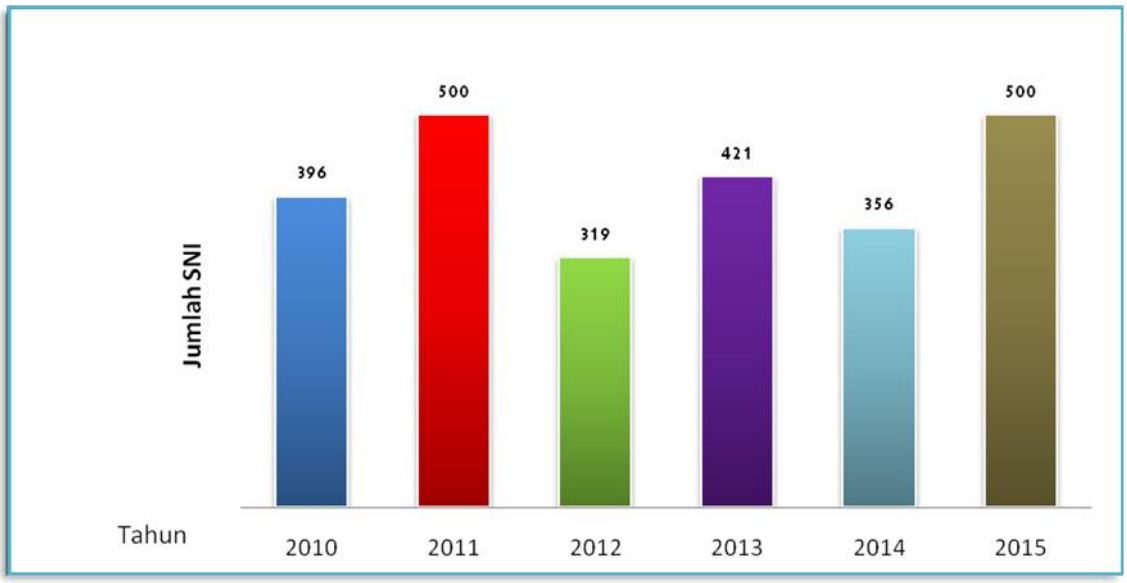

Gambar IV.3
Realisasi Penetapan SNI tahun 2010-2015

Kunci penting keberhasilan sasaran ini antara lain partisipasi yang aktif dari seluruh pemangku kepentingan baik dalam pengusulan, penyusunan draft, pemberian masukan dan tanggapan tarhadap draft standar yang disusun. Prinsip-prinsip perumusan SNI yaitu transparansi dan keterbukaan, konsensus dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren, dan dimensi pengembangan menjadi sangat penting. Sampai dengan akhir tahun 2015, BSN telah menetapkan 10.659 SNI yang terdiri dari 8793 SNI aktif/berlaku dan 1866 SNI yang ditarik/diabolisi/tidak berlaku.

Perkembangan jumlah SNI yang telah ditetapkan tahun 2015

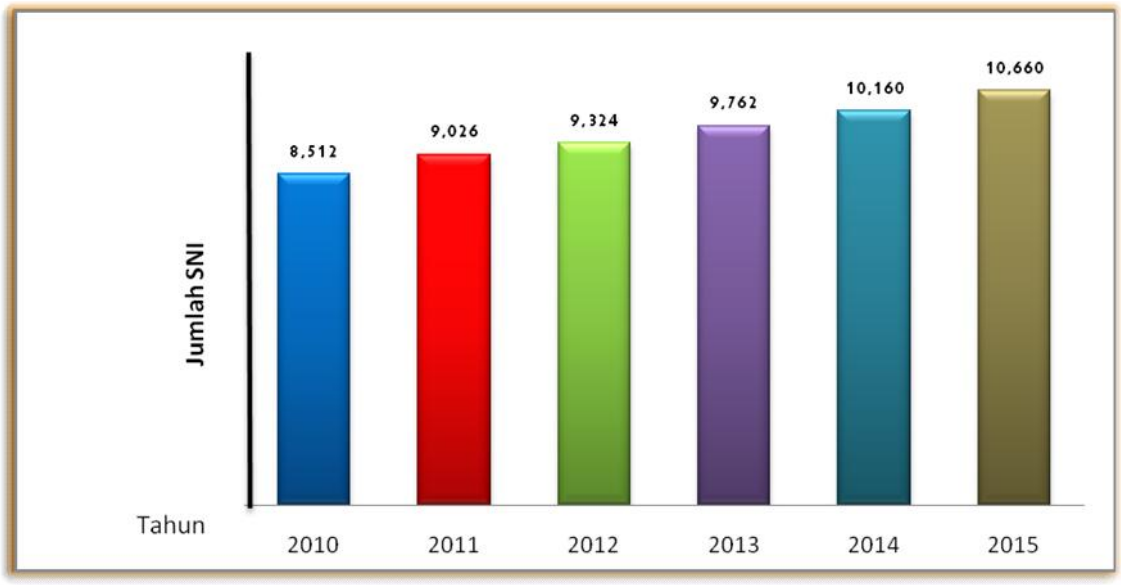

Gambar IV.4
Perkembangan Jumlah SNI dalam periode tahun 2010-2015

Tabel IV.10
Komposisi Jumlah SNI sampai dengan tahun 2015

No	SNI Per Sektor	Baru	Revisi	Terjemahan	Amandemen	Abolisi	Total SNI Aktif	Total SNI
1	Pertanian dan teknologi pangan	1333	493	0	6	423	1832	2255
2	Konstruksi	610	189	1	4	179	804	983
3	Elektronik, teknologi informasi dan komunikasi	299	10	9	1	4	319	323
4	Teknologi perekayasaan	1288	107	7	2	277	1404	1681
5	Umum, infrastruktur dan ilmu pengetahuan	476	47	1	2	58	526	584
6	Kesehatan, keselamatan dan lingkungan	654	67	0	1	126	722	848
7	Teknologi bahan	2001	453	17	6	527	2477	3004
8	Teknologi khusus	162	63	2	0	68	227	295
9	Transportasi dan distribusi pangan	448	33	0	1	204	482	686
	Jumlah	**7271**	**1462**	**37**	**23**	**1866**	**8793**	**10659**

Indikator Kinerja 7 : Jumlah RSNI yang harmonis dengan standar internasional

SNI yang harmonis dengan standar internasional adalah SNI yang telah disesuaikan dengan Standar Internasional. Harmonisasi tesebut bertujuan untuk memfasilitasi aliran barang, jasa, dan tenaga kerja dalam perdagangan global agar dapat meningkatkan daya saing. Selain itu juga agar cara pengukuran atau sertifikasi di Indonesia dapat diakui di pasar internasional dan penolakan karena ketidak-sesuaian kualitas atau penilaian dapat dihindari sehingga transaksi berjalan lancar dan efisien. Salah satu kebutuhan yang mendesak adalah dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal tersebut memerlukan Harmonisasi Standar, Harmonisasi Prosedur Penilaian Kesesuaian Harmonisasi Regulasi Teknis antar anggota ASEAN yang telah ditetapkan dalam *ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangement*.

Capaian terkait dengan indikator ini, BSN telah menghasilkan 1.069 SNI yang harmonis dengan standar Internasional. Dengan demikian target indikator kinerja jumlah SNI yang harmonis dengan standar international mencapai 99,9%.

Capaian kinerja kedua indikator tersebut di atas merupakan hasil upaya yang telah dilakukan BSN tahun 2015 dalam meningkatkan penetapan SNI antara lain melalui aktivitas berikut:

1). Perumusan kebijakan pengembangan standar

Pada tahun 2015, MTPS beranggotakan 24 orang yang terdiri dari berbagai wakil K/L yang mengelola Komite Teknis/SubKomite Teknis Perumusan SNI, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam perumusan SNI. MTPS telah menghasilkan **3 (tiga)** rekomendasi kebijakan.

Pertama, rekomendasi terkait pembentukan/ perubahan Komite Teknis Perumusan SNI, yang terdiri dari :

1). Kelompok Teknis Pengembangan Standar (KTPS)

BSN telah membentuk KTPS dengan anggota dari perwakilan K/L dan wakil asosiasi yang terkait atau sesuai dengan seKomtekornya, yang berkedudukan dibawah Komisi Kebijakan Pengembangan Standar (KKPS). Kelompok Teknis ini bertugas memberikan pertimbangan dan saran teknis terkait usulan PNPS kemudian dilaporkan kepada KKPS.

2). Pembentukan dan Perubahan Komite Teknis dan Sub Komite Teknis

BSN membentuk 8 (delapan) Komtek/Sub Komtek baru dan 2 (dua) perubahan KOMTEK/SUB KOMTEK, yaitu:

(1). Komtek 03-09 *Manajemen Pariwisata* (komtek baru)
(2). Komtek 03-10 *Manajemen Risiko* (komtek baru)
(3). Komtek 67-07 *Analisis Sensori* (Komtek baru)
(4). Subkomtek 11-03-S2 *Peralatan Kesehatan Diagnostik dan Hemodialisis* (Komtek baru)
(5). Komtek 11-06 *Kontrasepsi* (Komtek baru)
(6). Komtek 11-07 *Produk Optik and fotonik untuk kesehatan* (Komtek baru)
(7). Komtek 11-08 *Prasarana Laboratorium Biologi dan Kimia* (Komtek baru)
(8). Komtek 65-09 *Kakao* (Komtek baru)
(9). Perubahan nama Subkomtek 77-01-S1 menjadi *Produk Logam Hilir*
(10). Perubahan nama Subkomtek 77-01-S2 menjadi *Produk Logam Bukan Besi*

3). Pembubaran dan Pelimpahan Komite Teknis/Sub Komite Teknis disertai pelimpahan ruang lingkup

a. Pembubaran Komtek 03-06 *Tanggung Jawab Sosial* dan melimpahkan ruang lingkup Komtek 03-06 ke ruang lingkup Komtek 03-02 *Sistem Manajemen Mutu* (SMM).

b. Pelimpahan Sekretariat Komtek 11-01 *Terapetik* dan Sekretariat Komtek 11-02 *Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga* ke Pusat Perumusan Standar - BSN. Penyerahan ini didasarkan pada perubahan tugas pokok dan fungsi Badan POM, yang berdampak pada tupoksi Sekretariat Komtek yang ada di lingkungan Badan POM.

4). Perubahan keanggotaan 50 Komite Teknis dan 9 Sub Komite Teknis.
5). Penambahan dan perubahan ruang lingkup 14 Komite Teknis/Sub Komite Teknis.

Kedua, rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS), yang meliputi :

1). Persetujuan PNPS sebanyak 580 judul SNI, dengan rincian sebagai berikut :

- 324 SNI usulan baru
- 192 SNI usulan revisi
- 6 SNI usulan amandeman
- 2 SNI usulan ralat

- 11 SNI usulan terjemahan
- Perpanjangan 45 SNI

2). Pembatalan untuk 19 usulan SNI;

3). Abolisi 5 SNI hasil kaji ulang dari Komite Teknis 59-01 Tekstil dan Produk Tekstil.

Ketiga, Revisi Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) terkait pengembangan SNI, yang terdiri dari:

1). Revisi PSN 01:2007 tentang Pedoman Pengembangan SNI, telah dirumuskan dan dilakukan *public hearing* untuk sosialisasi materi revisi PSN 01:2007 (Jakarta, tanggal 7 Desember 2015).

2). Revisi PSN 08:2007 tentang Penulisan SNI, telah dirumuskan dan dilakukan *public hearing* revisi PSN 08:2007 (Jakarta, tanggal 22 OKomtekober 2015).

Pedoman ini digunakan sebagai acuan oleh para pemangku kepentingan untuk menjaga keteraturan dalam proses pengembangan SNI.

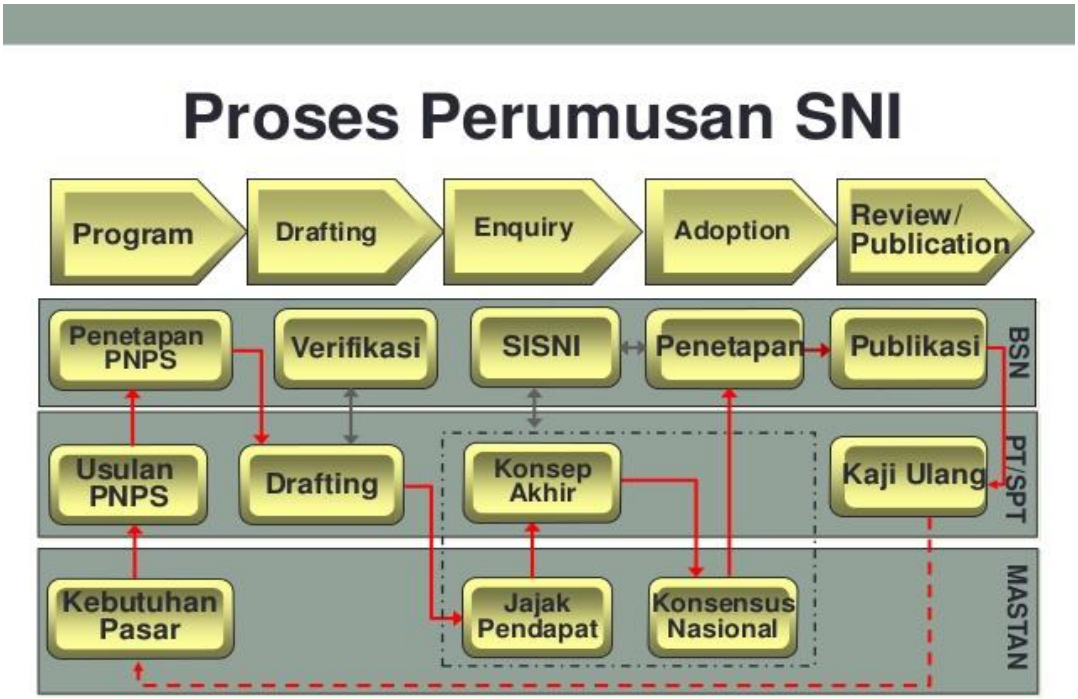

Gambar IV.5
Tahapan Perumusan SNI

Gambar IV.6
E-Ballot RSNI3 03-08 - Halal

2).Proses perumusan SNI

Proses perumusan SNI merupakan kegiatan yang merumuskan SNI hingga ditetapkannya SNI oleh Kepala BSN. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah koordinasi pihak – pihak yang terkait terutama antara BSN dengan Sekretariat Komtek/Sub Komtek sehingga masalah – masalah tertentu dapat segera diselesaikan untuk kelancaran proses perumusan SNI.

Pada tahun 2015, SNI yang diusulkan menjadi PNPS sejumlah 580, namun yang berhasil ditetapkan sejumlah 500 SNI.

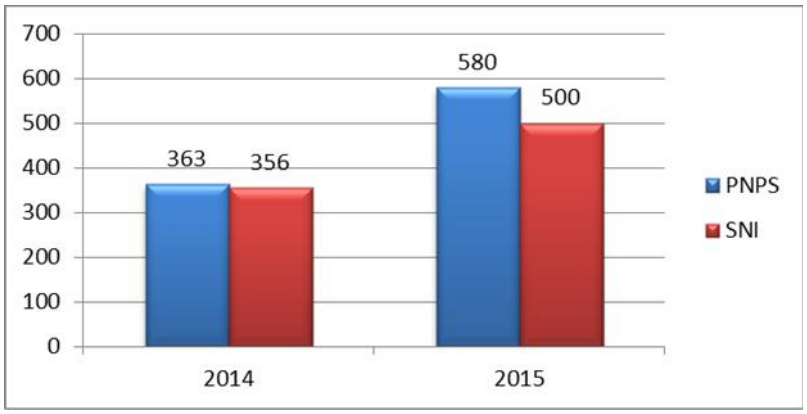

Gambar IV.7
Perbandingan usulan PNPS dengan penetapan SNI

Sampai tahun 2015, Komite Teknis Perumusan SNI berjumlah 102 dan Sub Komite Teknis berjumlah 25. Pengelolaan Sekretariat Komtek/Sub Komtek dilakukan oleh K/L terkait sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. Dari jumlah Komtek/Sub Komtek tersebut di atas, BSN mengelola 16 Sekretariat Komtek.

Secara lebih lengkap 16 (enam belas) Sekretariat Komtek/Sub Komtek yang dikelola oleh BSN dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.11
Sekretariat Komtek/SubKomtek Perumusan SNI yang dikelola oleh BSN

No	Komtek/ Sub Komtek	Nama Komtek
1.	03-02	Sistem Manajemen Mutu
2.	03-05	Lembaga penilaian kesesuaian
3.	03-06	Tanggung jawab sosial
4.	03-08	Halal
5.	03-09	Manajemen pariwisata
6.	03-10	Manajemen risiko
7.	07-03	Nanoteknologi
8.	11-06	Kontrasepsi
9.	13-08	Penanggulangan bencana
10.	13-09	*Bio Security Level- BSL*
11.	17-04	Standar dasar
12.	19-04	Metode dan prosedur pengujian secara umum
13.	19-05	Metode dan pengujian mikrobiologi
14.	19-06	Metode dan pengujian umum, khusus kimia pangan
15.	67-06	Bioteknologi
16.	67-07	Analisis sensori

3). Pembinaan Sumber Daya Manusia Perumusan SNI

a. Workshop Perumusan SNI

Workshop ini bertujuan untuk peningkatan sumber daya manusia perumusan SNI terutama di daerah yang memiliki produk unggulan. Workshop tersebut adalah sebagai berikut :

- **Workshop Editor Perumusan SNI**

  Workshop ini dilaksanakan sebanyak satu kali pada bulan Juni 2015 di Jakarta dengan peserta 50 (lima puluh) calon editor yang berada di Sekretariat Komite Teknis dan Sub Komite Teknis.

- **Workshop Konseptor Perumusan SNI**

  Workshop ini dilaksanakan sebanyak satu kali pada bulan Juni 2015 di Jakarta dengan peserta 50 (lima puluh) calon konseptor, baik dari instansi teknis, balai, laboratorium dan perusahaan swasta.

- **Workshop Tenaga Ahli Standardisasi (TAS)**

  Workshop ini dilaksanakan sebanyak satu kali pada bulan Agustus 2015 di Jakarta dengan peserta 30 (tiga puluh) TAS yang pernah ditugaskan oleh BSN. Tujuannya adalah untuk memperbaharui informasi terkait perumusan SNI, sehingga para TAS mempunyai modal pengetahuan yang memadai dalam mengendalikan perumusan SNI, terutama dalam rapat konsensus agar sesuai dengan ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional terkait.

- **Workshop Perumusan SNI Unggulan Daerah**

  Workshop ini dilakukan di 5 (lima) daerah yaitu Bali, Lombok, Samarinda, Malang dan Makassar dengan peserta masing-masing 50 (lima puluh) orang. Pelaksanaan workshop ini dilakukan sepanjang bulan Agustus s/d Desember 2015, yaitu:

  1) Malang, Jatim tanggal 31 Agustus - 1 September 2015;
  2) Mataram, NTB tanggal 14-15 September 2015;
  3) Samarinda, Kalimantan Timur tanggal 27-29 September 2015;
  4) Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 4-6 November 2015;
  5) Semarang, Jateng tanggal 16-17 Desember 2015.

b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia perumusan standar

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya internal BSN khususnya pemahaman beberapa standar ISO yang banyak diterapkan.

Adapun training yang dilakukan meliputi :

1) Awareness ISO/IEC 17000 (40 orang)
2) Awareness ISO/IEC 17025 dan 17065 (40 orang)
3) Awareness ISO/IEC 17067 (40 orang)
4) Lead Auditor ISO 9001 (40 orang)
5) Lead Auditor ISO 14001 (15 orang)
6) Lead Auditor ISO 22000 (20 orang)
7) Lead Auditor ISO 50001 (20 orang)

4). Peningkatan Kinerja Komtek/SubKomtek

Peningkatan kinerja dilakukan melalui pemberian Penghargaan *Herudi Technical Committee Award* (HTCA) pada Komite Teknis dan Sub Komite Teknis yang memiliki kinerja baik berdasarkan Pedoman Standardisasi Nasional tentang Pengelolaan Komite Teknis dan Subkomite Teknis Pemeliharaan Komite Teknis dan Sub Komite Teknis dilakukan melalui evaluasi kinerja Evaluasi ini dilakukan secara rutin setiap tahun.

Komite Teknis yang menerima penghargaan tertinggi HTCA 2015 adalah Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan.

Gambar IV.8
Penyerahan *Herudi Technical Committee Award* (HTCA)

5). Fasilitasi Perumusan SNI dan Kaji Ulang SNI

Dalam rangka untuk mendukung kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan program penyiapan SNI untuk regulasi teknis berbasis pemberlakuan SNI, maka BSN melakukan beberapa kegiatan berikut:

1) Memberikan dukungan fasilitasi perumusan SNI melalui adopsi standar internasional yang menjadi sektor prioritas dengan metode republikasi-reprint;

2) Memberikan dukungan ke Komtek untuk pemeliharaan SNI yang telah berusia lebih dari 5 tahun dengan melalui kegiatan kaji ulang SNI; dan

   Pada tahun 2015, BSN melaksanakan kaji ulang SNI terhadap 1.000 SNI, dengan melalui mekanisme lelang ke pihak ketiga/konsultan. Hasil akhir yang diharapkan dari konsultan kaji ulang SNI adalah laporan rekomendasi hasil kaji ulang SNI, yang telah melalui tahapan *desk study*; pengumpulan data primer, pengolahan dan analisa data; rekonfirmasi ke Komtek yang memelihara SNI dan penyusunan kesimpulan, rekomendasi dan laporan.

   Dari 1000 SNI yang dikaji ulang tahun 2015, dibagi kedalam 4 (empat) Komtek dengan rincian sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

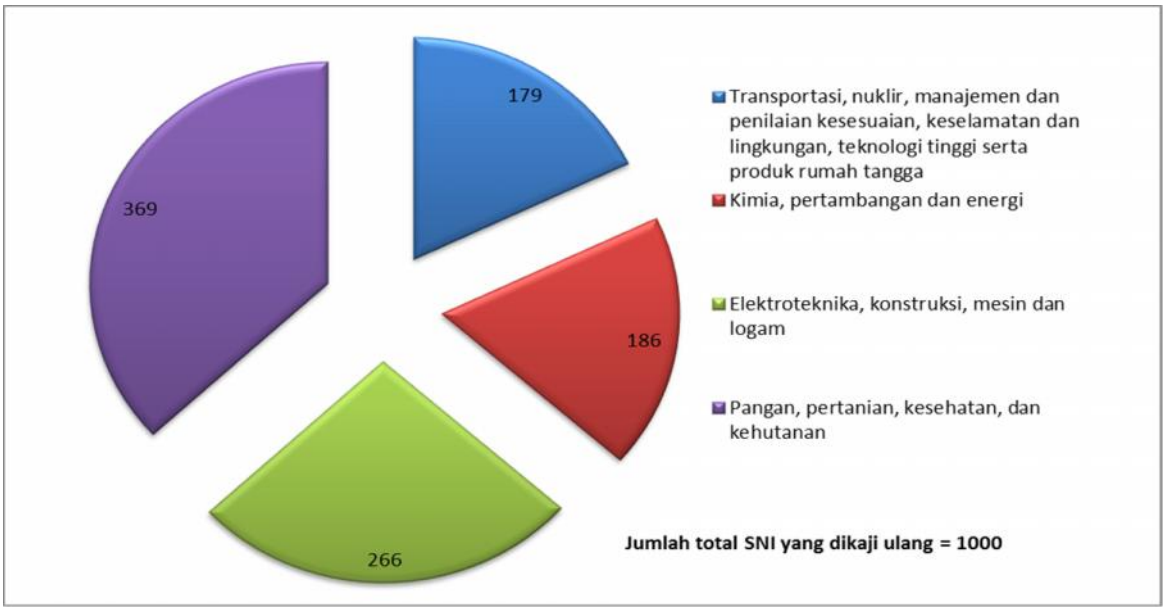

Gambar IV.9
Jumlah SNI yang dikaji ulang berdasarkan bidang

3) Menerjemahkan SNI yang telah ada namun masih dalam bahasa Inggris karena merupakan SNI hasil adopsi standar internasional dengan metode republikasi-reprint.

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mempermudah pengguna dalam memahami substansi SNI yang telah ada namun saat ini masih tersedia dalam bahasa Inggris, karena merupakan SNI hasil adopsi standar internasional dengan metode republikasi-reprint.

Kegiatan terjemahan ini meliputi 8 (delapan) Komtek dengan jumlah 141 judul.

Tabel IV.12
Jumlah judul SNI hasil reprint dan republikasi dan/atau standar ISO/IEC yang diterjemahkan menurut Komtek

No.	Nama Komtek	Jumlah judul SNI yang diterjemahkan
1.	Kesehatan Nuklir	13
2.,	Kimia	25
3.	Agrobased dan Pangan	22
4.	Geologi	5
5.	Teknologi Informasi Komunikasi	13
6.	Teknologi Tinggi	22
7.	Instalasi tegangan rendah dan komponennya	17
8.	Peranti Listrik Rumah Tangga	24
Total		**141**

Dalam mewujudkan capaian kedua indikator tersebut, juga didukung oleh kegiatan Pengembangan Kerjasama Standardisasi dan Penelitian dan Pengembangan Standardisasi

1. Kerjasama standardisasi dalam negeri

   BSN sampai dengan tahun 2015 telah menandatangani 22 Kesepakatan Bersama dengan organisasi pemerintah maupun swasta selaku pemangku kepentingan di bidang standardisasi. Kerjasama tersebut dilakukan dengan Pemerintah Daerah/Pemprov (Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta). Kesepakatan bersama tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan menerapkan SNI sesuai dengan potensi daerah

   Kerjasama BSN dengan K/L lain dan lembaga terkait, antara lain dengan Kementerian/Institusi Nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, PT. Pos Indonesia, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Swasta/Yayasan (PT. Permodalan Nasional Madani, dan Yayasan KEHATI) serta Universitas Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Panca Sakti, Universitas Brawijaya, Universitas Udayana, Institut Pertanian Bogor, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Hasanudin, Universitas Mahasaraswati, Universitas

Balikpapan, Universitas Negeri Jember, dan Universitas Charita Musi). Kesepakatan bersama tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran serta stakeholder dalam penerapan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. BSN sampai dengan tahun 2015 telah melakukan kerjasama dengan dengan 38 Perguruan Tinggi.

Implementasi dari kesepakatan bersama tersebut diatas dilakukan dalam bentuk sosialisasi/workshop/seminarkerjasama standardisasi dengan topik terkait standardisasi seperti peran standardisasi bagi peningkatan daya saing produk unggulan daerah, penerapan SNI bagi UKM produk unggulan daerah, regulasi berbasis SNI, sertifikasi produk untuk UMKM, penerapan SNI pada produk olahan Makanan dan minuman, dan sistem manajemen energi. Di samping itu, terdapat 6 Universitas yang turut aktif dalam memberikan insentif bimbingan penerapan SNI untuk UMK di daerah, yaitu diantaranya Universitas Sriwijaya, IPB, Universitas Jemderal Sudirman, Universitas Dipenogoro, Universitas Surabaya, dan Universitas Mulawarman. Kesepakatan kerjasama tersebut diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif mereka dalam kegiatan standardisasi, terutama yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan SNI.

2. Kerjasama standardisasi internasional

Kerjasama standardisasi internasional difokuskan pada kerjasama di fora bilateral, regional dan multilateral. Kinerja untuk masing-masing fora kerjasama diuraikan sebagai berikut :

a. Kerjasama forum bilateral

Kerjasama di tingkat bilateral diarahkan guna mendukung pengembangan SNI melalui tukar menukar informasi mengenai pengembangan standar di kedua negara. Hal ini ditindaklanjuti dengan merekomendasikan pengembangan standar melalui adopsi standar ke dalam standar nasional. Kerjasama dilakukan dengan institusi di negara mitra yang bertanggung jawab dalam pengembangan standaridisasi termasuk badan standardisasi nasional (NSB) maupun dengan organisasi pengembang standar (SDO). Selain itu, kerjasama di tingkat bilateral juga diarahkan untuk memfasilitasi perdagangan termasuk bidang standar dan keberterimaan hasil uji dan sertifikat produk oleh lembaga sertifikasi produk antar kedua Negara

Pada tahun 2015, BSN menandatangani 1 MoU dengan Belarusian State Centre for Accreditation (BSCA) Belarus, sehingga sampai dengan tahun 2015, BSN telah menandatangani 12 MoU dengan NSBs/SDOs/kementerian terkait di negara mitra yaitu GSO-Regional Timur Tengah; JISC-Jepang; MCIA-Timor Leste; ASTM International-Amerika Serikat; IAPMO; SASO-Arab Saudi; UZSTANDARD-Uzbekistan; BSB-Bhutan; KATS-Korea; BSI-Inggris; ISIRI-Iran; dan TSE-Turki. Selain itu, BSN juga sedang melakukan perintisan kerjasama dengan SOSMT-Slovakia; GOST R-Rusia; MEDT-Ukraina; dan BIS-India.

Dalam rangka implementasi MoU BSN dengan IAPMO, BSN juga secara resmi melaunching SNI 8153:2015 tentang Sistem Plambing pada Bangunan. SNI ini mengacu pada *Unit Plumbing Code* (UPC) 2012 International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO) dan UPC Study Guide 2012. Selain itu, BSN turut berpartisipasi dalam acara The 86th Annual IAPMO Conference di Amerika Serikat dimana Indonesia mempresentasikan progress overview dari proyek kerjasama antara IAPMO dan BSN yaitu kelanjutan dari SNI 8153:2015 Sistem Plambing pada Bangunan Gedung. Kegiatan implementasi MoU lainnya adalah partisipasi dalam *the First GCC Forum for Education Standardization di Qatar dan* Seminar Peranan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Pembangunan Ekonomi di Timor Leste.

b. Kerjasama Forum Regional

1) Forum Regional ASEAN.

Sebagai *National Focal point Point dan* koordinator dalam forum ACCSQ (*ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality*), BSN bertugas memonitor perkembangan seluruh *Working Group (WG)* dalam lingkup ACCSQ dan melakukan koordinasi dengan institusi terkait di tingkat nasional serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam meningkatkan komunikasi untuk memenuhi kesepakatan yang telah ditetapkan dalam ASEAN *Economic Community* (AEC) *Score Card.* BSN merupakan ketua ACCSQ mewakili Indonesia 2015. Di samping itu, BSN juga sebagai Sekretaris *ACCSQ PWG on Automotives (A-PWG)*, dan *ACCSQ PWG on Prepared Foodstuff (PF-PWG),* Co-Chair *Joint Sectoral Committee on Electrical and Electronic Equipment* (JSC EEE) periode 2015-2016 dan *Contact Point Joint Sectoral Committee on Electrical and Electronic Equipment* (JSC EEE). Untuk

itu, BSN berperan aktif dalam pertemuan-pertemuan ACCSQ Plenary; PFPWG; APWG; JSC EEE; RBPWG: dan MDPWG.

Menuju implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016, BSN aktif dalam memberikan tanggapan/posisi Indonesia atas isu-isu standar dan penilaian kesesuaian ASEAN. Pelaksanaan MEA dengan tujuan terciptanya kawasan pasar tungal dan basis produksi dilakukan melalui integrasi 12 sektor prioritas (PIS). Terdapat 6 sektor dari PIS yang terkait dengan aspek standardisasi dan penilaian kesesuaian yaitu electronic, *healthcare*, otomotif, *rubber based products, wood based products*, dan *agro based products*. Upaya integrasi 6 sektor tersebut dilakukan dalam bentuk harmonisasi standar, penilaian kesesuaian dan regulasi teknis antar negara anggota ASEAN. Ketiga proses harmonisasi tersebut sangat diperlukan untuk terciptanya keberterimaan hasil uji dan sertifikat produk antara negara ASEAN sehingga terwujud arus pergerakan barang intra ASEAN yang lebih mudah, bebas dengan tetap memenuhi aspek mutu serta keamanan bagi konsumen.

2) Forum APEC SCSC.

BSN berperan sebagai *focal point point* nasional di forum *APEC on Sub Committee on Standard and Conformance* (APEC SCSC). Dalam Pertemuan APEC yang dilaksanakan tahun 2015, BSN telah mempresentasikan usulan proyek "*Multilateral Recognition Arrangement (MLA) Enhancement Project on Information Security Management System (ISMS) Certification (ISO/IEC 27001:2013 and ISO/IEC 27006:2011)*", "*Advancing knowledge about Term of Reference of APEC JRAC*", mensosialisasikan keberadaan Undang-Undang nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang terkait erat dengan sistem perdagangan produk elektronika di Indonesia dan meminta undang-undang tersebut dimasukkan ke *legislative applicable database* dalam website APEC, serta berkesempatan pula untuk memaparkan kemajuan pendidikan standardisasi di Indonesia.

3) Forum ASEAN – FTA.

BSN berpartisipasi aktif dalam negosiasi di bidang *Standard, Technical Regulations,* dan *Conformity Assessment* (STRACAP). Selama tahun 2015,

telah dihasilkan dua kertas posisi dalam rangka partisipasi BSN dalam forum ASEAN + 1 (ASEAN-China FTA Joint Commission ke-4, ASEAN-Hongkong FTA ke-3). Selanjutnya juga telah dihasilkan empat kertas posisi dalam rangka memperkuat Delegasi Indonesia dalam mengikuti negosiasi dalam forum ASEAN – RCEP (ke-3, 4, 5, dan 6).

Selain dalam forum ASEAN dan APEC, BSN juga berpartisipasi aktif dalam forum *Pasific Asia Standard Congress* (PASC), forum yang memfasilitasi perkembangan standardisasi tingkat regional dan internasional yang beranggotakan 24 negara di kawasan Asia Pasifik. Indonesia dapat memanfaatkan forum PASC untuk menggalang dukungan dalam pemilihan posisi atau jabatan strategis di forum ISO, IEC dan ITU-T sehingga kepentingan Indonesia di bidang standardisasi dapat diperjuangkan secara lebih maksimal. BSN berpartisipasi dalam Forum PASC ke-38 dan mengkonfirmasikan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah pertemuan PASC ke-39 tahun 2016 mendatang.

c. Kerjasama forum multilateral

kegiatan difokuskan pada penguatan posisi Indonesia khususnya dalam kontribusi dan partisipasi aktif Indonesia dalam perumusan standar internasional ISO dan IEC, serta memfasilitasi kerjasama dalam mendukung perumusan SNI, dan implementasinya dalam mendukung perdagangan. Hal ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait baik kementerian/lembaga maupun pihak swasta.

BSN menyelenggarakan seminar bidang kelistrikan dan menjadikannya sebagai moment pertemuan dan diskusi dengan stakeholder bidang ketenagalistrikan yang dihadiri 25 peserta. Dalam pertemuan ini telah diidentifikasi permasalahan yang dihadapi stakeholders Indonesia dalam menerapkan standar IEC serta *update* informasi tentang perkembangan kemajuan teknologi kelistrikan yang nantinya akan menjadi acuan dalam perumusan standar IEC.

BSN menyelenggarakan pertemuan tahunan KOMNAS IEC yang membahas kebijakan nasional di bidang kelistrikan dan partisipasi aktif stakeholders Indonesia dalam kegiatan standardisasi IEC.

Dalam forum pengembangan standar ISO dan IEC, BSN berperan aktif dalam memberikan tanggapan terhadap draft internasional standar. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keberterimaan SNI. Selama tahun 2015, BSN telah memberikan tanggapan sebanyak 747 draft ISO (100%) dan 406 buah (100%) untuk draft IEC.

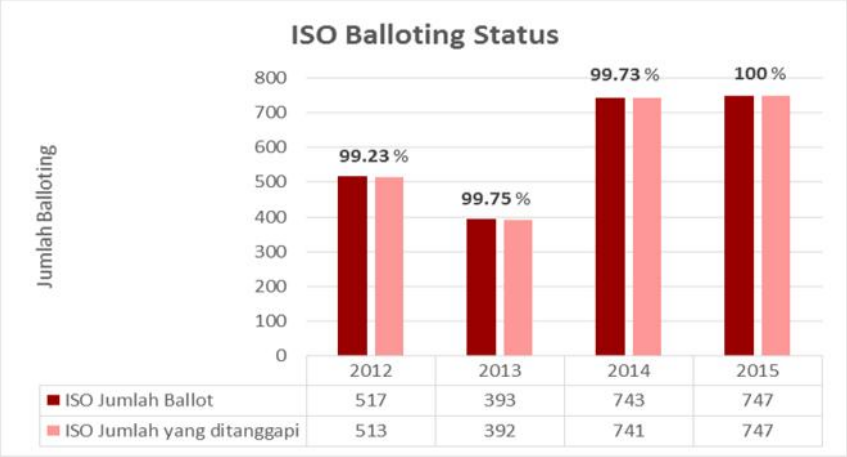

Gambar IV.10
Tanggapan atas Draft Standar ISO (2012-2015)

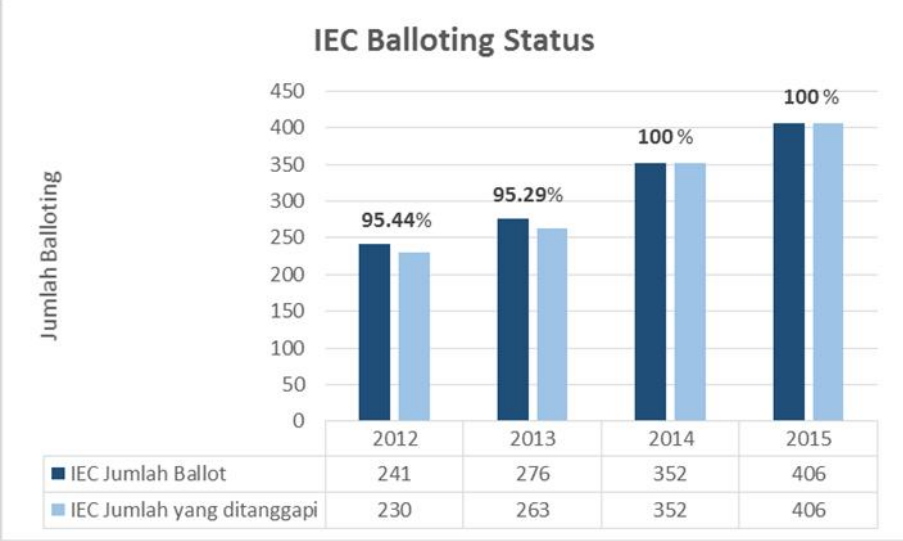

Gambar IV.11
IEC Balloting Status

Dalam Komite Teknis ISO Indonesia menjadi P-member di 27 TC/ 54 SC, dan O-Member di 113 TC/ 39 SC. Selain itu, Indonesia juga menjadi *Co-Chair twinning program* ISO/TC 207/SC 1 (*Environmental Management*

Systems) dan *Co-Secretary twinning program* untuk ISO/TC 207/SC 7/WG 5. Dalam ISO/TC 207 *Environmental Management Working Group* (WG) 9, Indonesia mengusulkan *project Land Degradation and Desertification* (ISO 14055). Kemudian pada ISO/TC 207/SC 7/WG 7 *Framework Standard,* Indonesia menjadi *Convenor, Project Leader* dan *Secretary* yang mengusulkan serta mengembangkan standar *Guidance with framework and principles for methodologies on climate actions* (ISO 14080). Indonesia juga mengusulkan *draft* SNI terkait *Landslide Early Warning System* (LEWS) untuk dikembangkan menjadi standar internasional ISO di bawah Komite ISO/TC 292 *Security and Resilience*. Sedangkan dalam Komite Teknis IEC, Indonesia menjadi P-Member di 8 TC/ 12 SC, dan O-Member di 24 TC/ 20 SC. Terdapat perubahan struktur organisasi komite teknis di IEC dimana Indonesia berpartisipasi. Beberapa komite teknis ada yang dilebur menjadi satu dan ada pula yang dibubarkan.

	2012	2013	2014	2015
Jumlah P-Member TC	26	26	25	27
Jumlah P-Member SC	53	52	50	54
Jumlah O-Member TC	108	108	110	113
Jumlah O-Member SC	38	37	39	39

Gambar IV.12
ISO Membership Status

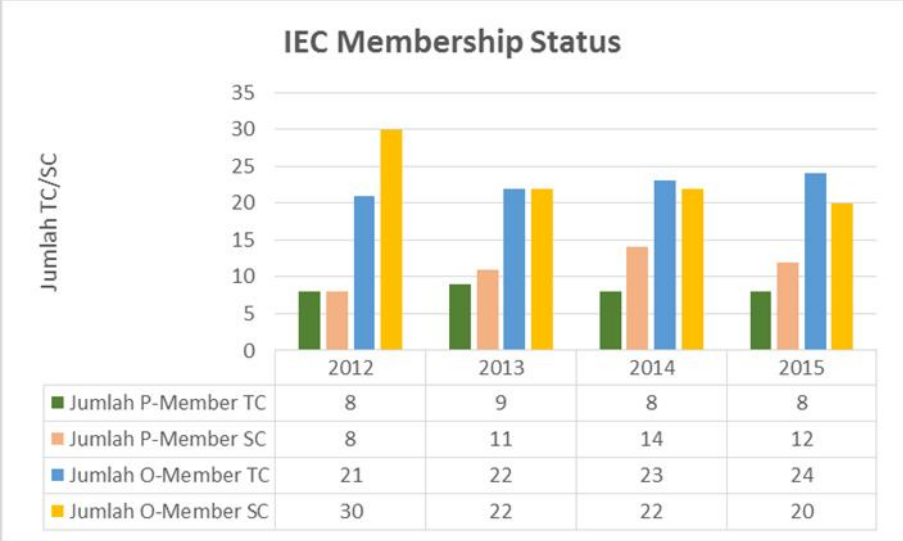

Gambar IV.13
IEC Membership Status

BSN bekerja sama dengan ISO menyelenggarakan *"ISO Days"* pada tanggal 3-5 Juni 2015 di Jakarta yang dihadiri sekitar 100 peserta Kegiatan ini terdiri dari workshop, kunjungan teknis ke industri penerap SNI, PT. Wika Beton Karawang dan pelatihan. Hadir sebagai fasilitator kegiatan ini Mr. Rob Steele (Sekjen ISO) dan beberapa officer ISO lainnya. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Muhammad Nasir dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Dr. Andrinof Chaniago.

Indonesia berpartisipasi aktif dalam 38th of ISO *General Assembly and its Related Meeting* dan *79th of IEC General Meeting*. Pada sidang ISO/GA ini, Indonesia menjadi salah satu pembicara pada *Panel discussion on Standards and Education*. Pada kesempatan ini Indonesia menyampaikan pengalaman dan *progress* pengembangan *Education on Standardization* yang telah dilakukan, sebagai bahan pembelajaran bagi negara-negara anggota ISO lainnya. Selain itu, juga menjadi salah satu pembicara pada *Workshop Regional and National Adoption of IEC International Standards*. Pada kesempatan ini Indonesia selaku Ketua ACCSQ menyampaikan proses harmonisasi standar IEC untuk dijadikan acuan dalam harmonisasi standar di tingkat regional ASEAN menyambut akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dalam mendukung pengembangan SNI, BSN merintis kerjasama dengan beberapa organisasi standar dari negara lain yang standarnya banyak digunakan oleh industri dalam negeri, seperti: *ASME (American Society of Mechanical Engineers), API (American Petroleum Institute), NACE (National Association of Corrosion Engineers), TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industry*).

A.2. Forum WTO – TBT.

Sebagai Notificaton Body (NB) dan Enquiry Point (EP), BSN melakukan kegiatan penanganan notifikasi *outgoing*, penanganan *incoming* notifikasi, *enquiries*, serta mendukung kerjasama FTA lainnya dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian serta isu hambatan teknis lainnya. Selama periode 2010-2015, kinerja BSN sebagai NB dan EP dapat ditunjukan dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel IV.13
Penanganan outgoing notifikasi dan Enquiry pada subbidang notifikasi Pusat Kerjasama Standardisasi BSN

	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Enquiry	50	45	53	76	43
Adendum	10	22	9	23	8
Notifikasi Regulasi Teknis	6	16	14	9	12

Tabel IV.14
Notifikasi Rancangan Regulasi teknis dan Regulasi Teknis

Tahun	Rancangan regulasi teknis	Regulasi Teknis	Total Notifikasi
2011	4	2	6
2012	4	12	16
2013	11	3	14
2014	7	2	9
2015	3	9	12

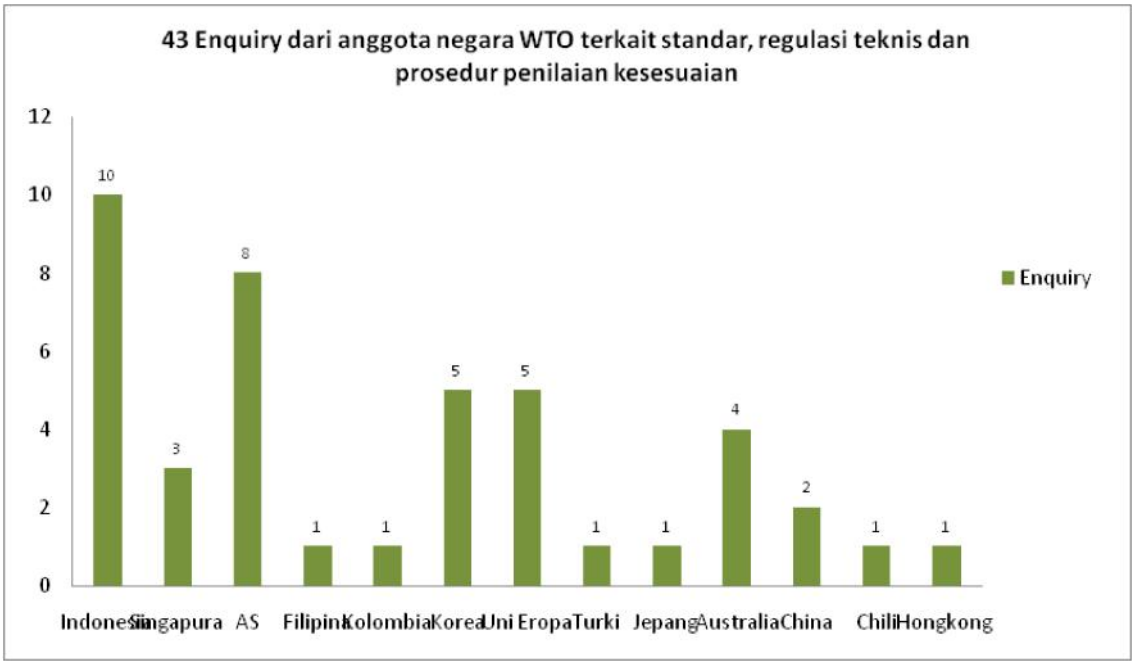

Gambar IV.14
Enquiry dari anggota negara WTO

Selama tahun 2015 terdapat kurang lebih 1000 notifikasi yang diterima oleh BSN dan beberapa diantaranya dianggap berpotensi menghambat akses pasar Indonesia ke negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia. BSN melakukan rapat kooordinasi dengan beberapa K/L terkait untuk pembahasan hambatan perdagangan terkait antara lain: *Food for Medical Purpose* dari EU, *Lacey Act (*untuk produk kayu) dari AS, *plain packaging* dari Perancis, Peraturan Rokok dari Kanada, *Tobacco* dari Kenya, dll.

BSN juga berpartisipasi aktif dalam penyusunan tanggapan terhadap *Secretariat Report* khususnya terkait *chapter Technical Regulation and Standards* terhadap TPR Thailand, dan Australia.

Selama pertemuan tahunan regular TBT-WTO melalui agenda *Specific Trade Concern (STC)* yang dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam setahun, Indonesia menyampaikan posisi ofensif (aktif merespons notifikasi dan kebijakan anggota WTO lain) dan posisi defensif (aktif mempertahankan kebijakan perdagangan Indonesia yang dipertanyakan oleh anggota WTO lain). Selama tahun 2015, terdapat 12 STC (4 STC ofensif dan 8 STC defensif).

Tabel IV.15

Perkembangan Posisi Indonesia untuk STC – WTO (2012-2015)

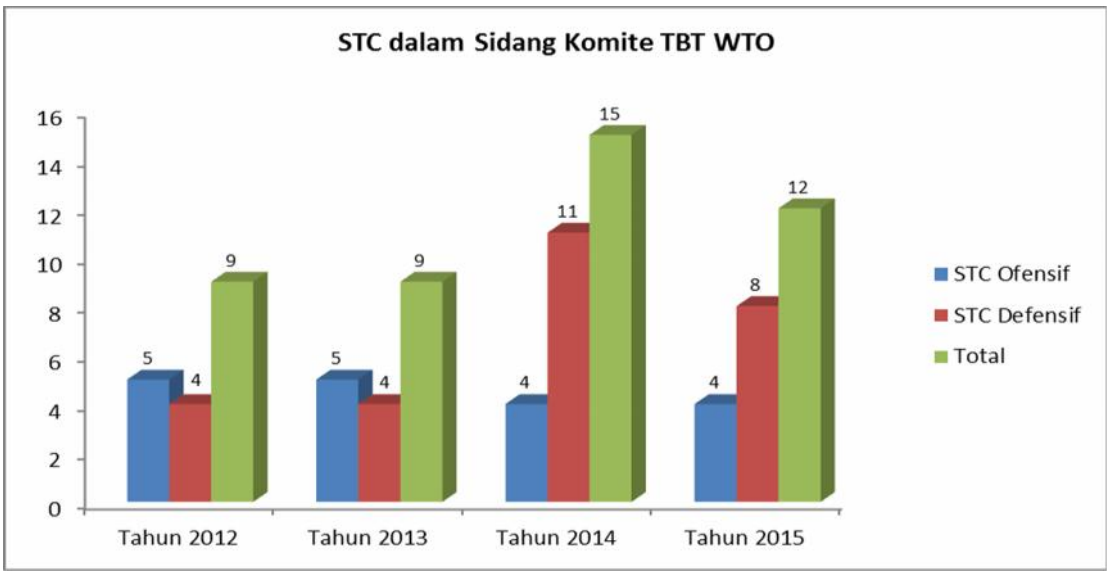

2 Penelitian dan Pengembangan Standardisasi

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Standardisasi difokuskan pada bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan standar dan dampak penerapan SNI baik secara ekonomi dan sosial. Adapun Capaian penelitian tahun 2015 yang mendukung pengembangan SNI antara lain :

1. Dampak Pemberlakuan SNI Kelompok Mainan Anak Secara Wajib pada Industri dan LPK, dan Penyusunan Kategori SNI Mainan Anak
2. Manfaat Ekonomi Penerapan SNI pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
3. Analisa Standardisasi Jasa Pariwisata Indonesia
4. Penelitian Persepsi Publik terhadap Produk Bertanda SNI
5. Kajian Pengembangan SNI Komponen Mobil Listrik

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, maka dapat diwujudkan pengembangan SNI yang merupakan kebutuhan pemangku kepentingan. Pencapaian sasaran ini menjadi penting dalam upaya peningkatan pelaku pemangku kepentingan yang menerapkan SNI.

Untuk peningkatan kinerja yang akan datang, beberapa upaya yang diperlukan yaitu:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Komite Teknis/Sub-Komite Teknis dalam perumusan standar.

2. Meningkatkan peran serta stakeholder perumusan standar, terutama pihak-pihak yang telah menandatangani kerja sama di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dengan BSN.
3. Meningkatkan peran serta stakeholder dalam memperkuat posisi Indonesia dalam Forum Kerjasama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di tingkat bilateral dan multilateral.

SASARAN 6	**Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran**

Tabel IV.16
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 6 Tahun 2015

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(a)	(b)	(c)	(d)=(c)/(b)
8. Persentase pertumbuhan perusahaan/ instansi yang mendapatkan sertifikasi SNI	5%	6,52%	130%
9. Persentase pertumbuhan LPK yang diakreditasi	8%	15,3%	187,5%
10. Jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran nasional	110	111	101%

Indikator kinerja yang digunakan untuk meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu persentase pertumbuhan perusahaan/ instansi yang mendapatkan sertifikasi SNI, persentase pertumbuhan LPK yang diakreditasi, dan jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran nasional.

Indikator Kinerja 8 :	**Persentase pertumbuhan perusahaan/ instansi yang mendapatkan sertifikasi SNI**

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur peningkatan kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar adalah "persentase pertumbuhan perusahaan/instansi yang mendapat sertifikasi" Indikator ini dihitung dengan menggunakan rumus penambahan jumlah sertifikat yang diberikan kepada perusahaan/instansi yang telah menerapkan standar pada tahun 2015,

dibandingkan dengan perusahaan/instansi yang medapat sertifikasi pada tahun 2014, dikali dengan 100%. Target kinerja pertumbuhan perusahaan/instansi yang mendapat sertifikasi tersebut pada tahun 2015 adalah sebesar 5%.

Peningkatan jumlah perusahaan/instansi yang menerapkan SNI yang ditandai dengan telah mendapatnya sertifikasi dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN. Indikator ini merupakan suatu indikasi keberhasilan telah tercapainya peningkatan dalam kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan penerapan standar yang efektif. Untuk itu diperlukan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang akan mendukung kemudahan pelaku usaha dalam menerapkan standar yang akan membentuk keteraturan yang optimum untuk meningkatkan efisiensi produksi, level mutu, keamanan, dan keandalan produk yang pada akhirnya dapat memberi akses produk ke pasar yang lebih baik dan meningkatkan daya saing produk. Di samping itu, diperlukan juga dukungan peningkatan kompetensi pelaku usaha dalam menerapkan SNI dan kebijakan lain untuk meningkatkan penerapan SNI.

Pencapaian target Indikator tersebut didasarkan pada data sertifikat yang diberikan kepada perusahaan/instansi yang menerapkan SNI dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi KAN untuk bidang: (1) produk; (2) sistem manajemen lingkungan; (3) sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP); (4) ekolabel; (5) sistem manajemen mutu; (6) sistem manajemen keamanan pangan; (7) personel; dan (8) pangan organik, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel IV.17
Jumlah sertifikat yang diberikan kepada perusahaan/instansi yang menerapkan SNI selama tahun 2015

Lingkup SNI yang diterapkan pelaku usaha	Jumlah
Produk	480
Sistem Manajemen Lingkungan	46
HACCP	0
Ekolabel	0
Sistem Manajemen Mutu	197
Sistem Manjemen Keamanan Pangan	0
Pangan Organik	40
Jumlah	**763**

Berdasarkan data pada Tabel di atas, persentase pertumbuhan perusahaan/instansi yang mendapat sertifikasi pada tahun 2015 dibandingkan

dengan data tahun 2014 (11.694 perusahaan/instansi) adalah 6,52%. Dengan demikian capaian atas target kinerja untuk indikator "Persentase pertumbuhan perusahaan/instansi yang mendapat sertifikasi" adalah 130% dari persentase pertumbuhan yang ditargetkan yaitu 5%.

Keberhasilan pencapaian target tersebut pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh komitmen dari perusahaan/instansi dalam menerapkan standar dan melaksanakan sertifikasi dan mempertahankan kesesuaiannya berdasarkan SNI. Beberapa upaya yang telah dilakukan BSN pada tahun 2015 untuk mendukung pencapaian tersebut, yaitu:

1. Peningkatan kompetensi perusahaan/instansi dalam menerapkan SNI

   Pada tahun 2015, telah diberikan insentif peningkatan kompetensi bagi perusahaan/instansi, terutama kepada UMK dan organisasi, dalam menerapkan SNI, dalam bentuk pelaksanaan workshop pemahaman SNI, bimbingan penerapan SNI hingga siap disertifikasi. Insentif tersebut diberikan kepada 312 UKM/organisasi, dengan rincian:

   - 300 (tiga ratus) UMK di wilayah Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur mendapat bimbingan penerapan SNI yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Universitas Sriwijaya, Institut Pertanian Bogor, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Diponegoro, Universitas Surabaya, dan Universitas Mulawarman;
   - 10 (sepuluh) UMK di Tasikmalaya, yang terdiri dari 4 (empat) UMK alas kaki dan 1 (satu) UMK kerajinan mendong mendapat bimbingan penerapan SNI ISO 9001:2008 Sistem manajemen mutu, 4 (empat) UMK mainan anak mendapat bimbingan penerapan SNI mainan anak serta 1 (satu) UMK tempe mendapat bimbingan cara produksi pangan olahan yang baik;
   - 2 (dua) Organisasi Pelayanan Publik yaitu Rumah Sakit Mata dan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan, mendapatkan insentif berupa bimbingan teknis penerapan SNI ISO 9001:2008 Sistem manajemen mutu hingga siap disertifikasi.

   Melalui capaian tersebut maka kapasitas UKM/organisasi yang memiliki kemampuan untuk menerapkan standar semakin bertambah yang diharapkan dapat berdampak kepada peningkatan kinerjanya sesuai SNI.

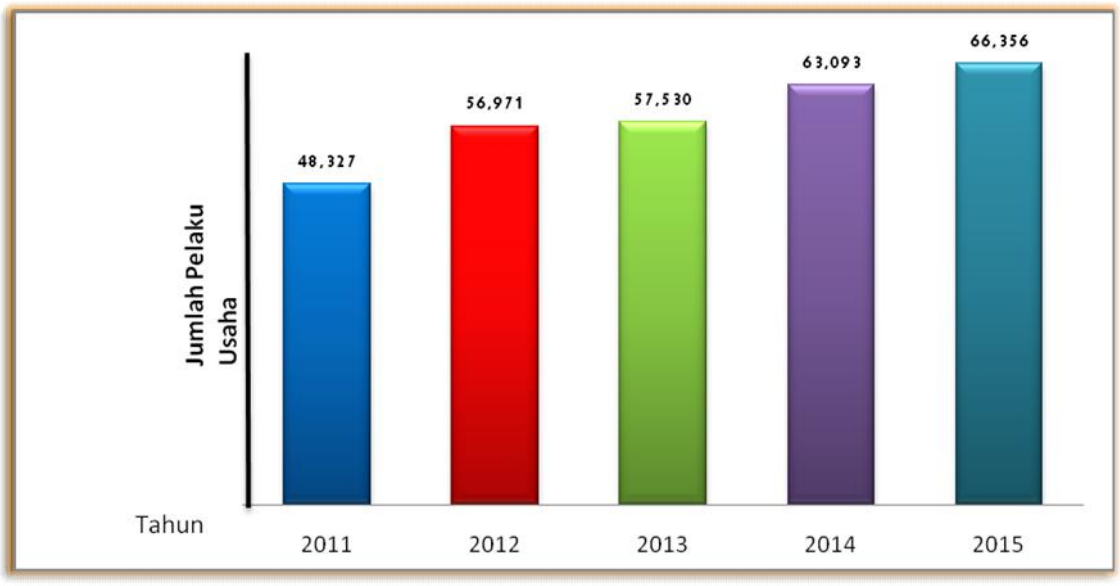

Gambar IV.15
Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha yang telah disertifikasi tahun 2011-2015

Gambar IV.16
Penerapan SNI pada UKM

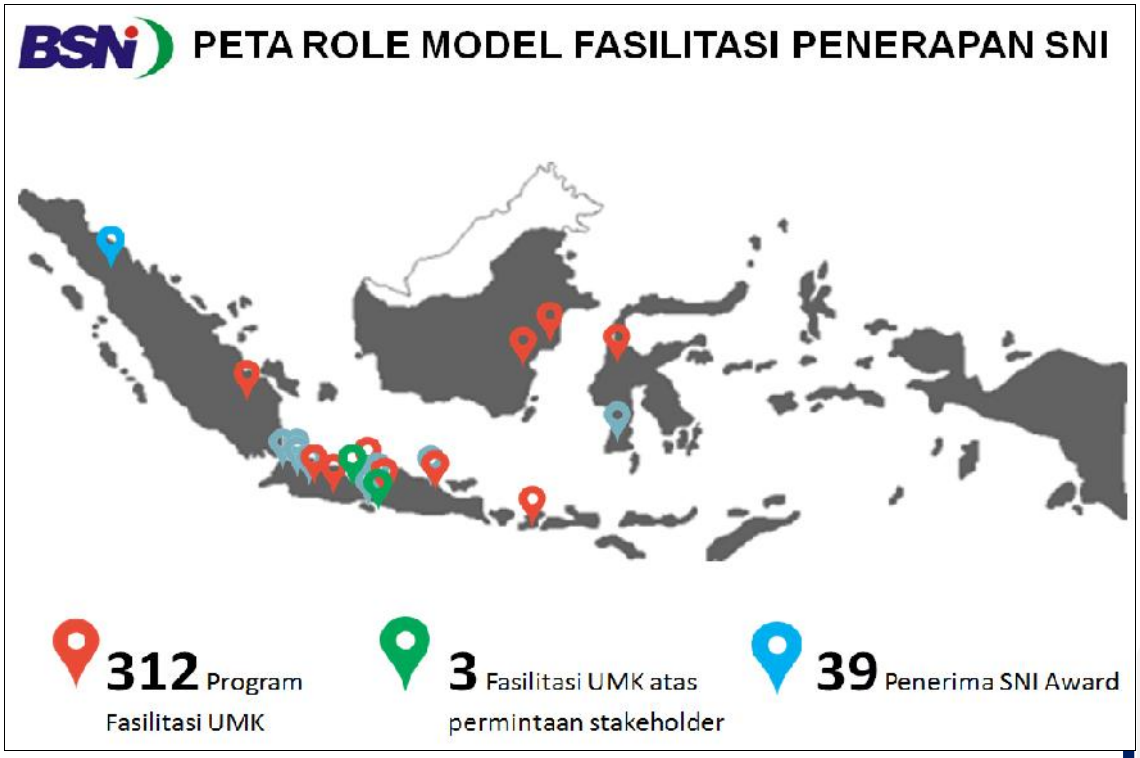

Gambar IV.17
Peta Role Model Fasilitasi Penerapan SNI

2. Pemberian SNI Award bagi penerap standar

Selain melalui kegiatan insentif peningkatan kompetensi bagi perusahaan/instansi dalam menerapkan SNI, maka dalam rangka meningkatkan jumlah perusahaan/instansi yang menerapkan SNI telah diselenggarakan SNI Award. Penghargaan tersebut diberikan kepada industri/organisasi yang secara konsisten dan mempunyai komitmen menerapkan SNI serta mempunyai kinerja yang baik. Pemberian Anugerah SNI Award ini juga merupakan salah satu upaya untuk mempromosikan penerapan SNI sehingga semakin meningkatkan jumlah penerap SNI. Dalam hal ini, melalui anugerah yang diberikan tersebut, diharapkan menjadi role model bagi penerap SNI lain.

SNI Award diberikan untuk kategori (1) Organisasi Kecil Jasa; (2) Organisasi Menengah Jasa; (3) Organisasi Besar Jasa; (4) Organisasi Kecil Barang; (5) Organisasi Menengah Barang Sektor Pangan dan Pertanian; (6) Organisasi Menengah Barang Sektor Elektroteknika, Logam dan Produk Logam; (7) Organisasi Menengah Barang Sektor Kimia dan Serba Aneka; (8) Organisasi Besar Barang Sektor Pangan dan Pertanian; (9)Organisasi Besar Barang Sektor Elektroteknika, Logam dan Produk Logam; (10) Organisasi Besar Barang Sektor Kimia dan Serba Aneka.

Gambar IV.18
SNI Award 2015

3. Fasilitasi adopsi SNI menjadi regulasi teknis

Pada prinsipnya SNI yang ditetapkan BSN bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pemangku kepentingan. Pada kondisi ini, penerapan SNI lebih didasari oleh komitmen dari pelaku usaha untuk secara konsisten memenuhi persyaratan SNI dengan mempertimbangkan manfaat yang dirasakan setelah menerapkan SNI tersebut. Dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan atau pertimbangan (sosio-tekno-ekonomis, religi), instansi teknis dapat menerapkan sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan/atau parameter dalam SNI menjadi regulasi teknis.

Melalui pemberlakuan SNI secara wajib tersebut, maka seluruh barang/jasa yang beredar di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI, baik produk impor ataupun produksi nasional. Kondisi ini berdampak kepada peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI. Sampai dengan Desember 2015, jumlah SNI yang diberlakukan secara wajib adalah 198 SNI.

Disamping itu untuk mempertahankan integritas tanda SNI yang diberikan kepada penerap SNI, telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Monitoring integritas tanda SNI

   Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan penggunaan tanda SNI pada produk yang beredar di pasar telah dilaksanakan sesuai ketentuan akreditasi dan sertifikasi yang berlaku, melalui pengambilan sejumlah sampel produk dan diuji tingkat kesesuainnya berdasarkan persyaratan SNI oleh laboratorium yang diakreditasi KAN. Melalui kegiatan ini, telah diperoleh rekomendasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan penerapan SNI dan integritas tanda SNI.

2. Penyusunan Skema Sertifikasi

   Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi kegiatan Monitoring integritas tanda SNI di atas, BSN telah mengembangkan skema sertifikasi, yaitu aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, dan/atau Personal dengan persyaratan acuan tertentu (SNI). Melalui penetapan skema sertifikasi oleh BSN tersebut, maka diharapkan akan tersedia acuan yang sama bagi seluruh LPK dalam melaksanakan penilaian kesesuaian dan dapat menjamin kualitas penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LPK kepada penerap SNI sehingga tanda SNI

yang diberikan dapat terjamin integritasnya. Salah satu skema sertifikasi yang telah disusun BSN adalah penetapan "Skema Sertifikasi Pasar Rakyat", melalui Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2015. Melalui skema tersebut, diharapkan dalam penerapannya semua pihak yang terkait memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kondisi pasar sesuai dengan SNI Pasar Rakyat.

Gambar IV.19
Penyerahan sertifikat SNI Pasar Rakyat

3. Penguatan kebijakan akreditasi dan sertifikasi

Disamping itu, sebagai tindak lanjut dari rekomendasai hasil monitoring integritas tanda SNI tersebut, KAN telah meningkatkan pengawasannya kepada LPK yang diakreditasi KAN untuk melaksanakan sertifikasi sesuai dengan persyaratan dan aturan yang berlaku. Hal ini juga telah ditindaklanjuti oleh LPK dengan melakukan pencabutan beberapa sertifikat perusahaan/ instansi karena tidak dapat memenuhi persyaratan sertifikasi.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, pada dasarnya telah diperoleh acuan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang akan mendukung kemudahan perusahaan/instansi dalam menerapkan standar dan menjamin integritas tanda SNI yang diberikan. Disamping itu, melalui kegiatan peningkatan kompetensi industri/organisasi dan kebijakan regulator untuk menerapkan SNI secara wajib, berpengaruh kepada peningkatan komitmen dan kompetensi pelaku

usaha dalam menerapkan SNI, sehingga berdampak kepada peningkatan jumlah perusahaan/instansi yang menerapkan SNI. Disamping itu, untuk me

Untuk kedepannya, beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam rangka pencapaian dan mempertahankan target jumlah perusahaan/instansi yang mendapat sertifikasi, antara lain:

- meningkatkan kualitas SNI sehingga penerapan SNI dapat memberikan *added value* bagi penerap SNI dan mendorong perusahaan/instansi untuk menerapkan SNI;
- mengkaji ulang kesiapan dan komitmen pelaku usaha yang mendapat fasilitas peningkatan kompetensi untuk menerapkan SNI;
- memelihara kerjasama dengan instansi pembina, termasuk Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan penerapan SNI di daerah;
- meningkatkan koordinasi antara BSN/KAN dan LPK dalam menjalankan sistem akreditasi dan sertifikasi.

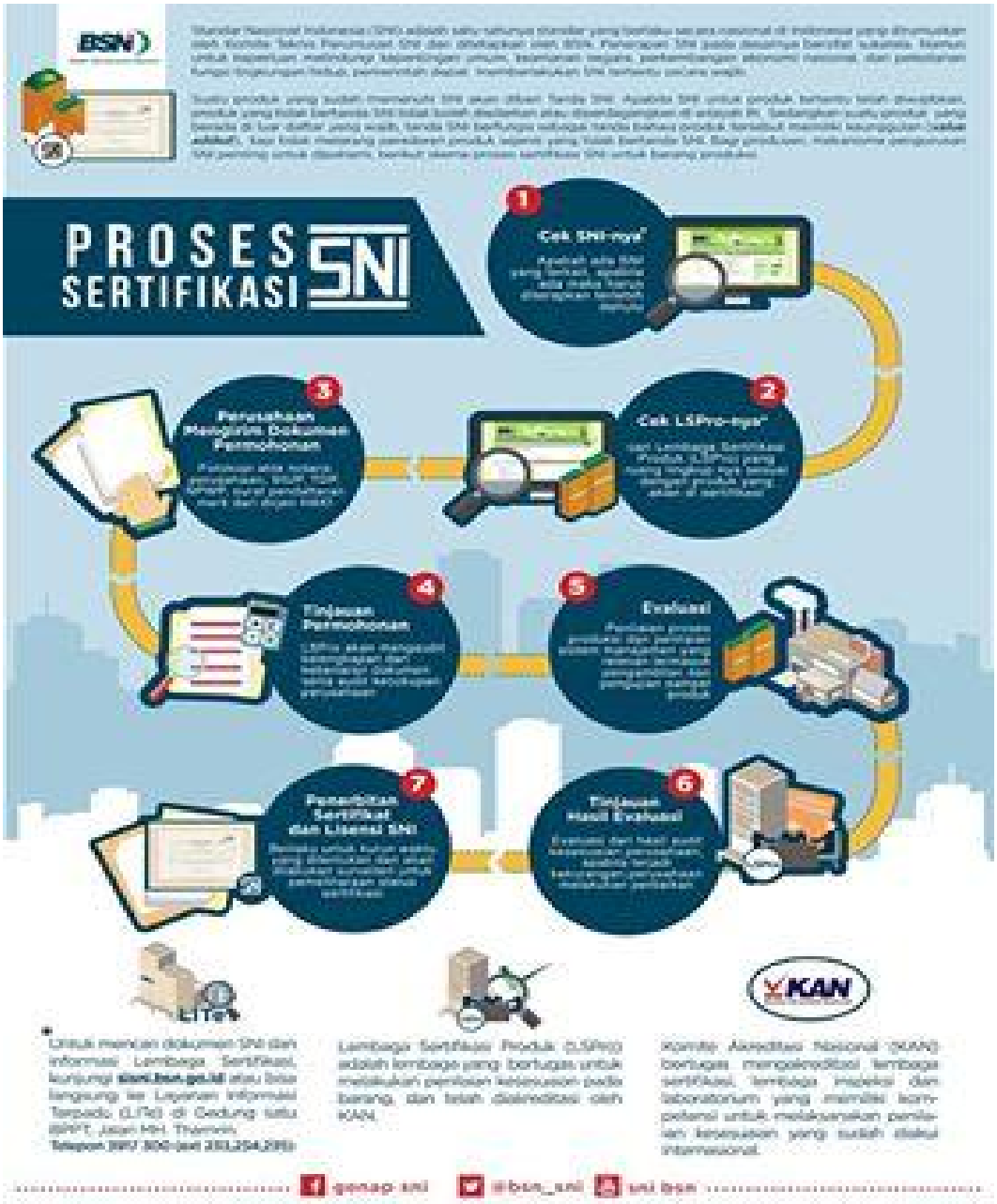

Gambar IV.20
Proses sertifikasi SNI

Indikator Kinerja 9 :	**Persentase pertumbuhan LPK yang diakreditasi**

LPK merupakan lembaga yang memberikan penilaian untuk memastikan bahwa suatu barang, jasa, proses, sistem, dan personil telah memenuhi persyaratan

standar. Dalam menjalankan kegiatannya, LPK harus memenuhi persyaratan yang dibuktikan melalui akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Indikator kinerja "Persentase pertumbuhan LPK yang diakreditasi" diukur dengan membandingkan penambahan jumlah LPK pada tahun 2014 - 2015 dengan jumlah LPK yang diakreditasi pada tahun 2014.

Capaian target kinerja pada tahun 2015, Persentase pertumbuhan LPK yang diakreditasi sebesar 15,3% atau dapat dicapai sebesar 187,5% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.

Pencapaian target Indikator Kinerja didasarkan pada data jumlah LPK yang diakreditasi KAN yang mencakup (i) Lembaga Sertifikasi Produk; (ii) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan; (iii) Lembaga Sertifikasi HACCP; (iv) Lembaga Sertifikasi Ekolabel; (v) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu; (vi) Lembaga Sertifikasi Manajemen Keamanan Pangan; (vii) Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu; (viii) Lembaga Sertifikasi Personel; (ix) Lembaga Sertifikasi Pangan Organik; (x) Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produk Lestari; (xi) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan; (xii) Lembaga Verifikasi/Validasi Gas Rumah Kaca , (xiii) Laboratorium Penguji; (xiv) Laboratorium Kalibrasi; (xiii) Laboratorium Medik; dan (xiv) Lembaga Inspeksi.

Tabel IV.18
Jumlah LPK yang diakreditasi KAN Tahun 2014 dan 2015

No.	Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Jumlah LPK yang diakreditasi tahun:		Jumlah LPK baru yang diakreditasi
		2015	2014	
1.	Lembaga Sertifikasi Produk	**45**	**35**	**10**
2.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	**15**	**15**	**0**
3.	Lembaga Sertifikasi HACCP	**7**	**6**	**1**
4.	Lembaga Sertifikasi Ekolabel	**2**	**2**	**0**
5.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	**36**	**37**	**(-1)**
6.	Lembaga Sertifikasi Manajemen Keamanan Pangan	**8**	**7**	**1**
7.	Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	**21**	**14**	**7**
8.	Lembaga Sertifikasi Personel	**5**	**5**	**0**
9.	Lembaga Sertifikasi Pangan Organik	**8**	**8**	**0**
10.	Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	**13**	**15**	**(-2)**
11.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan	**2**	**0**	**2**
12.	Lembaga Verifikasi/Validasi Gas	**2**	**0**	**2**

No.	Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Jumlah LPK yang diakreditasi tahun:		Jumlah LPK baru yang diakreditasi
		2015	2014	
	Rumah Kaca			
13.	Laboratorium Penguji	**961**	**834**	**127**
14.	Laboratorium Kalibrasi	**208**	**187**	**21**
15.	Lembaga Inspeksi	**44**	**33**	**11**
16.	Laboratorium Medik	**46**	**37**	**9**
17.	Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi	**6**	**4**	**2**
Jumlah		**1429**	**1239**	**190**
Pertumbuhan LPK		**190 ---------- x 100% = 15,3% 1239**		

Pertumbuhan jumlah LPK dalam 4 tahun terakhir juga mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada gambar IV.21.

Gambar IV.21
Perkembangan LPK yang diakreditasi KAN tahun 2012-2015

Peningkatan jumlah LPK yang diakreditasi KAN tersebut merupakan kontribusi dari keberhasilan kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas sistem penerapan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan penerapan standar yang efektif. Pencapaian hasil tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan, antara lain:

1. Pengembangan ruang lingkup skema akreditasi sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Pada awal tahun 2014 KAN telah mengoperasikan 18 skema

akreditasi yaitu sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, sistem ekolabel, sistem HACCP, sistem manajemen keamanan informasi, sistem sertifikasi produk, sertifikasi personel dan sertifikasi pangan organik, verifikasi legalitas kayu dan sistem PHPL, system manajemen alat kesehatan dan validasi/verifikasi gas rumah kaca, laboratorium penguji, laboratorium inspeksi, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik dan lembaga penyelanggara uji profisiensi.

Dalam perjalannnya program akreditasi selalu berkembang dan program akreditasi yang telah dikembangkan perlu terus dilakukan penyempurnaan sistem secara berkesinambungan mengikuti perkembangan terkini terhadap tuntutan perdagangan dan ilmu pengetahuan dengan menetapkan beberapa kebijakan dalam pengembangan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian. Pengembangan skema akreditasi baru pada tahun 2015 ini, untuk akreditasi lembaga sertifikasi antara lain 1) Sertifikasi Halal; 2)Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasokan (SMKRP); 3)Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP); 4)Sistem Manajemen Bio-risiko Laboratorium (SMBL); 5) Occupational Health Safety and Secury (OHSAS). Pengembangan skema akreditasi dilakukan melalui rapat dan pembahasan intensif skema dan persyaratan oleh tim pengembangan skema serta penyiapan SDM pendukung. Tim pengembangan skema terdiri personel yang mewakili para pemangku kepentingan terkait dengan skema spesifik baik dari pemerintah, praktisi penilaian kesesuaian maupun organisasi yang akan menerapkan skema tersebut.

Hasil akhir pengembangan tahun 2015 ini adalah dengan telah dilaunchingnya 3 skema layanan akreditasi baru yaitu :

Tabel IV.19
Jenis Skema Baru Layanan Akreditasi LS

NO	Jenis skema layanan baru	Tanggal launching
1	Sertifikasi Halal	15 Januari 2015
2	Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasokan (SMKRP)	9 November 2015
3	Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP)	9 November 2015

Skema akreditasi Halal yang bekerja sama dengan LPPOM MUI, Kemenag, dan BPOM. Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah hasil sinergi antara KAN, BSN dengan Kementerian Pariwisata.

Gambar IV.22
Launching Skema Akreditasi Halal

Gambar IV.23
Launching Skema Akreditasi LSMKRP dan LSUP

2. Pengembangan kebijakan akreditasi LPK sesuai dengan lingkup yang dibutuhkan dalam penerapan standar, termasuk upaya untuk mencapai kesetaraannya dengan lembaga akreditasi negara lain di tingkat regional maupun internasional. Akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi telah mendapatkan pengakuan internasional berupa *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* dari organisasi *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)* dan *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* di bidang sistem akreditasi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik dan lembaga inspeksi. Sementara itu akreditasi lembaga sertifikasi juga telah mendapatkan *Multilateral Recognition Arrangement* (MLA) dengan oranisasi *Pacific Accreditation Cooperation (PAC)* dan *International Accreditation Forum (IAF)* untuk lingkup lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, dan produk, serta akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan. Melalui Pengakuan MRA dan MLA ini akan meningkatkan keberterimaan hasil uji, kalibrasi dan inspeksi serta sertifikat pelaku usaha dalam transaksi internasional untuk mendukung daya saing produk nasional.

Hal yang paling menggembirakan, dalam meeting IAF General Assembly Meeting di Milan, Italia tahun 2015, Indonesia berhasil mendapatkan lingkup Multilateral Recognition Arragement (MLA) untuk FSMS (Food Safety Management System) ISO 22000 dan pada tanggal 5 November 2015 KAN melakukan penandatanganan dan menerima sertifikat IAF MLA untuk lingkup FSMS.

Tujuan utama dari IAF MLA adalah membangun pengaturan antara anggota badan akreditasi untuk berkontribusi pada kegiatan perdagangan dengan menghilangkan hambatan teknis perdagangan dan meningkatkan keberterimaan di bidang penilaian kesesuaian antar negara anggota IAF yang saat ini berjumlah 67 negara. Diharapkan dengan MLA sertifikat akreditasi dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh anggota MLA diakui oleh anggota MLA lainnya, sesuai dengan tujuan MLA yaitu satu sertifikat diterima di mana-mana (certified once accepted everywhere).

Sampai akhir tahun 2015 ini, pengakuan international MLA PAC/IAF yang telah diperoleh untuk skema akreditasi Lembaga Sertifikasi BN/KAN adalah sebagai berikut :

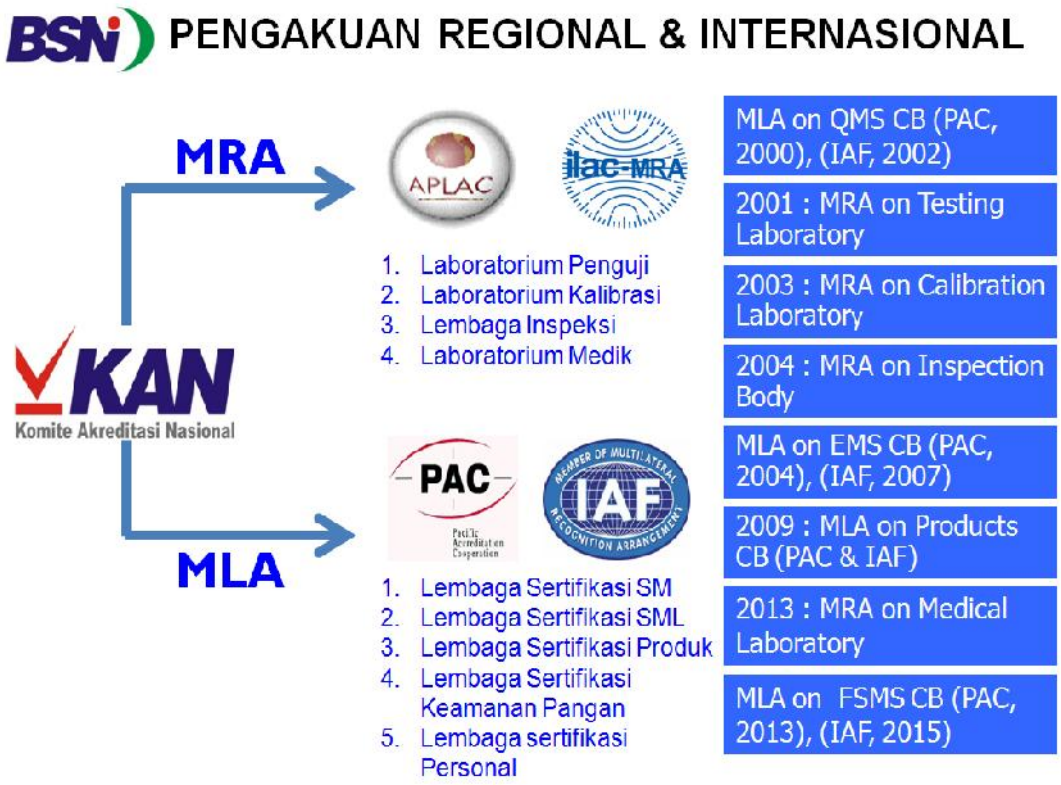

Gambar IV.24
Peta MLA KAN dengan APLAC/ILA dan MRA KAN dengan PAC/IAF

3. Pelaksanan layanan akreditasi LPK yang profesional, khususnya terhadap efisiensi waktu proses layanan akreditasi LPK serta peningkatan jumlah dan kompetensi SDM yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi LPK. Untuk mendukung hal tersebut, telah ditetapkan kebijakan untuk melaksanakan proses layanan akreditasi LPK dengan target waktu tidak lebih dari 12 bulan. Sementara untuk meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM akreditasi, telah dilakukan melalui:
   a) peningkatan kompetensi personel kesekretariatan KAN;
   b) rekruitmen asesor KAN;
   c) refresement asesor KAN terhadap aturan-aturan akreditasi yang terbaru.
4. Pelaksanaan survei kepuasan layanan akreditasi kepada LPK yang diakreditasi KAN

Untuk itu diperlukan berbagai upaya sesuai dengan lingkup yang dibutuhkan dalam penerapan standar, termasuk upaya untuk mencapai kesetaraannya dengan lembaga akreditasi negara lain di tingkat regional maupun internasional,

serta pelaksanaan layanan akreditasi LPK yang profesional sehingga memberikan kepuasan kepada pelanggan.

Indikator Kinerja 10 :	**Jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran nasional**

Pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional adalah pengakuan kemampuan kalibrasi dan pengukuran (*calibration dan measurement capability* (CMC)) lembaga metrologi nasional dalam kesepakatan saling pengakuan yang dikelola oleh Panitia Internasional Timbangan dan Ukuran (CIPM MRA).

Indikator ini diukur dengan cara menghitung akumulasi kemampuan kalibrasi dan pengukuran (CMC) yang telah berhasil terdaftar dalam *appendix* C-CIPM MRA. Kemampuan kalibrasi dan pengukuran (CMC) ini dapat diakses pada website www.kcdb.bipm.org . Pencapaian target Indikator Kinerja Pengakuan Internasional Terhadap Kemampuan Pengukuran Metrologi Nasional ini didasarkan pada data jumlah CMC (kemampuan kalibrasi dan pengukuran) lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU yang dipublikasikan di appendix C-CIPM MRA.

Pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional ini diperoleh melalui tahapan peer review kompetensi yang mencakup penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dan hasil uji banding antar laboratorium yang dilakukan oleh lembaga metrologi nasional. Salah satunya, Pusat Penelitian Metrologi - LIPI telah direview dan diakui Asia-Pacific Metrology Programme (APMP).

Pentingnya pengakuan ini bahwa para pengguna jasa kalibrasi dan pengujian harus memiliki keyakinan terhadap standar-standar nasional pengukuran yang menjadi acuan di negara yang terlibat kesepakatan itu ekivalen dan terkait satu sama lain. Oleh karena itu diperlukan adanya pengakuan terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional. Pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional merupakan landasan teknis bagi pengakuan internasional terhadap akreditasi lembaga penilaian kesesuaian yang berbasis pengukuran.

Jumlah kemampuan pengukuran metrologi nasional yang di-*review* untuk pengakuan internasional merupakan indikasi keberhasilan telah tercapainya peningkatan dalam kapasitas dan kualitas pengelolaan standar nasional satuan ukuran. Hal ini diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan penerapan standar yang efektif.

Laboratorium kalibrasi yang memerlukan ketertelusuran pengukuran dapat memperoleh sumber ketertelusuran pengukuran dari dalam negeri yang telah diakui secara internasional. Hal ini berdampak pada pengurangan ketergantungan untuk kalibrasi standar/peralatan ukur ke luar negeri

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan standar nasional satuan ukuran "Jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran nasional", yang diperoleh pada akhir tahun anggaran berjalan.

BSN menetapkan target kinerja pada tahun 2015 adalah 110 pengakuan internasional (kemampuan kalibrasi dan pengukuran) lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU dipublikasikan di appendix C-CIPM MRA.

Sampai saat ini, jumlah kemampuan metrologi Indonesia yang dapat dicapai sebanyak 111 CMC, sehingga kinerja indikator ini mencapai target yaitu 101%. Dalam kaitan dengan indikator ini, telah terjadi perubahan tata cara penulisan CMC seperti yang dicantumkan dalam appendix C-CIPM MRA sehingga CMC lembaga metrologi nasional Indonesia telah berubah menjadi hanya 77 CMC yang tercantum padahal pada tahun 2014 telah tercantum 102 CMC. Oleh karena itu, perlu penyesuaian indikator BSN untuk tahun 2016-2019 yang disesuaikan dengan perubahan tata cara penulisa pada sumber data indikator "Pengakuan Internasional Terhadap Kemampuan Pengukuran Metrologi Nasional".

Rincian total jumlah CMC (kemampuan metrologi) lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU yang dipublikasikan pada appendix C-CIPM MRA meliputi:

- *mass standards* (24),
- *Sound in air* (15),
- *Temperature* (15),
- DC *voltage*, *current*, *and resistance* (11),
- *Dimensional metrology* (5),
- *Impedance up to the* MHz *range* (4) dan

- *Pressure* (3).

Sebenarnya jumlah CMC yang dapat dicapai melebihi 110 CMC (kemampuan metrologi), namun format penulisan listing pada database Appendix C-CIPM MRA mengalami perubahan sehingga jumlah CMC yang tercatat seolah-olah turun.

Gambar IV.25
Diskusi dalam rangka Hari Metrologi Dunia

Pencapaian hasil tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan, antara lain:

1. Pengembangan kebijakan pengelolaan SNSU;
2. Kegiatan peningkatan kemampuan kalibrasi dan pengukuran lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU sehingga dapat dievaluasi sesuai persyaratan CIPM MRA, dengan cara memfasilitasi proses peer-review dan uji banding (kegy-comparison) lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU sesuai dengan persyaratan organisasi metrologi regional (APMP).
3. *Peer review* Puslit KIM-LIPI sebagai lembaga metrologi nasioal untuk empat bidang pengukuran oleh reviewers yang telah disetujui oleh *APMP Technical Committees* (TCs), yaitu
   - 29 September – 1 Oktober untuk QMS oleh Drs. Dede Erawan, M.Sc (BSN); Suhu (conract thermometry) oleh Dr. Kazuaki Yamazawa (NMIJ, Jepang);

Suhu (conract thermometry) oleh Dr. Kazuaki Yamazawa (NMIJ, Jepang); dan Akustik oleh Dr. Ryuzo Horiuchi (NMIJ, Jepang)

- 20 – 22 Oktober 2015 untuk Time and Frequency oleh Dr. Huang Tien Lin (ITRI, Taiwan)
- 10 – 12 November 2015 untuk Mass and Density oleh Dr. Jianxin Sun (NMIJ, Jepang)

Kegiatan peer review ini adalah fasilitasi proses *peer-review* dalam rangka keberterimaan sistem mutu lembaga metrologi nasional melalui jalur akreditasi (*Pathway A*[1]) dan uji banding lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU (*key-comparison*) sesuai dengan persyaratan organisasi metrologi regional (APMP).

Tindakan perbaikan terhadap hasil review ini sedang dilakukan. Apabila tindakan perbaikan telah disetujui oleh reviewer-nya, diharapkan APMP dapat segera menyampaikan hasil-hasilnya untuk dievaluasi oleh Komite Gabungan Badan Regional Metrologi sedemikian hingga CIPM dapat menerima CMC yang diajukan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator adalah kemampuan ukur yang telah di-*review* tidak otomatis dapat diakui dan dipublikasikan pada Appendix C-CIPM MRA. Melalui jalur akreditasi, Lembaga Pengelola Teknis Ilmiah SNSU atau Lembaga Metrologi Nasional (LMN) agar dapat mempublikasikan kemampuan kalibrasi dan pengukurannya harus melalui proses penilaian (*peer-review*) oleh ahli metrologi yang disetujui oleh organisasi metrologi regional, dalam hal ini adalah Asia Pacific Metrology Programme (APMP). *Peer-review* tersebut dikoordinasikan oleh sebuah Badan Akreditasi yang telah memperoleh pengakuan di tingkat internasional melalui skema International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (ILAC-MRA), dalam hal ini KAN. *Peer-review* saja tidak cukup bagi LMN untuk dapat mempublikasikan kemampuan kalibrasi dan pengukurannya dalam Appendix C-CIPM MRA, tetapi membutuhkan dukungan kemampuan LMN yang dibuktikan dalam uji banding LMN (*key and supplementary comparisons*). Laporan hasil uji banding LMN ini selanjutnya akan digunakan untuk mengajukan publikasi kemampuan kalibrasi dan pengukurannya di Appendix C-CIPM MRA dengan didukung laporan

[1] *APMP QS2 – APMP Guidelines for Accepting a Quality System*

kegiatan partisipasi dalam peer-review LMN yang juga difasilitasi oleh BSN. CIPM MRA bertujuan menetapkan tingkat kesetaraan SNSU yang ada di LMN, memberikan saling pengakuan atas sertifikat kalibrasi dan pengukuran yang dikeluarkan LMN, dan dengan demikian, memberikan landasan teknis yang kuat bagi pemerintah dan pihak-pihak lain untuk membangun kesepakatan-kesepakatan yang lebih luas berkaitan dengan perdagangan internasional, duinia usaha dan pengelolaan peraturan perundang-undangan yang relevan.

SASARAN 7	**Meningkatnya budaya mutu melalui peningkatan sistem informasi dan edukasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**

Tabel IV.20
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 7 Tahun 2015

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(a)	(b)	(c)	(d)=(c)/(b)
11. Tingkat Persepsi Publik terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	7,5	6,6	88%
12. Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	665.500 orang	856.853 orang	128%

Indikator kinerja yang digunakan untuk meningkatnya budaya mutu melalui peningkatan sistem informasi dan edukasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu tingkat Persepsi Publik terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan jumlah Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Indikator Kinerja 11 :	**Tingkat Persepsi Publik terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**

Budaya mutu merupakan landasan penting bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan efektivitas fungsi sistem standardisasi nasional. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terus dilakukan, sehingga peran pelaku usaha dan masyarakat yang pada saat ini lebih banyak untuk mematuhi aturan regulasi teknis berbasis SNI, pada nantinya dapat menjadi inisiator dan penggerak dalam sistem penerapan SNI.

Disamping itu, sistem pendidikan standardisasi, mulai pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan tinggi terus diperkuat dan diperluas untuk berbagai cabang ilmu pengetahuan, sehingga para pelaku standardisasi nasional di masa depan telah memiliki basis pengetahuan tentang standardisasi yang siap dimanfaatkan untuk mendukung penguatan peran standardisasi dalam berbagai sektor. Sistem Informasi standardisasi dan penilaian kesesesuaian juga terus ditingkatkan aksesibilitasnya, sehingga masyarakat semakin dimudahkan dalam mengakses informasi terkait SPK.

Salah satu indikator keberhasilan terwujudnya budaya mutu adalah meningkatnya persepsi publik terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian. Semakin positif persepsi publik terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian mencerminkan korelasi yang positif dengan budaya mutu. Untuk mengetahui tingkat persepsi publik terhadap kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, telah dilakukan survei di 10 kota besar di Indonesia. Survei ini disebarkan kepada 4.000 masyarakat secara acak baik itu yang sudah pernah mendapatkan informasi mengenai standardisasi dari BSN maupun yang belum pernah. Responden terdiri dari unsur regulator (20% dari total responden), akademisi (20% dari total responden), pelaku usaha (30% dari total responden) dan konsumen secara umum (30% dari total responden).

Dalam survei ini, metodologi yang digunakan pada pengambilan sampel adalah *stratified random sampling* (metode sampling acak stratifikasi), dengan mempertimbangkan heterogenitas populasi yang ada dan *non purposive sampling* yaitu pengambilan sampel tidak mempertimbangkan apakah responden sudah/belum pernah mengikuti kegiatan standardisasi yang dilakukan oleh BSN . Sedangkan Metode analisa yang digunakan adalah analisa statistika deskriptif, tabulasi silang serta analisis multivariabel.

Survei yang disebarkan ke sejumlah 400 responden per kota ini juga dalam rangka menggali informasi tentang pengetahuan masyarakat tentang BSN, persepsi masyarakat tentang SNI. Pertanyaan dalam kuesioner dirancang dengan tujuan terkait dengan hal seperti:

a. Pengetahuan tentang BSN
b. Pengenalan SNI
c. Penerapan SNI
d. Sertifikasi SNI

Pencapaian target indikator Tingkat Persepsi Publik terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tahun 2015 sebesar 6.6 dengan target 7.5 (88 %). Indeks persepsi ini diperoleh dari akumulasi angka berikut:

Tabel IV.21
Hasil survey indeks persepsi publik terhadap SPK

No	Isi Kuesioner	Nilai Indeks	Indeks Total
1	**PENGETAHUAN TENTANG BSN**	12,3	66,17 (skala 100) atau 6,6 (skala 10)
2	**PENGENALAN TENTANG SNI**	21,85	
3	**PENERAPAN SNI**	19,40	
4	**SERTIFIKASI SNI**	12,61	

Pengenalan tentang SNI, responden sudah memiliki persepsi cukup baik terkait dengan pengetahuan tentang tanda SNI, kepanjangan, institusi yang menetapkan SNI dan revisi SNI. Terkait penerapan SNI, responden sudah memiliki persepsi cukup baik, hakekat dari penerapan SNI akan memberi manfaat dan meningkatkan daya saing produk. Sedangkan untuk pertanyaan yang mengenai sertifikasi SNI, persepsi responden masih rendah terkait dengan mekanisme sertifikasi, biaya dan dampak dari sertifikasi produk. Masyarakat masih banyak yang beranggapan sertifikasi SNI itu tidak mudah dan biaya mahal. Untuk itu diperlukan kegiatan sosialisasi SNI yang menjangkau masyarakat khususnya pelaku usaha kecil menengah sehingga mereka tidak kebingungan dalam pelaksanaan sertifikasi SNI. Masyarakat masih beranggapan bahwa BSN yang melakukan sertifikasi SNI.

Pemberian informasi dan promosi terkait dengan sertifikasi SNI perlu ditingkatkan kepada masyarakat terkait dengan mekanisme penilaian kesesuaian (sertifikasi dan akreditasi), mulai dari lembaga yang melakukan sertifikasi/akreditasi, mekanisme, biaya dan dampak dari sertifikasi terutama sanksi bagi badan usaha yang tidak melakukan sertifikasi untuk SNI yang bersifat wajib.

Disamping itu juga pengenalan mengenai BSN, sebagian besar masyarakat belum paham tugas BSN. Pengenalan mengenai BSN hanya 12% dari 25% yang ditargetkan atau 1.2 (untuk skala 10). Untuk itu, pengetahuan tentang BSN perlu ditingkatkan lagi, agar responden mengetahui peran BSN beserta tugas-tugasnya. Tabel di bawah ini memperlihatkan data responden mengenai pengetahuan tentang BSN per wilayah.

Survei persepsi ini juga memperoleh data mengenai Informasi dan promosi SNI. Responden mayoritas mengetahui tentang SNI melalui media elektronik (TV, Radio), media cetak (surat kabar/majalah), website BSN (www.bsn.go.id), dan media Sosial (*Twitter, Facebook, Email*). Khusus untuk media sosial ada kecenderungan naik dari tahun ke tahun, terkait dengan informasi yang diterima oleh responden.

Indikator Kinerja 12 :	**Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**

Yang dimaksud dengan "masyarakat" dalam indikator ini adalah pemangku kepentingan Standardisasi, yaitu Pemerintah (Regulator); Pelaku Usaha (Industri); Pakar (Tenaga ahli/Akademisi) dan Publik (masyarakat umum/konsumen). Di mana bentuk partisipasinya diukur dari mulai tahap informatif sampai tahap berperan serta secara aktif dalam kegiatan dan program kebijakan BSN.

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di tahun berjalan, terdiri dari :

- Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan dan perumusan SNI
- Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penerapan SNI
- Jumlah pengguna informasi dan dokumentasi standardisasi dan penilaian kesesuaian
- Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pemasyarakatan standardisasi dan penialain kesesuaian

Gambar IV.26

Sebaran 13 layanan SNI Corner di Indonesia

Gambar IV.27
Peresmian SNI Corner di BPSMB Makassar

Peran serta stakeholder dalam layanan informasi salah satunya berupa pelayanan SNI Corner di 13 titik diwilayah Indonesia. SNI sektor–sektor tertentu tersedia di masing-masing daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan unggulan daerah tersebut. SNI Corner dimulai sejak tahun 2014. Pelayanan SNI Corner bekerja sama dengan universitas dan Pemda untuk memberikan layanan informasi kepada publik terkait infratruktur mutu. BSN melakukan pembinaan bagi tenaga pendukung

layanan informasi di jejaring SNI Corner agar mereka dapat aktif memperkaya informasi di SNI Channel dan memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memperluas sebaran informasi infrastrktur mutu.

BSN mengenalkan pengetahuan standar pada dunia pendidikan dengan cara mengirimkan delegasinya ke Korea untuk mengikuti olimpiade yang diwakili oleh pemenang pertama dan kedua dari Kompetisi Standardisasi Tingkat Nasional SMA/SMK tahun 2015. Pada olimpiade ini, Indonesia mampu meraih medali perak.

Gambar IV.28
***The 10th Standard Olympiad* di Korea**

BSN dalam mengedukasi stakeholder dengan cara melakukan pendampingan dan sosialiasi tentang standardisasi kepada pelaku usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Standardisasi, Penilaian Kesesuaian.

Gambar IV.29
Pelaku Usaha yang menerapkan SNI secara sukarela

Gambar IV.30
Promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian kepada Publik di Economic Challenges

Gambar IV.31
Si Rino sang maskot SNI

Capaian indikator kinerja untuk Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tahun 2015 sebesar 856.853. Ada peningkatan sebesar 128% dari tahun 2014. Hasil ini berasal dari :

Tabel IV.22
Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan SPK

Unsur Indikator	Sub Unsur Indikator	Satuan	Target	Capaian
1. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan SNI dan perumusan SNI	1.1. Jumlah perumus SNI 1.2. Jumlah konseptor SNI 1.3. Jumlah Tenaga Ahli Standardisasi 1.4. Jumlah peneliti di bidang SPK	Orang	3.300	2.637
2. Jumlah pelaku usaha dan masyarakat yang	2.1. Jumlah penerap SNI 2.2. Jumlah pembina penerapan SNI	Orang	6.600	6.987

Unsur Indikator	Sub Unsur Indikator	Satuan	Target	Capaian
berpartisipasi dalam penerapan SNI				
3. Jumlah stakeholder yang terlibat dalam kegiatan penilaian kesesuaian	3.1. Jumlah auditor/asesor di bidang SPK 3.2. Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan penilaian kesesuaian di Lembaga Penilaian Kesesuaian	Orang	23.100	21.729
4. jumlah masyarakat yang berpartisipasi di dalam pemanfaatan informasi, diklat dan pemasyarakatan SPK	4.1. Jumlah pemanfaat paket informasi standardisasi (*on line dan off line*) 4.2. Jumlah pengguna layanan informasi & dokumen standar 4.3. Jumlah pemanfaat aplikasi sistem informasi standardisasi 4.4. Jumlah peserta pendidikan standardisasi (dosen/guru & mahasiswa/siswa) 4.5 Jumlah peserta pelatihan standardisasi (Instruktur & peserta) 4.6 Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam edukasi, diklat, pameran, sosialisasi dan pemasyarakatan standardisasi	Orang	*1.397.000 ** 665.000	1.393.753 825.500
Jumlah total		**orang**	***1.430.000 ****698.000**	**1.422.484 (99%) 856.853 (122%)**

Partisipasi masyarakat antara lain melalui kegiatan dan layanan publik BSN, yaitu layanan penyediaan dokumen standar dan buku-buku referensi standardisasi dan Penilaian Kesesusaian.

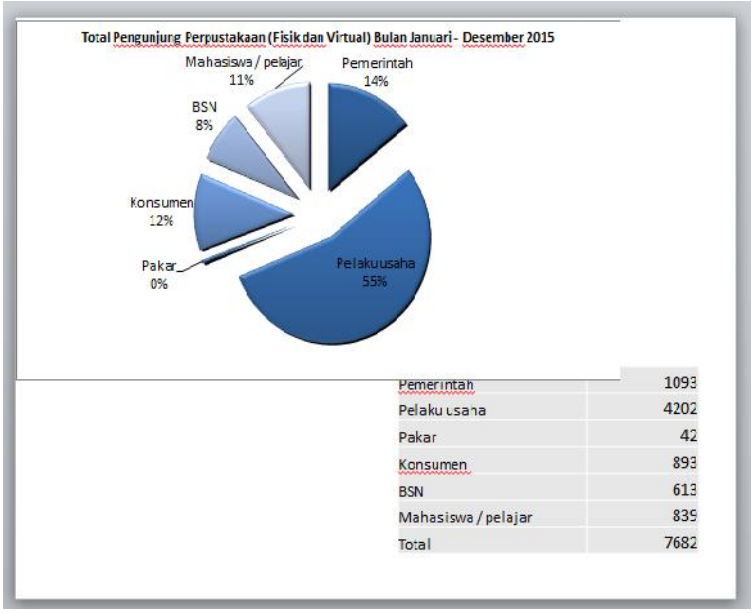

Gambar IV.32
Pengunjung perpustakaan virtual

Selain itu juga melalui layanan informasi dan konsultasi terkait penerapan standar dan penilaian kesesuiaan serta informasi infrastruktur mutu lainnya.

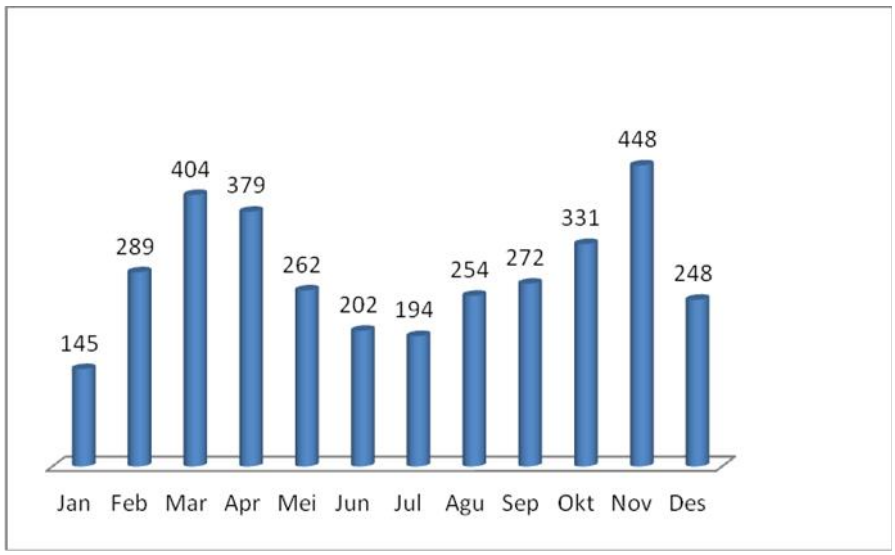

Gambar IV.33
Jumlah pengguna layanan informasi standardisasi

Untuk memperluas penyebarluasan informasi infrastruktur mutu, BSN memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Baik melalui TV berbasis internet straming SNI

Channel, aplikasi-aplikasi layanan publik berbasis website, media sosial dan sebainya.

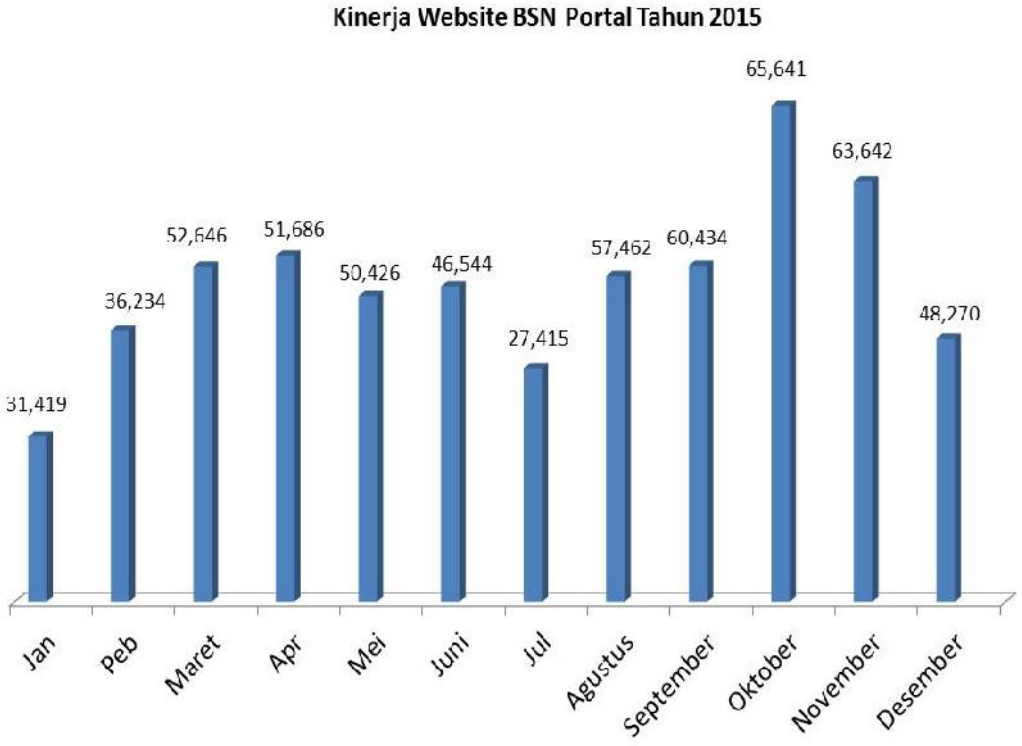

Gambar IV.34
Kinerja Website BSN portal tahun 2015

SASARAN 8	**Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional di BSN**

Tabel IV.23
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 8 Tahun 2015

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(a)	(b)	(c)	(d)=(c)/(b)
13. Opini Wajar Tanpa Pengecualian	WTP (predikat)	WTP (predikat)	100%
14. Nilai evaluasi LAKIP	B (opini)	B (opini)	100%

15. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	65 (skor)	68,29 (skor)	105%

Indikator kinerja yang digunakan untuk Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional di BSN terdiri dari 3 (dua) indikator yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Nilai evaluasi LAKIP, dan Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja 13 : Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Indikator Opini WTP atas laporan keuangan BSN merupakan opini yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan BSN. Opini atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Dengan demikian dapat juga diartikan bahwa Opini BPK dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketaatan BSN dalam melakukan pengelolaan keuangan sesuai kriteria tersebut di atas.

Laporan Keuangan BSN merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BSN yang dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada BSN.

BSN menetapkan target untuk indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dan berdasarkan Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN tahun 2015 dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian target BSN atas indikator ini dapat dicapai 100%. BSN telah memperoleh predikat opini WTP 7 (tujuh) kali sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, yaitu untuk Laporan Keuangan BSN tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 sebagaimana tergambarkan dalam tabel berikut.

Tabel IV.24
Capaian Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2007-2014

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WDP	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**

Gambar IV.35
Penerimaan Penghargaan WTP BSN 2015

Gambar IV.36
Penghargaan WTP BSN tahun 2015

Untuk mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan BSN yang diperoleh sejak tahun 2008 merupakan komitmen manajemen BSN beserta seluruh jajarannya yang dilaksanakan melalui :

a. Peningkatan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang didukung dengan dukungan teknologi informasi.
b. Optimalisasi peran dalam melakukan reviu, monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang efektif.
c. Kerjasama tim antar unit kerja di BSN.
d. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola keuangan terkait dengan pelaksanaan aturan pengelolaan keuangan negara.

Dalam meningkatkan kinerja Sasaran ini diperlukan penguatan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi antara lain melalui :

a. Peningkatan efektivitas pengawasan fungsional di lingkungan aparatur lembaga melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal dan eksternal
b. Peningkatan pemahaman dan penerapan sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP)
c. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan terkait dengan pelaksanaan aturan pengelolaan keuangan negara.

Indikator Kinerja 14 : Nilai evaluasi LAKIP

LAKIP atau Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun rencana kinerja di tahun berikutnya. Dengan demikian rencana kinerja di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggunjawabkan. Pada tahun 2015, BSN telah menghasilkan 1 (satu) dokumen Laporan Kinerja BSN tahun 2014, 4 (empat) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon I tahun 2014, dan 11 (sebelas) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon II tahun 2014.

Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2015 atas LAKIP BSN Tahun 2014 tersebut, BSN mendapatkan predikat tingkat akuntabilitas kinerja "B" (skor 64,20). Ini berarti terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja dari tahun sebelumnya yang hanya mendapat predikat "CC" (skor 63,81).

Gambar IV.37
Penghargaan AKIP Tahun 2015

Tabel IV.25
Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2014 - 2015

No	Komponen yang dinilai	2014		2015	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	35	24,18	30	19,92
b.	Pengukuran Kinerja	20	11,25	25	15,80
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,78	15	10,28
d.	Evaluasi Kinerja	10	6,26	10	5,85
e.	Capaian Kinerja	20	13,34	20	12,35
Nilai Hasil Evaluasi		100	63,81	100	64,20
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC		B

Walaupun telah mencapai target mendapatkan predikat tingkat akuntabilitas kinerja "B", namun dari 5 (lima) komponen yang dinilai di tahun 2015 terdapat 3 (tiga) komponen yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yaitu: komponen perencanaan kinerja turun dari skor 24,18 menjadi 19,92, komponen evaluasi kinerja turun dari skor 6,26 menjadi 5,85 dan komponen capaian kinerja dari skor 13,34 menjadi 12,35. Selain itu pada tahun 2015 ada perubahan pembobotan komponen AKIP yang dinilai oleh KemenPANRB dari tahun sebelumnya yaitu untuk komponen perencanaan kinerja yang turun bobotnya menjadi 30 dari sebelumnya 35 dan komponen pengukuran kinerja yang naik bobotnya menjadi 25 dari sebelumnya 20. Perkembangan hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.26
Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2010 – 2015

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai					Nilai	
			2010	2011	2012	2013	2014	Bobot	2015
a.	Perencanaan Kinerja	35	18,65	19,75	19,69	23,04	24,18	30	19,92
b.	Pengukuran Kinerja	20	10,33	10,50	10,50	11,35	11,25	25	15,80
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,25	8,88	9,36	9,63	9,78	15	10,28
d.	Evaluasi Kinerja	10	5,00	5,40	5,42	6,14	6,26	10	5,85
e.	Capaian Kinerja	20	11,08	9,97	13,25	12,79	13,34	20	12,35
Nilai Hasil Evaluasi		100	**54,31**	**54,50**	**58,21**	**62,95**	**63,81**	100	**64,20**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**CC**	**CC**	**CC**	**CC**	**CC**		**B**

Berdasarkan rekomendasi dari KemenPANRB, BSN akan menindaklanjuti perbaikan AKIP selanjutnya, yaitu :

- Memastikan tersedianya Rencana Strategis BSN, yang lebih berkualitas, lebih terukur, menggambarkan kinerja (hasil kerja) jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan;

  Sebagai tindak lanjut telah dilakukan benchmark ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah mendapatkan nilai AKIP A. Renstra BSN Tahun 2015-2019 akan dilakukan perubahan dengan mengacu hasil penyempurnaan IKU BSN.

- Mereviu dan menyempurnakan IKU, baik tingkat BSN maupun unit kerja dibawahnya dan memastikannya sudah lebih spesifik, relevan, terukur dan khas atau unik menggambarkan efektivitas dan alasan keberadaan entitas IKU tersebut;

  Sebagai tindak lanjut dalam Raker BSN Tahun 2016 telah dilakukan pembahasan untuk menyempurnakan IKU BSN. Diharapkan Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2016 yang akan ditandatangani pertengahan Maret 2016 telah menggunakan IKU hasil perbaikan.

- Mendorong diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan meminta seluruh unit kerja mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau outcome yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarannya (mengaitkan IKU dengan anggarannya);

  Sebagai tindak lanjut telah dilakukan Evaluasi RKA BSN Tahun 2016 berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Pada tahun 2017, Unit Kerja telah diminta untuk mengajukan proposal awal kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan sebelum turun Pagu Indikatif TA. 2017.

- Memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja atau kesepakatan kerja, yang menyajikan dan menjanjikan kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat terukur, relevan dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan,

keunikan, keutamaan dan alasan keberadaan entitas, mulai dari tingkat Kepala BSN, eselon I, II, III, dan IV, bahkan jika perlu sampai kepada tingkatan paling rendah yang paling mungkin;

Sebagai tindak lanjut penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2016 akan mengacu pada hasil penyempurnaan IKU. Selanjutnya Perjanjian Kinerja Eselon I dan II dilakukan cascading mulai eselon III sampai dengan staf (menyusun Sasaran Kinerja Pegawai -SKP).

- Melakukan monitoring, mengukur,menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati di tiap tingkatan dan mengaitkannya dengan penghargaan dan pengakuan (*reward and recognition*) atas capaian kinerja yang pantas;

  Sebagai tindak lanjut pada tahun 2016 akan disiapkan Aplikasi Monitoring untuk memantau pencapaian kinerja setiap Unit Kerja yang dapat diisi dan diupdate setiap saat. Selain itu bagi Unit Kerja yang yang penyerapan anggaran dan berkinerja terbaik di Tahun 2015 diberikan penghargaan pada Raker BSN Tahun 2016 pada bulan Februari 2016.

- Agar Inspektorat atau tim evaluasi terus mendorong dan memastikan unit kerja untuk lebih akuntabel terhadap kinerjanya dan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja serta memberikan rekomendasi yang mampu membangun unit yang berbudaya (akuntabel terhadap) kinerja;

  Sebagai tindak lanjut inspektorat akan melakukan pemantauan terkait hasil evaluasi AKIP 2014.

- Agar setiap penanggungjawab program melakukan evaluasi program dalam rangka memastikan tersedianya jawaban terukur atas keberhasilan program-program prioritas atau unggulan yang ada di BSN. Penanggungjawab program harus memastikan keberhasilan maupun kekurangberhasilan suatu program secara nyata dan terukur, perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada suatu target grup (kelompok) tertentu yang menjadi target perubahan;

  Sebagai tindak lanjut akan dilakukan evaluasi Program yang menjadi tanggung jawab Eselon I dan II dan dimonitoring secara berkala.

- Meningkatkan transparansi dengan memastikan diungguhnya dokumen dan informasi yang berhak (seharusnya) diketahui oleh publik (seperti Renstra, Perjanjian Kinerja, IKU, dan Laporan Kinerja) ke dalam laman (website) resmi milik BSN dan/atau milik unit kerja dan memastikan informasi yang disajikan bersifat terkini (*updated*);

  Sebagai tindak lanjut Biro PKT akan bekerjasama dengan Pusido untuk menyediakan informasi SAKIP (Renstra, Tapkin, LAKIP, monev) dalam menu utama website BSN yang akan terus diupdate.

- Terus mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja.

  Sebagai tindak lanjut akan dilakukan sosialisasi AKIP kepada pejabat Eselon I dan II, serta tim AKIP.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan implementasi AKIP di BSN, pada tahun 2016 akan diterbitkan peraturan Kepala BSN terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BSN. Pedoman SAKIP ini menjadi pedoman bagi Unit Kerja di lingkungan BSN untuk perbaikan proses pengambilan keputusan dalam upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di BSN dan mendorong secara terus menerus untuk peningkatan kinerja seluruh Unit Kerja secara akuntabel.

Indikator Kinerja 15 : Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi

BSN sebagai lembaga pemerintah wajib melaksanakan reformasi birokrasi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan melaksanakan 8 area perubahan yaitu (1) Penataan organisasi, (2) peningkatan tata laksana, (3) Penataan Peraturan Perundang-undangan, (4) Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur, (5) Peningkatan Pengawasan, (6) Peningkatan Akuntabilitas, (7) Peningkatan Pelayanan Publik, (8) Perubahan Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur Birokrasi. Dengan pelaksanaan 8 area perubahan, diharapkan Reformasi Birokrasi menghasilkan sasaran :

a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;

b. meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan

c. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

BSN telah menyusun dan melaksanakan program RB sejak tahun 2012, dan telah dilakukan evaluasi setiap tahun baik secara internal melaui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) maupun evaluasi oleh tim eksternal yang dari Kemenpan dan RB.

Oleh karena itu nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijadikan salah satu indikator kinerja sasaran terwujudnya penguatan kebijakan nasional dan regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Indikator ini diukur melalui hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN yang dilakukan oleh Tim Evaluator KemenPANRB dengan mengacu pada kriteria-kriteria pelaksanaan 8 area perubahan sesuai Pertaruran Menteri PAN dan RB sehingga dapat diketahui tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BSN. Hasil penilaian tersebut disampaikan oleh Menteri PAN dan RB kepada BSN disertai rekomendasi perbaikan yang ditindaklanjuti oleh BSN.

Pada tahun 2015, telah ditetapkan target nilai pelaksanaan RB BSN sebesar 65 (nilai dari skala 1 sd. 100). Oleh tim asesor PMPRB BSN yang dikoordinir oleh unit Inspektorat BSN, nilai pelaksanaan RB BSN sebesar 81. Penilaian berdasarkan kriteria dalam pedoman penilaian PMPRB dan disertai bukti-bukti pendukungnya. Namun setelah dilakukan penilaian oleh tim evaluator dari Kemanpan dan RB, nilai pelaksanaan RB BSN sebesar 68,29. Hal ini terjadi karena evaluator RB tidak hanya melihat pelaksanaan per kriteria pelaksanaan dalam setiap area perubahan, tetapi hasil akhir penilaian evaluator tersebut dibahas dalam sidang pleno besar oleh semua tim yang mengevaluasi semua Kementerian/Lembaga (K/L). Apabila terdapat satu K/L capaiannya melebihi kriteria dalam pedoman, maka K/L tersebut dan K/L lain yang capaiannya sama akan mendapat nilai tertinggi. Jadi penilaian tertinggi tidak hanya sebatas pada pemenuhan kriteria yang tertera pada pedoman saja. Sementara hasil PMPRB hanya menilai pada pemenuhan kriteria saja karena tidak dapat membandingkan dengan K/L lain.

Capaian nilai 68,29 telah melebihi nilai yang ditargetkan yaitu 65, atau tercapai 105% dari target. Pada tahun 2014 nilai pelaksanaan RB BSN adalah 54,22 sehingga dapat diketahui terdapat kenaikan cukup signifikan atas pelaksanaan RB BSN dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 14,07 atau 25,94%. Kenaikan capaian kinerja 2015 dibandingkan 2014 dapat ditunjukkan pada diagram berikut :

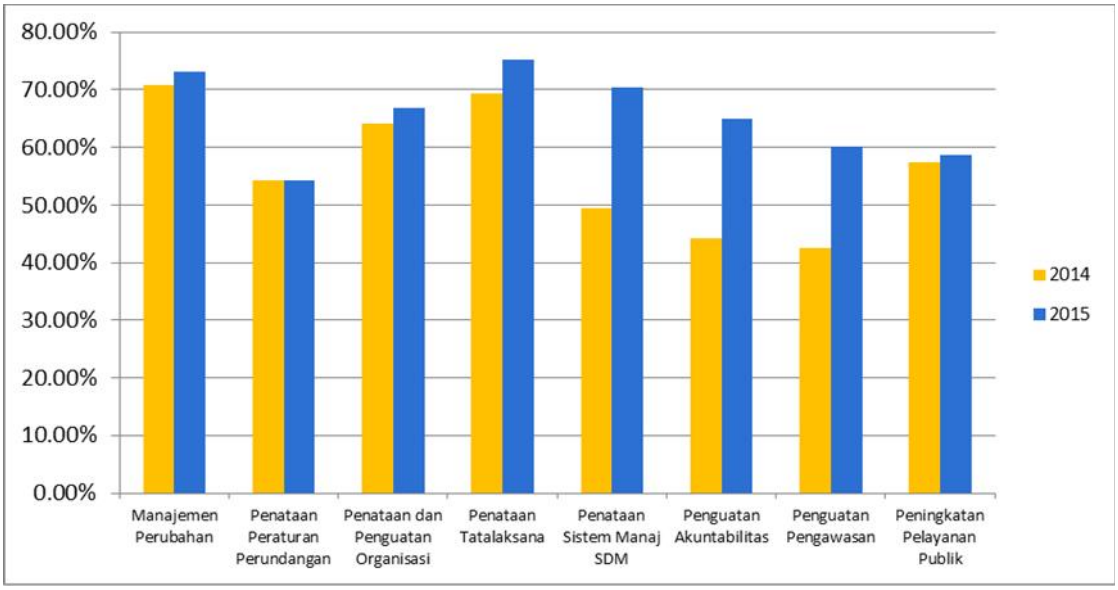

Gambar IV.38
Capaian Pelaksanaan RB BSN berdasarkan Komponen Pengungkit
Tahun 2014 dan 2015

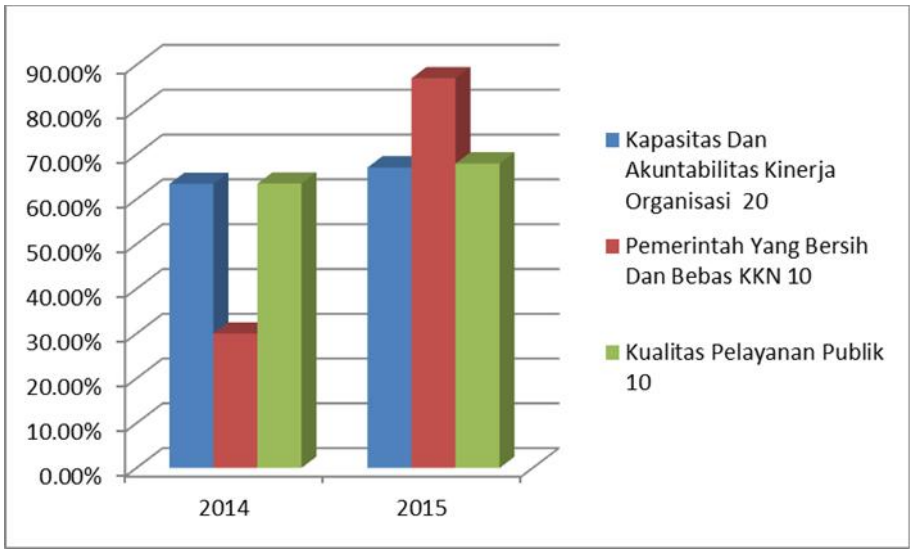

Gambar IV.39
Capaian Pelaksanaan RB BSN berdasarkan Komponen Hasil Tahun 2014 dan 2015

Keberhasilan capaian kinerja indikator ini karena adanya dukungan dari kelompok kerja RB dan seluruh unit kerja yang telah melaksanakan roadmap dan rekomendasi hasil evaluasi yang dituangkan dalam rencana aksi tahun 2015 yang pelaksanaannya mampu melebihi target.

Pada area perubahan pola pikir *(mind set)* dan budaya kerja *(culture set)* aparatur birokrasi atau manajemen perubahan, telah dibentuk Kelompok Kerja RB dan disusun Roadmap RB BSN 2015-2019, *refreshment course* untuk *agent of change*, penyusunan stategi komunikasi dengan media, serta workshop budaya kerja. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2015 telah melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan peraturan perundangan yang tidak harmonis; serta menerapkan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan, namun belum melakukan tindak lanjut dari hasil identifikasi dan analisa peraturan perundangan yang tidak harmonis tersebut. Program Penataan dan Penguatan Organisasi telah melaksanakan kajian perubahan organisasi berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan menyusun bisnis proses BSN level 0 dan level 1. Program Penataan Tata Laksana pada tahun 2015 dilakukan dengan membangun aplikasi berbasis elektronik untuk memudahkan pelaksanaan proses kerja dan layanan BSN. Aplikasi yang telah dibuat di tahun 2015 yaitu aplikasi pengaduan masyarakat. Pada tahun 2015 telah dilakukan re-sertifikasi penerapan SNI/ISO 9001 atas pelaksanaan proses kerja di BSN. Progam Penataan Sistem Manajemen SDM dilakukan melalui *updating database* pegawai BSN, pelaksanaan dan pemantapan sistem presensi pegawai, menerapkan sasaran kerja pegawai (SKP) untuk seluruh pegawai BSN dalam rangka melakukan penilaian kinerja individu sebagai pelaksanaan P No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja, menyusun Standar Kompetensi Jabatan, asesmen seluruh pegawai serta melakukan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya. Program Penguatan Pengawasan dilaksanakan antara lain dengan implementasi penanganan gratifikasi, pembangunan system pengaduan masayarakat secara terbuka di website BSN, implementasi *Whistle Blowing System*, serta telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas. Program Peningkatan Akuntabilitas telah melakukan review terhadap indicator kinerja utama BSN dan turunannya

dan dalam proses membangun system monitoring kinerja berbasis IT. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dilaksanakan melalui pembuatan bahan publikasi dan informasi standardisasi, pencetakan brosur layanan Issuer Identificaton Number (IIN) dan sosialisasi layanan IIN kepada bank-bank calon customer IIN.

Keluaran tersebut merupakan hasil dari komponen pengungkit, yang menghasilkan sasaran :

1. Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi sebesar 13,42 yang ditunjukkan dengan Nilai Akuntabilitas dan Nilai Kapasitas Organisasi (hasil Survei Internal).
2. Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN sebesar 8,7 yang ditunjukkan dengan Nilai Persepsi Korupsi dan Opini dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
3. Kualitas Pelayanan Publik sebesar 6,8, yang ditunjukkan dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan.

Dari hasil evaluasi tersebut, rekomendasi KemenPAN & RB untuk perbaikan pelaksanaan RB BSN yaitu :

1. Mengembangkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dan mengimplementasikan system pengukuran kinerja berbasis elektronik,
2. Teris mendorong pengisian jabatan pimpinan tinggi (Utama, madya dan pratama melalui promosi terbuka secara nasional,
3. Melanjutkan penerapan kebijakan terkait penanganan gratifikasi, *Whistle Blowing System* dan penanganan benturan kepentingan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut
4. Melanjutkan pembangunan zona integritas melalui penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menindaklanjuti hasil survey eksternal/pelanggan layanan BSN untuk semua komponen yang nilainya masih di bawah rata-rata skor harapan khususnya terkait waktu pelayanan dan petugas pelaksana layanan.

SASARAN 9	Terpenuhinya sarana dan prasarana fisik

Tabel IV.27
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 9 Tahun 2015

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(a)	(b)	(c)	(d)=(c)/(b)
16. Persentase Penambahan Sarana dan Prasarana	15%	15%	100%

Indikator kinerja yang digunakan untuk terpenuhinya sarana dan prasarana fisik adalah indikator persentase penambahan sarana dan prasarana.

Indikator Kinerja 16 : Persentase penambahan sarana dan prasarana

Perlunya dukungan fasilitas perkantoran dalam menjalankan tugas rutin BSN dalam kualitas dan kuantitas yang baik, sehingga diperlukan dukungan sarana dan prasarana dalam peningkatan kualitas dan serta pelayanan prima. Pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dilakukan dengan pengadaan yang menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.

Memperhatikan ketersediaan yang ideal antara jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BSN dibandingkan dengan jumlah sarana perkantoran yang dibutuhkan merupakan impian bagi manajemen BSN. Perbandingan yang ideal diperlukan agar suasana dan lingkungan kerja terasa nyaman dan diharapkan menghasilkan kerja dan kinerja yang baik dan kondusif. Untuk keperluan itu, diperlukan suatu pengukuran yang cermat antara kedua variabel tersebut. Walaupun sampai saat ini belum ada angka yang ideal dalam pencapaiannya, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh BSN. Dengan mempertimbangkan anggaran yang ada ditetapkan persentase penambahan sarana prasarana pada tahun 2015 sebesar 15% (762 unit).

Pada tahun 2015, BSN telah mengalokasi anggaran sebesar Rp.24.500.000.000,- untuk pengadaan sarana dan prasarana fisik dengan target tersedianya 762 unit. Dari anggaran tersebut realisasi penyediaan sarana dan

prasarana perkantoran sesuai kebutuhan telah mencapai target sebanyak 762 unit atau pencapaiannya sebesar 100%.

Untuk memperkuat infrastruktur mutu di Indonesia, BSN telah merencanakan pembangunan gedung Laboratorium Acuan dan Uji Petik. Laboratorium ini direncanakan akan dibangun di Kawasan Puspiptek Serpong. Sampai dengan akhir tahun 2015, telah diselesaikan DED oleh konsultan perencana. Rencana pembangunan Laboratorium ini telah sesuai dengan RPJMN 2015-2019. Sedangkan pelaksanaan pembagunan akan dimulai tahun 2016, dan diharapkan laboratorium sudah dapat dioperasionalkan mulai tahun 2017.

Gambar IV.40
Rencana Bangunan Laboratorium

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 0091/M.PPN/03/2014 dan S-179/MK.02/2014, BSN mendapatkan total pagu anggaran sebesar **Rp.113.737.800.000,-.** Kemudian mengalami beberapa kali perubahan sehingga anggaran BSN tahun 2015 terakhir menjadi **Rp.164.811.970.000,-.** Penggunaan anggaran tersebut untuk melaksanakan 3 (tiga) program dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut:

(1) Program Pengembangan Standardisasi Nasional sebesar **Rp.74.213.542.000,-**;

(2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN sebesar **Rp.66.098.428.000,-**; dan

(3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN sebesar **Rp.24.500.000.000,-**.

Ketiga program tersebut terbagi dalam 13 (tiga belas) kegiatan dengan pagu alokasi anggaran per kegiatan sebagaimana dirinci dalam tabel IV.28. Realisasi anggaran BSN pada TA. 2015 adalah sebesar **Rp.157.450.708.845,-** atau sebesar **95.97%** dari pagu anggaran sebesar **Rp.164.811.970.000,-.** Penyerapan anggaran BSN tahun 2015 tersebut telah memenuhi target penyerapan anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar 95%.

Tabel IV.28
Pagu dan Realisasi Anggaran BSN tahun 2015

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	TA. 2015 (Rp.)		
		ANGGARAN	REALISASI	%
084.01	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN**	**66.098.428.000**	**65.995.240.419**	**100,81**
3549	Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN	13.613.110.000	11.836.376.498	86,97
3550	Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN	51.413.444.000	53.106.229.506	103,29
3551	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN	1.071.874.000	1.052.634.415	98,21
084.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN**	**24.500.000.000**	**21.440.549.099**	**87,51**
3552	Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN	24.500.000.000	21.440.549.099	87,51
084.06	**Program Pengembangan Standardisasi Nasional**	**74.213.542.000**	**70.014.919.327**	**94,34**
3553	Pengembangan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian	4.000.000.000	3.393.581.150	85,36
3554	Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi	10.076.508.000	9.597.522.871	95,25
3555	Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi	7.434.914000	6.826.919.619	91,82
3556	Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi	6.563.463.000	5.974.579.254	91,03
3557	Kerjasama Standardisasi	10.564.249.000	10.193.298.426	96,49
3558	Pendidikan dan Pemasyarakatan	9.636.552.000	9.384.622.622	97,39

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	TA. 2015 (Rp.)		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	Standardisasi			
3559	Penelitian dan Pengembangan Standardisasi	2.134.800.000	2.070.750.949	97,08
3560	Perumusan Standar	8.110.670.000	7.602.949.340	93,77
3561	Peningkatan Penerapan Standar	15.692.386.000	14.970.695.096	95,52
	JUMLAH	**164.811.970.000**	**157.450.708.845**	**95,97**

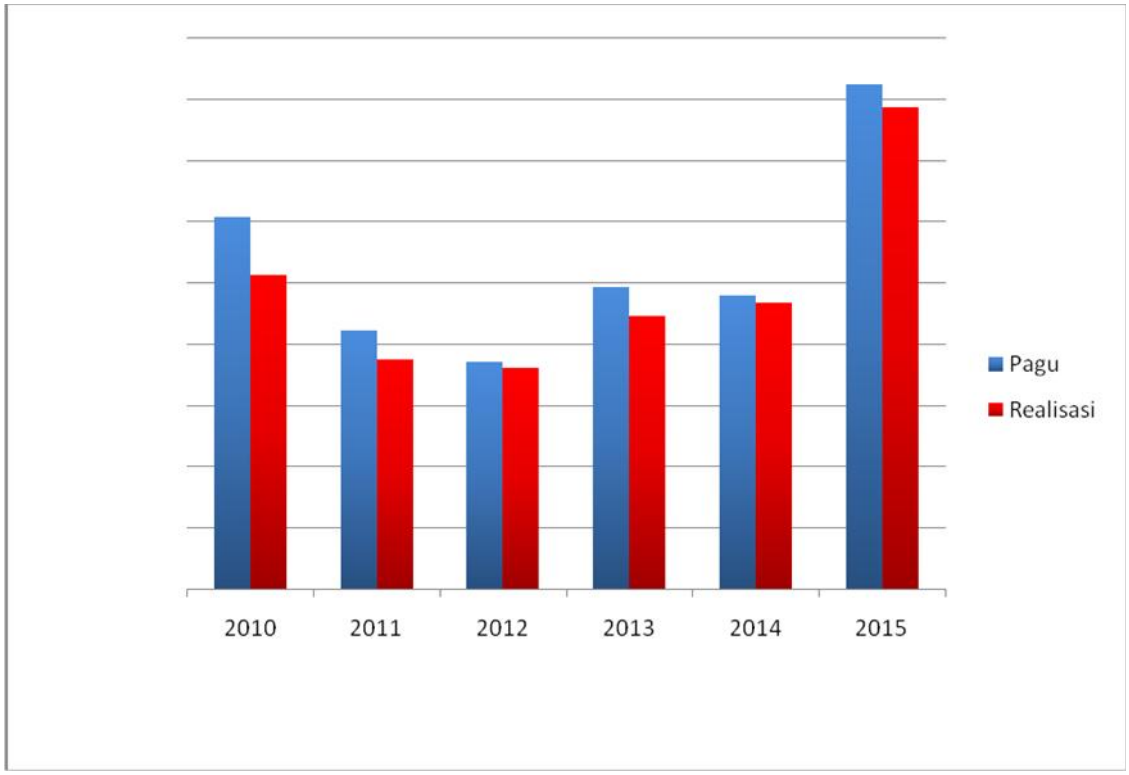

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pagu	121,597,300	84,357,402	74,257,430	98,547,152	95,993,692	164,811,970
Realisasi	102,776,000	74,958,359	72,276,396	89,046,226	93,465,926	157,450,708
%	84.52%	88.86%	97.33%	90.36%	97.37%	95.97%

Gambar IV.41
Perbandingan antara Pagu dan Realisasi Anggaran BSN tahun 2010 – 2015

Penyerapan kinerja BSN tahun 2015 melebihi realisasi secara nasional. Untuk itu diharapkan kinerja penyerapan anggaran untuk tahun yang akan datang dapat terus ditingkatkan menjadi lebih baik. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyerapan anggaran antara lain:

1. Pengembangan sistem aplikasi yang mendukung perencanaan keuangan dan kegiatan, pengelolaan keuangan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan. Saat ini sedang dikembangkan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran) dan aplikasi SIPAKAR (Sistem Informasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran) yang diharapkan dapat mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan anggaran, pengelolaan keuangan, dan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran,
2. Peningkatan kompetensi SDM pengelola anggaran melalui pelatihan dan workshop serta sosialisasi peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan dan anggaran,
3. Pengembangan SOP (*Standard Operational Procedures*) di bidang pengelolaan anggaran sebagai acuan bagi para pengelola anggaran dalam melaksanakan kegiatan dan membelanjakan anggaran,
4. Peningkatan pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP, untuk memperkuat sistem pengendalian internal.

BAB V
PENUTUP

BAB V PENUTUP

Capaian kinerja Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan 16 indikator kinerja utama yang ditetapkan. Dari keseluruhan capaian indikator kinerja utama tersebut semua telah melampaui target kecuali 2 indikator, yaitu 1) Jumlah PP dan Perpres dan 2) Tingkat Persepsi Publik terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Sementara itu, capaian kinerja keuangan BSN tahun anggaran 2015 mencapai 95.97%.

Analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Dari 16 indikator kinerja BSN yang telah ditetapkan tahun 2015, terdapat 14 indikator kinerja atau sekitar 87,50% telah tercapai sesuai dengan target dan terdapat 2 indikator kinerja atau 12,50% yang tidak mencapai target. Kendala dan permasalahan yang dihadapi yang menyebabkan tidak tercapainya target kedua indikator kinerja tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.
2. Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, BSN telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dilihat dari capaian beberapa indikator kinerja, seperti: 1) Jumlah SNI yang ditetapkan dan harmonis dengan standar internasional, 2) Pertumbuhan perusahaan / instansi yang mendapat sertifikasi SNI, 3) Persentase pertumbuhan LPK yang diakreditasi, dan 4) Pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran nasional. Kesemua itu dalam rangka meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa melalui kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Untuk meningkatkan kinerja BSN tahun 2016, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Koordinasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan, utamanya dengan K/L terkait agar harmonisasi RPP dapat segera diwujudkan, serta Perpres segera dapat diselesaikan dengan segera.
4. Sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, terutama terkait dengan kelembagaan standardisasi dan tata cara sertifikasi SNI melalui berbagai media baik media cetak, media digital, media elektronik, maupun media sosial.
5. Sosialisasi UU No. 20 tahun 2014 juga perlu dilakukan secara intensif, sehingga seluruh pihak dengan segera dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian.
6. Penguatan posisi Indonesia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di kancah internasional dalam mendukung era perdagangan bebas, terutama MEA.
7. Bimbingan penerapan SNI dan pembinaan role model UKM penerap SNI dengan variasi produk yang lebih luas dan berbagai lokasi yang meluas di seluruh wilayah Indonesia, dengan mensinergikan instrumen di Pemerintah Daerah.
8. Penguatan infrastruktur mutu, terutama dengan pembangunan laboratorium laboratorium acuan dan uji petik.
9. Peningkatan layanan kepada publik di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
10. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi BSN, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini harus memotivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan, sehingga BSN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

LAMPIRAN

1) Struktur Organisasi

2) Perjanjian Kinerja

LAMPIRAN 1 . STRUKTUR ORGANISASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL

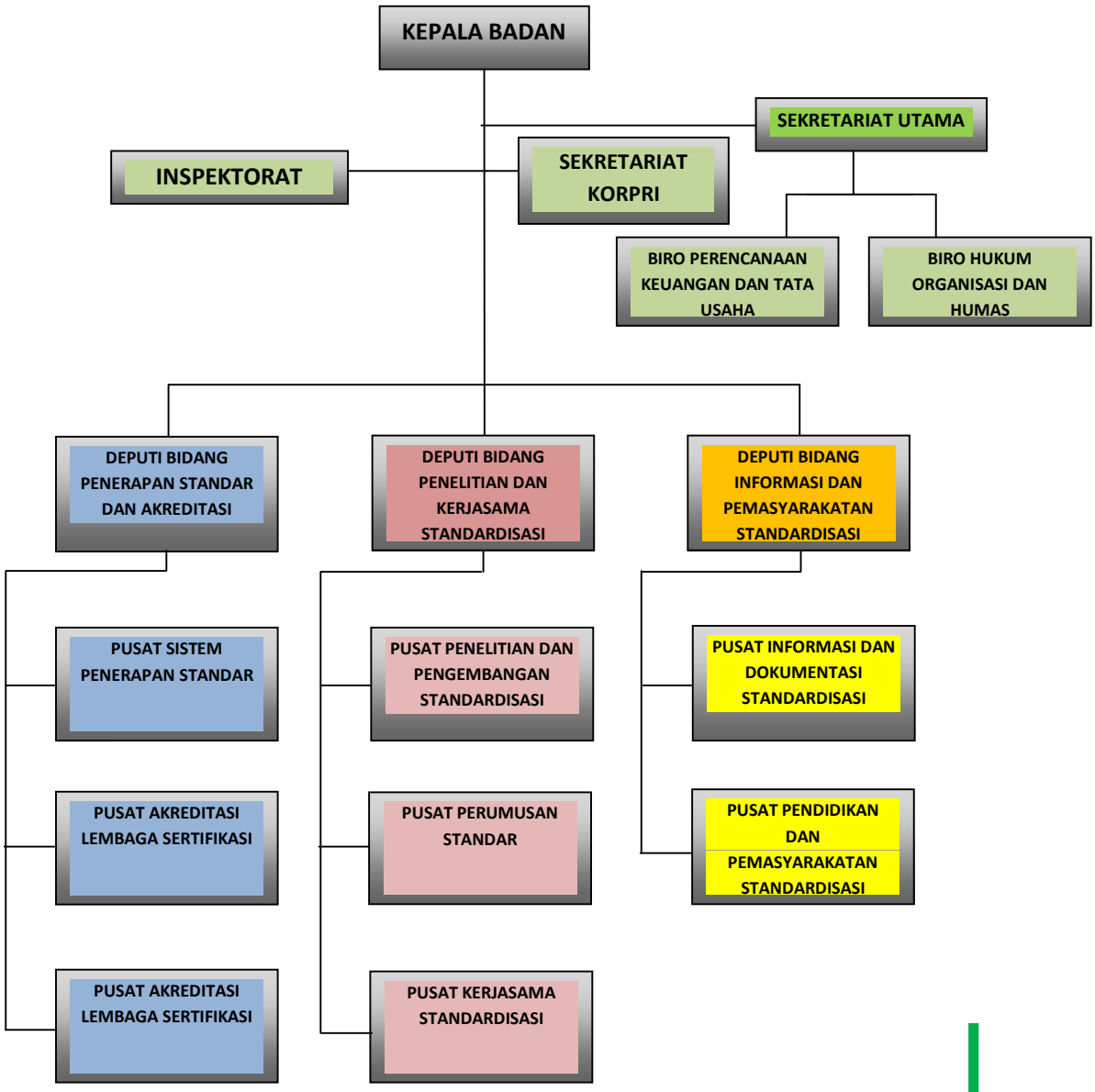

LAMPIRAN 2 . PERJANJIAN KINERJA BSN TAHUN 2015

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Prasetya
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Maret 2015
Kepala Badan Standardisasi Nasional

Bambang Prasetya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup	1 Tingkat persepsi terhadap keamanan dan keselamatan produk bertanda SNI	7
2	Meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik	2 Tingkat persepsi publik terhadap daya saing produk bertanda SNI di pasar domestik	7
3	Meningkatkan akses produk nasional ke pasar global	3 Tingkat persepsi terhadap daya saing penerap standar di pasar global	6
4	Terwujudnnya penguatan kebijakan nasional dan regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	4 Jumlah PP dan Perpres	2 PP; 2 Perpres
		5 Jumlah kebijakan BSN	22 Kebijakan
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	6 Jumlah SNI yang ditetapkan	500 SNI
		7 Jumlah RSNI yang harmonis dengan standar internasional	1070 SNI
6	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran	8 Persentase pertumbuhan perusahaan/instansi yang mendapatkan sertifikasi SNI	5%
		9 Persentase pertumbuhan LPK yang diakreditasi	8%
		10 Jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran nasional	110
7	Meningkatnya Budaya Mutu melalui peningkatan sistem informasi dan edukasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	11 Tingkat Persepsi Publik terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	7,5
		12 Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian	665.500 orang
8	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yag profesional di BSN	13 Opini Wajar Tanpa Pengecualian	WTP
		14 Nilai evaluasi LAKIP	B
		15 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	65
9	Terpenuhinya sarana dan prasarana fisik	16 Persentase penambahan sarana prasarana	15%

	Program		Anggaran
1	Program Pengembangan Standardisasi Nasional	Rp	74.213.542.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	Rp	66.098.428.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN	Rp	24.500.000.000
	Jumlah	Rp	164.811.970.000

Jakarta, Maret 2015
Kepala Badan Standardisasi Nasional

Bambang Prasetya

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kukuh S. Achmad
Jabatan : Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Prasetya
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2015

Pihak Kedua

Bambang Prasetya

Pihak Pertama

Kukuh S. Achmad

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DEPUTI BIDANG PENELITIAN DAN KERJASAMA STANDARDISASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya RASNI*) yang siap ditetapkan sesuai dengan kebijakan pengembangan standar	1 Jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai kebutuhan pasar	500 RASNI
2	Tersedianya rekomendasi hasil kesepakatan kerjasama untuk pengembangan SNI	2 Persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI	75%
3	Tersedianya hasil kajian/penelitian yang mendukung pengembangan SNI	3 Persentase kajian/ penelitian yang mendukung pengembangan SNI	80%

Keterangan : *) RASNI mencakup RASNI hasil proses perumusan SNI dan hasil pemeliharaan SNI

	Kegiatan		Anggaran
1	Kerjasama Standardisasi	Rp	10.564.249.000
2	Penelitian dan Pengembangan Standardisasi	Rp	2.134.800.000
3	Perumusan Standar	Rp	8.110.670.000
	Jumlah	Rp	20.809.719.000

Jakarta, Maret 2015

Kepala Badan Standardisasi Nasional

Bambang Prasetya

Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi

Kukuh S. Achmad

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suprapto
Jabatan : Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Prasetya
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2015

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Bambang Prasetya	Suprapto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN AKREDITASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penerapan standardisasi dan optimalisasi LPK	1 Persentase pertumbuhan jumlah perusahaan/ instansi yang mendapatkan sertifikasi SNI	7%
		2 Persentase pertumbuhan jumlah jenis produk yang ber-SNI	5%
		3 Persentase pertumbuhan Jumlah LPK yang diakreditasi	8%
		4 Efektifitas penerapan SNI	55%
2	Meningkatnya pembinaan dan pemantauan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	5 Jumlah organisasi/pelaku usaha Mikro dan Kecil yang mendapat pembinaan penerapan standar	322 organisas pelaku usaha
		6 Jumlah LPK yang siap di akreditasi	10 LPK
		7 Jumlah SDM yang kompeten dalam standardisasi dan penilaian kesesuaian	490 Sertifika
3	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional	8 Jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional	20 Kemampua pengukuran

	Kegiatan		Anggaran
1	Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi	Rp	10.076.508.000
2	Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi	Rp	7.434.914.000
3	Peningkatan Penerapan Standar	Rp	15.692.386.000
	Jumlah	Rp	33.203.808.000

Kepala Badan Standardisasi Nasional

Bambang Prasetya

Jakarta, Maret 2015
Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

Suprapto

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dewi Odjar Ratna Komala
Jabatan	:	Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Bambang Prasetya
Jabatan	:	Kepala Badan Standardisasi Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2015

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Bambang Prasetya	Dewi Odjar Ratna Komala

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PEMASYARAKATAN STANDARDISASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya SNI yang melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta mendukung daya saing produk	1 Tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian	75 Skor
		2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian	70 Skor
		3 Indeks kepuasan pelanggan layanan jasa informasi dan pelatihan standardisasi dan penilaian kesesuaian	80 Skor

	Kegiatan		Anggaran
1	Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi	Rp	6.563.463.000
2	Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi	Rp	9.636.552.000
		Jumlah Rp	16.200.015.000

Jakarta, Maret 2015

Kepala Badan Standardisasi Nasional

Bambang Prasetya

Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi

Dewi Odjar Ratna Komala

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Puji Winarni
Jabatan	:	Sekretaris Utama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Bambang Prasetya
Jabatan	:	Kepala Badan Standardisasi Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2015

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Bambang Prasetya	Puji Winarni

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
SEKRETARIS UTAMA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efektifitas regulasi standardisasi nasional	1 Jumlah PP bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	2 PP
		2 Jumlah Perpres	2 Perpres
		3 Jumlah Kebijakan di Kesestamaan	2 Kebijakan
2	Tercapainya pengelolaan dan pengendalian anggaran yang akuntabel, SDM yang profesional, dan organisasi yang efektif.	4 Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		5 Nilai PMPRB	71
		6 Penyelesaian reorganisasi BSN	1 Dok
		7 Nilai evaluasi LAKIP	B
		8 Nilai kepatuhan layanan publik	850
		9 Jumlah SDM yang sesuai kebutuhan organisasi	80%
		10 Jumlah pemberitaan kelembagaan BSN di website dan media massa	1000 berita
3	Terpenuhinya sarana dan prasarana fisik	11 Persentase penambahan sarana prasarana	15%

	Kegiatan		Anggaran
1	Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Rp	4.000.000.000
2	Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN	Rp	13.613.110.000
3	Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN	Rp	51.413.444.000
4	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawsan Internal BSN	Rp	1.071.874.000
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN	Rp	24.500.000.000
	Jumlah	Rp	94.598.428.000

Jakarta, Maret 2015

Kepala Badan Standardisasi Nasional

Bambang Prasetya

Sekretaris Utama

Puji Winarni

SNI
Award
2015